


LAPORAN KINERJA 2024



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI JAWA TENGAH DAN
D.I. YOGYAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik selama tahun 2024. Perwujudan tugas dan dan fungsi ini tercermin dalam Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2024.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2024 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2024.

Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2024. Penyusunannya berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-11/BC/2021 tanggal 02 November 2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Nota Dinas Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis nomor ND-649/BC.11/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon II dan Unit Eselon III Tahun 2024 di Lingkungan DJBC.

Akhir kata, Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, 31 Januari 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Akhmad Rofiq

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

Wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis, direpresentasikan melalui Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan alat kendali sekaligus penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta menuju terwujudnya *good governance*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tahun 2024 menjadi media untuk menampilkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tahun 2024 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2024, sesuai Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor PK-23/BC/2024 tanggal 26 Januari 2024.

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan berbasis *Balanced Scorecards* (BSC). Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kementerian Keuangan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kementerian Keuangan meliputi *level* Kementerian Keuangan (*level* Kemenkeu-Wide) kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level Eselon I, II, III, IV dan V (Kemenkeu-One sampai Kemenkeu-Five).


Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian *output*) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian *outcome*). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.

Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tahun 2024 diterjemahkan ke dalam 12 (dua belas) Sasaran Strategis yang terdiri dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2024, secara keseluruhan kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa

Tengah dan D.I. Yogyakarta sudah sangat baik dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dicapai sebesar **117.29%**.

Dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dibebankan kepada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dapat dicapai dengan hasil yang sangat baik dibuktikan dengan tercapainya seluruh target IKU. Berikut ini adalah Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tahun 2024:

Gambar A.1
Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta 2024



Dalam Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2024 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU beserta target yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel A.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2024

No SS	Nama SS	No IKU	Nama IKU	Target
Stakeholder Perspective				
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	84,5%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%
		2b-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,96 hari
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100% (60,02 T)
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81,17%
Customer Perspective				
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (skala 4)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	84%
		6b-N	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%
Internal Process Perspective				
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%

No SS	Nama SS	No IKU	Nama IKU	Target
		7b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3 (skala 4)
8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)
		8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82%
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%
		9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%
10	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%
		10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%
Learning and Growth Perspective				
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%
		11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100

Berdasarkan target di atas, capaian IKU Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Dari 19 IKU, seluruhnya berstatus “hijau” (realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan). Adapun rincian status capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel A.2
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.
Yogyakarta Tahun 2024

No IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Keterangan
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	84,5%	94,59%	Melampaui target
2a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%	99,92%	Melampaui target
2b-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,96 hari	0,68 hari	Melampaui target
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100% (60,02 T)	100,64% (60,4 T)	Melampaui target
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81,17%	95,25%	Melampaui target
5a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (skala 4)	3,64	Melampaui target
6a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	84%	97,84%	Melampaui target
6b-N	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%	97,08%	Melampaui target
7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%	98,26%	Melampaui target
7b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3 (skala 4)	3,69	Melampaui target
8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)	95,16	Melampaui target
8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82%	108%	Melampaui target
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%	99,78%	Melampaui target

No IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Keterangan
9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%	93,81%	Melampaui target
10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%	100%	Melampaui target
10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	97,22%	Melampaui target
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	98,33%	Melampaui target
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	98,15%	Melampaui target
12a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	Melampaui target

B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN DI TAHUN 2024

Pada akhirnya, kita telah melewati tahun yang penuh tantangan di tengah kondisi geopolitik dunia yang mengalami ketegangan akibat perang yang berdampak pada melambatnya perekonomian global. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran sentral dalam menjaga tren positif dalam menjaga pertumbuhan ekonomi khususnya dari sisi fiskal. Peran tersebut tercermin dalam tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran tersebut harus dijalankan selaras dengan Unit Vertikal di lingkungan DJBC. Dengan tantangan dan peran yang harus dijalankan tersebut, Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta konsisten untuk menjalankan tugas pengawasan, fasilitasi perdagangan, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.

Dalam upaya mencapai target dari seluruh Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, tentu terdapat hal-hal yang mendukung keberhasilan capaian dan terdapat kendala yang dapat mengakibatkan target tidak tercapai. Untuk memastikan seluruh target Sasaran Strategis dapat tercapai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta telah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk dapat

memitigasi potensi masalah yang akan muncul dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) yang membahas capaian masing-masing IKU, risiko dan isu terkini di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta.

Berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dalam mencapai sasaran dan target di tahun 2024, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

- a. Jumlah pegawai yang tidak sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2024, terutama di bidang pelayanan dan pengawasan. Hal ini karena bertambahnya perusahaan-perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. Sebagai contoh, jumlah fungsional auditor yang berpotensi kurang apabila terdapat penambahan jumlah perusahaan yang akan berdampak pada efektivitas audit *coverage*.
- b. *Turnover* pegawai yang sangat dinamis dalam bentuk mutasi dan promosi pegawai sehingga mengakibatkan pekerjaan (terutama audit) seringkali tidak tuntas hingga akhir pengerjaan yang dikhawatirkan dapat menyebabkan perbedaan persepsi penyelesaian tugas audit dalam periode penugasan.
- c. Kompetensi pegawai dalam memanfaatkan *IT Inventory* guna pelaksanaan pelayanan dan pengawasan di Kawasan Berikat masih perlu ditingkatkan.

2. Sarana dan Prasarana

- a. Kurangnya jumlah rumah dinas di Kota Semarang untuk memenuhi kebutuhan pegawai di 3 (tiga) kantor (Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta, KPPBC TMP Tanjung Emas, dan KPPBC TMP A Semarang).
- b. Kurangnya jumlah kendaraan dinas untuk menunjang kegiatan operasional tugas pengawasan dan pelayanan, mengingat luasnya cakupan area pengawasan di wilayah Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. Upaya penggantian dan penambahan unit kendaraan dinas terkendala Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.
- c. Kurangnya jumlah personal komputer (PC) maupun laptop bagi para pegawai. Hal ini menyebabkan banyaknya menggunakan laptop pribadi yang rentan terjadi *mixing data* antara data pribadi dan data kedinasan.
- d. Kurangnya lahan parkir baik bagi pegawai maupun *stakeholder* yang berkunjung di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yang berimplikasi pada kurang maksimalnya hasil Survei Kepuasan Pengguna

Jasa atas Sarana dan Prasarana Perkantoran.

3. Kebijakan

- a. Adanya migrasi perusahaan-perusahaan penerima fasilitas fiskal terutama Kawasan Berikat dari provinsi Jawa Barat ke provinsi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta karena faktor upah minimum regional (UMR) yang lebih rendah dan ketersediaan infrastruktur. Hal ini membawa konsekuensi semakin luasnya area pelayanan dan pengawasan yang memerlukan daya dukung berupa SDM serta sarana dan prasarana.
- b. Adanya perubahan jenis proses bisnis yang ditangani satker-satker sehingga tipologi kantor menjadi kurang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pelayanan dan pengawasan. Misalnya KPPBC Tipe Cukai yang kemudian harus melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap perusahaan fasilitas Kawasan Berikat dalam jumlah yang signifikan.

4. Faktor Eksternal

- a. Masih tingginya jumlah pelanggaran di bidang cukai (peredaran BKC HT ilegal), walaupun upaya penindakan sepanjang tahun 2024 terus dilakukan secara intens. Kondisi ini menunjukkan adanya faktor sosial ekonomi dalam masyarakat disamping pemahaman terhadap aturan cukai yang juga masih rendah.
- b. Masih adanya perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat maupun KITE yang IT Inventory dan CCTV nya tidak dapat diakses secara *realtime* yang menimbulkan kerentanan dalam pengawasan.
- c. Adanya peningkatan atas besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang akan dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota), sementara pemanfaatannya belum maksimal. Hal ini sesuai dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka menghadapi kendala-kendala tersebut, maka beberapa strategi yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran di tahun 2024, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

- a. Mengusulkan penambahan pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta berdasarkan jumlah Analisis Beban Kerja (ABK).
- b. Pembuatan *Memorandum* / Ringkasan Audit yang telah dilakukan oleh Tim Audit terdahulu agar Tim Audit yang meneruskan pekerjaan audit tersebut dapat selaras dalam melanjutkan kegiatan audit. Pembuatan *Memorandum* ini juga berlaku untuk Bagian/Bidang lainnya.

- c. Mengusulkan diklat untuk para pegawai agar memenuhi standar kompetensi serta berupaya meningkatkan kompetensi pegawai dengan menugaskan pegawai untuk mengikuti sosialisasi, internalisasi, workshop, lokakarya, dan PKP.
- d. Pembinaan Mental (Bintal) rutin dalam bentuk *Micro Learning Center* (MLC) kepada para pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta.

2. Sarana dan Prasarana

- a. Melakukan kegiatan renovasi rumah negara di Kompleks Gemah sejumlah 23 (dua puluh tiga) unit yang diharapkan dapat menambah kesejahteraan pegawai berupa ketersediaan rumah dinas yang nyaman dan memadai..
- b. Mengupayakan penghapusan mobil dinas yang rusak dan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, Bidang P2 menyewa (rental) mobil dalam rangka menunjang operasional pengawasan dengan memanfaatkan dana hibah pajak rokok dari Pemprov.
- c. Melakukan sensus/ pendataan PC, laptop dan sarpras yang rusak dengan aplikasi SAKTI untuk mendapatkan pengadaan yang baru.
- d. Menyusun rencana penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan Tahun Anggaran 2023-2025 dan menyusun rencana kebutuhan BMN Tahun Anggaran 2025.
- e. Menyusun/ *relayouting* area parkir lantai P2 untuk memaksimalkan kapasitas parkir roda dua dan roda empat.

3. Kebijakan

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan mengontrol agar administrasi di Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dapat berjalan secara baik, yaitu dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi *MyCE/ISA* untuk presensi online, Aplikasi Satu Kemenkeu untuk persuratan, dan *MyTask* untuk melaporkan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk nantinya di laporkan ke atasan.
- b. Secara proaktif melaksanakan sosialisasi dan asistensi kepada para calon investor terkait dengan kemudahan dan percepatan perizinan dan penekanan bahwa proses perijinan gratis tanpa dipungut biaya.
- c. Melaksanakan bimbingan teknis kepada satker-satker terkait dengan peraturan percepatan perizinan dan berkoordinasi untuk menyamakan persepsi terkait dengan jangka waktu persetujuan/penetapan fasilitas KITE dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB).

4. Faktor Eksternal

- a. Melakukan sinergi dengan pemerintah daerah (Pemda), kepolisian dan kejaksaan dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran di bidang cukai dengan cara melaksanakan sosialisasi secara bersama-sama kepada masyarakat di tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta memberikan asistensi kepada pengusaha rokok (PR).
- b. Mengoptimalkan hibah dana pajak rokok dari Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian rokok ilegal. Hal ini selaras dengan peningkatan atas besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang akan dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Melaksanakan kegiatan penindakan bersama (Operasi Gempur) dengan KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Selain itu, menerapkan prinsip *ultimum remedium* dalam proses penyelesaian pidana di bidang cukai
- d. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum (kepolisian, TNI, kejaksaan, Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP) dan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) setempat saat melakukan kegiatan penindakan.
- e. Mengadakan *in house training* kepada perusahaan penerima fasilitas KITE/Kawasan Berikat secara intensif dalam program bulan kepatuhan IT Inventory untuk meningkatkan kepatuhan terkait aturan IT Inventory.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
A. Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	ii
B. Kendala dan Strategi Dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2024	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Sumber Daya Organisasi	5
D. Sistematika Pelaporan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Penetapan Perjanjian Kinerja	13
B. Pengukuran Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2024	21
1. Sasaran Strategis (SS) 1: Insentif fiskal yang tepat sasaran	21
IKU: (1a-N) Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	21
2. Sasaran Strategis (SS) 2: Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	31
IKU: (2a-N) Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	31
IKU: (2b-N) Waktu penyelesaian proses kepabeanan	35
3. Sasaran Strategis (SS) 3: Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	42
IKU : (3a-CP) Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	42
4. Sasaran Strategis (SS) 4: Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	46
IKU: (4a-CP) Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	46
5. Sasaran Strategis (SS) 5: Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	59
IKU : (5a-N) Indeks kepuasan pengguna jasa	59
6. Sasaran Strategis (SS) 6: Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	62

IKU : (6a-CP) Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	62
IKU : (6b-N) Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	74
7. Sasaran Strategis (SS) 7: Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	78
IKU: (7a-N) Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan.....	79
IKU: (7b-N) Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	83
8. Sasaran Strategis (SS) 8: Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	87
IKU: (8a-N) Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	87
IKU: (8b-N) Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	95
9. Sasaran Strategis (SS) 9: Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	99
IKU : (9a-N) Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	99
IKU : (9b-N) Persentase efektivitas patroli laut	105
10. Sasaran Strategis (SS) 10: Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	111
IKU: (10a-N) Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	111
IKU: (10b-N) Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	117
11. Sasaran Strategis (SS) 11: Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	127
IKU: (11a-N) Persentase peningkatan kompetensi pegawai.....	127
IKU: (11b-N) Persentase efektivitas manajemen organisasi.....	132
12. Sasaran Strategis (SS) 12: Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel.....	137
IKU: (12a-N) Indeks kualitas pelaksanaan anggaran.....	137
C. Realisasi Anggaran	141
D. Capaian Kinerja Lainnya	148
BAB IV PENUTUP	153
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
1. KONTRAK KINERJA TAHUN 2024	
2. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024	

DAFTAR GAMBAR

Gambar A.1 Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta 2024	iii
Gambar 1.1 Wilayah Cakupan Pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta	3
Gambar 2.1 Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta 2024	13
Gambar 3.1 Rincian Status Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2024	18
Gambar 3.2 Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas KB dan KITE Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta	31
Gambar 3.3 Grafik Capaian Dwelling Time Pelabuhan Tanjung Emas Semarang	37
Gambar 3.4 Capaian Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU	49
Gambar 3.5 Capaian Persentase Efektivitas Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai ilegal	53
Gambar 3.6 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Tahun 2024	93

DAFTAR TABEL

Tabel A.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta 2024	iv
Tabel A.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta 2024	vi
Tabel 1.1 Komposisi Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Menurut Tingkat Pendidikan (Per 31 Desember 2024)	5
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Menurut Tingkat Jabatan/Eselon (Per 31 Desember 2024)	6
Tabel 1.3 Komposisi Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Menurut Golongan (Per 31 Desember 2024)	6
Tabel 1.4 Komposisi Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Menurut Umur (Per 31 Desember 2024)	7
Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta (Per 31 Desember 2024)	8
Tabel 1.6 Pagu Anggaran Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2024	10
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta 2024	14
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2024	19
Tabel 3.2 Daftar Perusahaan Penerima Fasilitas TPB dan KITE di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta s.d Desember 2024	29
Tabel 3.3 Daftar Perusahaan Penerima Fasilitas KITE Pembebasan dan/atau KITE Pengembalian di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	29
Tabel 3.4 Capaian IKU “Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor” Tahun 2024	34
Tabel 3.5 Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan Tahun 2024	39
Tabel 3.6 Grafik Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan dalam 5 Tahun Terakhir	41
Tabel 3.7 Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun Anggaran 2024	43
Tabel 3.8 Bobot Tindak Lanjut Penindakan BKC HT Ilegal	52

Tabel 3.9	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2023 dan 2024	58
Tabel 3.10	Kategori Indeks Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan Pengguna Jasa.....	60
Tabel 3.11	Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2020-2024....	61
Tabel 3.12	Perhitungan Capaian Komponen Persentase Kepatuhan Importir Tahun 2024	63
Tabel 3.13	Capaian IKU Persentase Kepatuhan Atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2024	74
Tabel 3.14	Capaian IKU Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai Tahun 2024	77
Tabel 3.15	Score Pelaksanaan Patroli	100
Tabel 3.16	Score Pelaksanaan Operasi	101
Tabel 3.17	Score Jenis Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi.....	102
Tabel 3.18	Score Pembobotan Pemeriksaan Sarana Pengangkut	107
Tabel 3.19	Score Patroli Laut Sinergi dan Non Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum Lain.....	107
Tabel 3.20	Score Pembobotan dalam Rangka Pengamanan	108
Tabel 3.21	Perhitungan Setiap Komponen IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut.....	109
Tabel 3.22	Kriteria Perhitungan IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional”	112
Tabel 3.23	Kriteria Capaian IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Modul Team Central/ Team Mate+)	113
Tabel 3.24	Jenis Kegiatan Penjaminan Kualitas atau Pemantauan Penerapan Pengendalian Intern	122
Tabel 3.25	Unsur Perhitungan Capaian atas Tindak Lanjut Rekomendasi Investigasi Internal.....	126
Tabel 3.26	Komponen Pengukuran Implementasi <i>Learning Organization</i>	131
Tabel 3.27	Mekanisme Penilaian Kualitas Dokumen Capaian Kinerja	133
Tabel 3.28	Periode Penilaian Kualitas Dokumen Capaian Kinerja	134
Tabel 3.29	Indeks Realisasi Capaian KPA	138
Tabel 3.30	Bobot Perhitungan Capaian IKU “Indeks Kualitas Kinerja Anggaran”	139
Tabel 3.31	Perhitungan Capaian IKU “Indeks Kualitas Kinerja Anggaran”	140
Tabel 3.32	Rincian dan Realisasi DIPA Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2024 (dalam Rupiah).....	142
Tabel 3.33	Rincian Target dan Capaian <i>Output</i> Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2024.....	147

Tabel 3.34 Daftar Penghargaan yang Diterima Unit Kerja	148
Tabel 3.35 Daftar Inovasi yang Dilakukan Unit Kerja.....	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta sebagai salah satu bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung visi DJBC untuk menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia. Visi tersebut kemudian diimplementasikan dalam empat misi besar, yaitu sebagai *community protector*, *trade facilitator*, *industrial assistance* dan *revenue collector*. Misi tersebut dimaksudkan bahwa DJBC senantiasa berupaya melibatkan diri dalam berbagai kebijakan yang terkait dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat, dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif, pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan serta penerimaan negara yang optimal.

Sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam penerimaan negara, khususnya dari sektor kepabeanan dan cukai, DJBC perlu menyajikan laporan yang bersifat kredibel dan transparan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, DJBC diwajibkan menyusun pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN). LAKIN Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja organisasi dan disampaikan agar dapat memberikan bahan ukuran/gambaran kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Laporan ini disajikan secara sistematis sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-11/BC/2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta, baik dalam hal keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun 2024.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di daerah wewenangnya;
- c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- f. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- g. Pengendalian, evaluasi dan pengkoordinasian pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- h. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- i. Perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- j. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
- k. Pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- l. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
- m. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka struktur organisasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Kepabeanan dan Cukai;
- c. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai;
- d. Bidang Penindakan dan Penyidikan;
- e. Bidang Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional (Audit).

Serta membawahi 9 (sembilan) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di wilayah kerjanya yang terdiri dari:

- a. KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas;
- b. KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus;
- c. KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang
- d. KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta;
- e. KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta;
- f. KPPBC Tipe Madya Pabean C Cilacap;
- g. KPPBC Tipe Madya Pabean C Purwokerto;
- h. KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal;
- i. KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang.

Berikut wilayah cakupan pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta:

Gambar 1.1
Wilayah Cakupan Pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta



3. Peran Strategis Organisasi

Sebagai salah unit organisasi di bawah Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki beberapa peranan yang sangat penting, yaitu sebagai pemungut penerimaan negara (*revenue collector*) melalui berbagai sektor penerimaan. Salah satunya yaitu dengan cara pemungutan cukai, yang terdiri atas pemungutan cukai Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Etil Alkohol (EA). DJBC disamping itu juga melakukan pemungutan penerimaan negara melalui kegiatan ekspor dan impor. DJBC juga berperan sebagai pengendali arus keluar masuknya barang dari dalam maupun luar negeri. Sebagai pengendali arus barang, DJBC melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan kontrol terhadap lalu lintas ekspor dan impor serta peredaran barang tertentu, dan penegakan hukum.

Kegiatan pemberian insentif perpajakan, penagihan perpajakan, restitusi perpajakan, serta kepatuhan perpajakan juga merupakan peran penting yang dilakukan DJBC. Dengan perkembangan zaman yang semakin dinamis, DJBC terus berupaya mengoptimalkan ruang geraknya dalam kaitan dengan peran-peran tersebut. Upaya DJBC dituangkan dalam beberapa kegiatan seperti penyusunan kajian, analisis, dan rekomendasi kebijakan fiskal di bidang kepabeanan dan cukai, dan kegiatan lain sejenisnya yang bersifat makro serta berhubungan dengan aspek kepabeanan dan cukai. Selain itu DJBC juga berupaya mengoptimalkan peran yang lebih signifikan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat makro dalam rangka mendorong perekonomian Indonesia untuk menuju kearah yang semakin baik.

Berdasarkan karakteristik fungsi Kantor Wilayah, maka pelaksanaan tugas Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta mengandung 3 (tiga) aspek yang simultan yaitu aspek pelayanan, aspek pengawasan dan aspek penunjang. Aspek pelayanan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta menitikberatkan pada usaha menciptakan dan memberdayakan sumber daya yang ada agar dapat melancarkan arus barang, mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi.

Di lain pihak, melalui aspek pengawasan, Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta berusaha mengamankan penerimaan negara, melindungi masyarakat, serta menegakkan *law enforcement* untuk mencegah dan menindak pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai serta peningkatan citra organisasi guna mewujudkan *good governance*. Untuk menunjang aspek-aspek kepentingan di atas diperlukan aspek penunjang berupa sarana, prasarana, SDM dan urusan ketatausahaan.

C. SUMBER DAYA ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dukungan kekuatan sumber daya yang ada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta meliputi besarnya jumlah pegawai yang dimiliki yaitu sejumlah **1221 orang pegawai** dengan komposisi **969 laki-laki** dan **252 perempuan**, serta latar pendidikan mulai dari SMA/SMK sampai dengan Strata-3 (S-3). Data ini merupakan data per 31 Desember 2024. Berikut komposisi pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta menurut tingkat pendidikan (per tanggal 31 Desember 2024):

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Menurut Tingkat Pendidikan (Per 31 Desember 2024)

Kantor	Tingkat Pendidikan						Jumlah
	SMA/SMK	DI	DIII	DIV/S1	S2	S3	
Kanwil DJBC Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta	3	21	25	88	23	-	160
KPPBC TMP Tanjung Emas	3	44	68	123	17	-	255
KPPBC TMC Kudus	2	30	20	50	6	-	108
KPPBC TMP A Semarang	3	42	52	92	13	1	203
KPPBC TMP B Surakarta	5	22	29	77	17	-	150
KPPBC TMP B Yogyakarta	2	21	22	77	13	-	135
KPPBC TMP C Cilacap	1	7	12	21	2	-	43
KPPBC TMP C Purwokerto	1	11	8	25	5	-	50
KPPBC TMP C Tegal	2	13	16	31	4	-	66
KPPBC TMP C Magelang	1	12	8	29	1	-	51
JUMLAH	23	223	260	613	101	1	1221

Berikut komposisi pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta menurut tingkat jabatan/Eselon (per tanggal 31 Desember 2024):

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Menurut Tingkat Jabatan/Eselon (Per 31 Desember 2024)

Kantor	Tingkat Jabatan/ Eselon					Jumlah
	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional	Pelaksana	
Kanwil DJBC Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta	1	5	19	40	95	160
KPPBC TMP Tanjung Emas	-	1	14	72	168	255
KPPBC TMC Kudus	-	1	8	24	75	108
KPPBC TMP A Semarang	-	1	14	46	142	203
KPPBC TMP B Surakarta	-	1	12	30	107	150
KPPBC TMP B Yogyakarta	-	1	12	30	92	135
KPPBC TMP C Cilacap	-	1	5	11	26	43
KPPBC TMP C Purwokerto	-	1	5	7	37	50
KPPBC TMP C Tegal	-	1	5	10	50	66
KPPBC TMP C Magelang	-	1	5	8	37	51
JUMLAH	1	14	99	278	829	1221

Berikut komposisi pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta menurut golongan (per tanggal 31 Desember 2024):

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Menurut Golongan (Per 31 Desember 2024)

Kantor	Golongan												Jumlah
	II.a	II.b	II.c	II.d	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	IV.c	IV.d	
Kanwil DJBC Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta	-	14	25	21	32	21	11	23	7	4	1	1	160
KPPBC TMP Tanjung Emas	-	31	50	52	50	23	17	27	4	1	-	-	255

Kantor	Golongan												Jumlah
	II.a	II.b	II.c	II.d	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	IV.c	IV.d	
KPPBC TMC Kudus	-	15	19	24	18	12	10	7	2	1	-	-	108
KPPBC TMP A Semarang	-	23	46	46	27	20	23	10	6	2	-	-	203
KPPBC TMP B Surakarta	-	9	23	36	25	25	16	8	5	3	-	-	150
KPPBC TMP B Yogyakarta	-	12	25	22	28	17	11	11	8	1	-	-	135
KPPBC TMP C Cilacap	-	4	9	5	7	5	6	4	2	1	-	-	43
KPPBC TMP C Purwokerto	-	6	7	12	6	5	7	3	3	1	-	-	50
KPPBC TMP C Tegal	-	8	10	18	15	6	4	2	2	1	-	-	66
KPPBC TMP C Magelang	-	8	6	10	8	7	5	5	1	1	-	-	51
JUMLAH	-	130	220	246	216	141	110	100	40	16	1	1	1221

Berikut komposisi pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta menurut umur (per tanggal 31 Desember 2024):

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Menurut Umur (Per 31 Desember 2024)

Kantor	Umur (Tahun)				Jumlah
	21-30	31 -40	41-50	51-60	
Kanwil DJBC Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta	50	71	21	18	160
KPPBC TMP Tanjung Emas	100	104	42	9	255
KPPBC TMC Kudus	37	47	14	10	108
KPPBC TMP A Semarang	78	80	29	16	203
KPPBC TMP B Surakarta	37	80	22	11	150
KPPBC TMP B Yogyakarta	37	69	17	12	135
KPPBC TMP C Cilacap	14	18	8	3	43

Kantor	Umur (Tahun)				Jumlah
	21-30	31 -40	41-50	51-60	
KPPBC TMP C Purwokerto	11	24	9	6	50
KPPBC TMP C Tegal	17	36	9	4	66
KPPBC TMP C Magelang	14	23	11	3	51
JUMLAH	395	552	182	92	1221

2. Sarana dan Prasarana

Guna memaksimalkan kinerja sumber daya manusia di Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan instansi yang bersangkutan. Sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas harus selalu dijaga dan ditingkatkan, baik kualitas, kuantitas, maupun kemampuan operasionalnya dan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta untuk menunjang kegiatan pengawasan dan pelayanan per 31 Desember 2024 antara lain berupa:

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta
(Per 31 Desember 2024)

No.	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah / Luas	Keterangan/ Kondisi
1.	Tanah Bangunan Kantor	1.277 m2	Sesuai Sertipikat Hak Pakai No. 40 Kel. Pleburan tanggal 4 Desember 2008 a.n Pemerintah RI c.q Kementerian Keuangan RI
2.	Gedung Kantor	5.795 m2	Gedung Utama Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
		574 m2	Gedung kantor dan latihan K-9
3.	Rumah Negara	101 unit	Terdiri dari: Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen: 1 Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen: 43 Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen: 23 Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen: 24 Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen: 10

No.	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah / Luas	Keterangan/ Kondisi
4.	Kendaraan Dinas	1 mobil jabatan	Terdiri dari: 1 mobil jabatan Eselon II
		4 sepeda motor	Terdiri dari: 3 sepeda motor operasional umum, 1 sepeda motor operasional khusus patroli
		14 mobil	Terdiri dari: 1 mobil jabatan 4 mobil operasional 9 mobil fungsional Keterangan: 1 unit mobil operasional dalam proses penghapusan
5.	Sarana dan Prasarana TIK	112 PC / Komputer / Dekstop	82 Baik, 3 Rusak Ringan, 27 Rusak Berat
		122 laptop	108 Baik, 14 Rusak Berat
		45 printer	12 Baik, 2 Rusak Ringan, 31 Rusak Berat
		15 LCD Projector/Infocus	9 Baik, 1 Rusak Ringan, 5 Rusak Berat
		4 Focusing Screen/ Layar LCD Projector	3 Baik, 1 Rusak Berat
		3 Mesin Fotocopy Folio	3 Rusak Ringan

3. Anggaran

Selain didukung dengan Sarana dan Prasarana yang memadai, pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pelayanan juga harus dilengkapi dengan anggaran agar kegiatan dapat dilakukan secara maksimal. Pagu Anggaran Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2024 sebesar Rp 12.463.441.000 yang disahkan dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-015.05.2.417044/2024 tanggal 24 November 2023. Sepanjang tahun 2024, DIPA Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta telah mengalami revisi sebanyak 11 (sebelas) kali. Pagu Anggaran Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2024 pada revisi terakhir sebesar **Rp 13.619.981.000** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.6
Pagu Anggaran Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Jumlah biaya
1.	Pengelolaan Penerimaan Negara	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	Rp 168.504.000
2.		Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	Rp 309.840.000
3.		Iklan Layanan Masyarakat	Rp 33.600.000
4.		Pembinaan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Rp 141.576.000
5.		Pendampingan Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai	Rp 31.530.000
6.		Laporan Hasil Audit (LHA)	Rp 914.280.000
7.		Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	Rp 716.471.000
8.	Dukungan Manajemen	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	Rp 323.000.000
9.		Kerumahtangaan	Rp 410.390.000
19.		Layanan Perkantoran	Rp 5.341.958.000
11.		Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Rp 334.772.000
12.		Kendaraan Bermotor	Rp 670.016.000
13.		Gedung/Bangunan	Rp 4.128.644.000
14		Pengembangan SDM	Rp 95.400.000
Jumlah			Rp13.619.981.000

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta tahun 2024 ini disusun dengan sistematika pelaporan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- A. Latar Belakang;
- B. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi;
- C. Sumber daya organisasi;
- D. Sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024, sebagai berikut :

A. Penetapan Perjanjian Kinerja

1. Peta Strategi Organisasi Tahun 2024;
2. Tabel berisi : SS, IKU, dan target sesuai dengan Kontrak Kinerja Tahun 2024.

B. Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan ketentuan penetapan indeks capaian IKU (misalnya angka maksimum dan angka minimum, ketentuan terkait jenis polarisasi IKU yang berlaku, formula perhitungan indeks capaian IKU untuk setiap polarisasi, perhitungan Nilai Kinerja Organisasi, dsb)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait dengan Capaian Kinerja Organisasi, Evaluasi dan analisis IKU serta Realisasi Anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024, yang memuat:

1. Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi (*resume* jumlah IKU dengan indikator merah, kuning, hijau, atau abu-abu);
2. Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO Tahun 2024.

B. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2024

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep BSC dengan cara membandingkan antara capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi masing-masing satuan kerja dengan targetnya. Narasi IKU dimaksud dilengkapi dengan:

1. Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target;
2. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala;
3. Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra 2020-2024
4. Dalam setiap narasi IKU juga ditampilkan data dalam bentuk tabel dan grafik.

Untuk setiap IKU dilakukan pengukuran dengan:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Selanjutnya setiap IKU dilakukan analisis terhadap:

1. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
2. Efisiensi penggunaan sumber daya;
3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
4. Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja.
5. Rencana aksi ke depan (menyesuaikan dengan penganggaran tahun 2024).

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan *ad hoc* dan kinerja yang tidak terukur di dalam BSC. Dapat diuraikan juga kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi penghargaan, inovasi, dan replikasi/ *benchmarking* sistem kerja oleh unit lain.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja/ Kontrak Kinerja Tahun 2024;
2. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2024;
3. Dokumen/data pendukung lain yang diperlukan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA


A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

1. Peta Strategi Organisasi Tahun 2024

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2024 Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecards* (BSC) sehingga kinerja pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam konsep BSC, Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2024 tertuang dalam Kontrak Kinerja yaitu sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 2.1
Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta 2024



2. Tabel Berisi: SS, IKU, dan Target Sesuai Dengan Kontrak Kinerja Tahun 2024

Dalam Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2024 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari 19 (sembilan belas) IKU, 3 (tiga) IKU merupakan turunan langsung (*Cascading*) dari *Kemenkeu-One* Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan 16 (enam belas) IKU lainnya ditetapkan guna memenuhi pengukuran sasaran-sasaran strategis lainnya (*Non Cascading*).

Sasaran strategis dan IKU beserta target pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DJBC
Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta 2024

No SS	Nama SS	No IKU	Nama IKU	Target
Stakeholder Perspective				
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	84,5%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%
		2b-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,96 hari
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100% (60,02 T)
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81,17%
Customer Perspective				
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (skala 4)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	84%
		6b-N	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%

No SS	Nama SS	No IKU	Nama IKU	Target
Internal Process Perspective				
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%
		7b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3 (skala 4)
8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)
		8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82%
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%
		9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%
10	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%
		10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%
Learning and Growth Perspective				
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%
		11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100

B. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Ketentuan IKU *maximize* dan *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - a. Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
 - 1) IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya;
 - 2) Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam Kontrak Kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan); dan
 - 3) Memprioritaskan IKU cascading peta strategi (CP), kemudian IKU cascading non peta (C), di atas IKU non cascading (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
 - b. Penghitungan indeks capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120;
 - 2) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
4. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target.
 - b. Polarisasi *Minimize*

Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target.

c. Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

5. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 di atas.

b. Perhitungan Nilai Sasaran Strategi

Perhitungan nilai sasaran strategi (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU.

c. Perhitungan Nilai Perspektif

Perhitungan Nilai Perspektif (NP) merupakan rata-rata NSS dalam satu perspektif.

d. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi

Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan NP berdasarkan bobot perspektif.

BAB III PERENCANAAN KINERJA


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan, tingkat capaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta diukur melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian atas IKU dimaksud menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta sebagai suatu organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja yang diadopsi oleh DJBC pada tahun 2024 sesuai dengan konsep *Balanced Score Card* (BSC). Konsep BSC merupakan konsep yang menilai kinerja suatu organisasi tidak hanya dari satu sisi atau cara pandang saja. Cara pandang atau perspektif yang dilihat adalah *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learning and Growth Perspective*. Capaian kinerja dinilai cara membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan target yang dicapai untuk masing-masing perspektif. Penilaian kinerja pada DJBC dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja dengan target yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-One DJBC Tahun 2024.

Pada tahun 2024 Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta memiliki 12 (dua belas) Sasaran Program/Kegiatan yang harus dilaksanakan dengan indikator kinerja sebanyak 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama dengan status “hijau” seluruhnya. Data capaian dan target IKU Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2024 secara umum dan secara rinci dapat dilihat dalam gambar dan tabel berikut ini:

Gambar 3.1
Rincian Status Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2024



Tabel 3.1

Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2024

No	No IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>					112,48%
SS-1		Insentif fiskal yang tepat sasaran			111,94%
1	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	84,5%	94,59%	111,94%
SS-2		Dukungan terhadap perekonomian yang optimal			120%
2	2a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%	99,92%	120%
3.	2b-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,96 hari	0,68 hari	120%
SS-3		Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			100,64%
4	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100% (60,02 T)	100,64% (60,4 T)	100,64%
SS-4		Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			117,35%
5	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81,17%	95,25%	117,35%
<i>Customer Perspective</i>					118,72%
SS-5		Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			120%
6	5a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (skala 4)	3,64	120%
SS-6		Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			117,43%
7	6a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	84%	97,84%	116,48%
8	6b-N	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%	97,08%	118,39%
<i>Internal Process Perspective</i>					119,30%
SS-7		Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			120%

No	No IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
9	7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%	98,26%	120%
10	7b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3 (skala 4)	3,69	120%
SS-8		Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal			118,74%
11	8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)	95,16	117,48%
12	8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai	82%	108%	120%
SS-9		Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif			120%
13	9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	78%	99,78%	120%
14	9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%	93,81%	120%
SS-10		Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif			118,45%
15	10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	84,5%	100%	118,34%
16	10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	97,22%	118,56%
<i>Learning and Growth Perspective</i>					119,92%
SS-11		Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			119,85%
17	11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	98,33%	120%
18	11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	98,15%	119,70%
SS-12		Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel			120%
19	12a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	120%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					117,29%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN IKU TAHUN 2024

1. Sasaran Strategis (SS) 1: Insentif fiskal yang tepat sasaran

Bahwa insentif fiskal yang tepat sasaran dilakukan dengan tujuan untuk menjaga dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, reformasi APBN, penguatan reformasi struktural dan akselerasi prioritas pembangunan nasional.

1a-N Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan

Fasilitas kepabeanan adalah pemberian insentif oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor guna memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Fasilitas kepabeanan yang diukur adalah fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan berupa KB dan KITE ditandai dengan peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pertumbuhan industri nasional, dan juga berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja.

Keberhasilan pemberian fasilitas yang diukur dalam IKU sebagaimana komponen berikut:

a. Fasilitas Kawasan Berikat (KB)

1) Keberlangsungan usaha perusahaan Kawasan Berikat (bobot 10%)

Tujuan dari pemberian fasilitas KB dapat tercapai apabila perusahaan yang mendapatkan fasilitas mampu mempertahankan usahanya atau terus aktif beroperasi. Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan seluruh perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan. Perusahaan KB yang aktif beroperasi adalah perusahaan yang masih menjalankan usahanya berupa melakukan pemasukan dan/ atau pengeluaran barang dalam rangka produksi, serta terdaftar aktif sebagai perusahaan penerima fasilitas KB. Perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan adalah seluruh perusahaan KB pada tahun berjalan termasuk perusahaan yang tutup, dibekukan, atau dicabut fasilitasnya pada tahun berjalan.

2) Jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah (bobot 20%)

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang jumlah tenaganya tetap atau bertambah selama tahun berjalan dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi. Perubahan tenaga kerja dihitung untuk setiap perusahaan KB yang aktif beroperasi, dengan membandingkan jumlah tenaga kerja perusahaan s.d. periode berjalan dengan jumlah tenaga kerja pada awal tahun berjalan.

Apabila terdapat pengurangan tenaga kerja, akan tetapi hasil produksi tidak berkurang (tetap atau bertambah) atau perusahaan tidak mengalami kesulitan ekonomi dalam menjalankan usahanya, maka terhadap perusahaan dimaksud tetap masuk kategori dengan perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya tetap atau bertambah.

3) Rasio ekspor terhadap impor (bobot 40%)

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB dengan rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,75 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor langsung (merujuk pada tabel kondisional untuk komponen 3 dan 4).

Apabila perusahaan KB hanya menjalankan usahanya secara maklon dengan proses yang sangat sederhana, misalnya pengolahan ikan dari ikan mentah utuh menjadi ikan fillet dsb masih dalam kondisi mentah, maka target rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,35.

Rasio ekspor terhadap impor dari setiap perusahaan KB dihitung dengan membandingkan akumulasi nilai ekspor (FOB) (setelah dikurangi dengan nilai BC 2.7 masuk – apabila ada) dengan akumulasi nilai impor (CIF) selama tahun berjalan. Akumulatif nilai impor tidak termasuk impor barang modal. Apabila nilai ekspor (FOB) yang dicantumkan perusahaan sama dengan nilai maklon yang dibuktikan dari data dalam aplikasi CEISA, maka rasio terhadap perusahaan tersebut dihitung dengan menggunakan formula: $(1 + (BC\ 3.0/BC\ 2.3))$.

4) Rasio realisasi produksi terhadap impor (bobot 20%)

Komponen ini dihitung apabila terdapat perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan hasil produksinya ditujukan untuk ekspor secara tidak langsung. Pengukuran dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang rasio realisasi produksi terhadap impornya minimal 1,5 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor secara tidak langsung (merujuk pada tabel kondisional untuk komponen 3 dan 4).

Realisasi produksi dan nilai impor dihitung secara akumulatif selama tahun berjalan, nilai realisasi produksi menggunakan nilai barang hasil pengolahan perusahaan KB yang bersangkutan saat diserahkan kepada perusahaan penerima fasilitas TPB lain, nilai impor menggunakan nilai CIF (tidak termasuk impor barang modal). Apabila tidak terdapat perusahaan KB yang melakukan ekspor secara tidak langsung, maka bobot 20%

ditambahkan ke komponen pada angka 3 (rasio ekspor terhadap impor), sehingga bobotnya menjadi 60%. Begitu pula sebaliknya.

Penentuan perhitungan untuk komponen 3 dan 4 menggunakan tabel kondisional berikut:

Kondisi	Impor	Ekspor		BC 2.7		Rasio yang Dihitung
		Kegiatan	Rasio	Kegiatan	Rasio	
I	Ada	Ada	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	Tidak Ada	-	Komponen 3
II	Ada	Ada	Memenuhi	Ada	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	Komponen 3
III	Ada	Ada	Tidak Memenuhi	Ada	Memenuhi	Komponen 4
IV	Ada	Ada	Tidak Memenuhi	Ada	Tidak Memenuhi	Komponen Gabungan (3 dan 4) ^a
V	Ada	Tidak Ada	-	Ada	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	Komponen 4
VI	Tidak Ada	Ada/ Tidak Ada	-	Ada/ Tidak Ada	-	N/A (Rasio tidak dapat dihitung)

a. Pemenuhan rasio:

$$\frac{\sum \text{Nilai ekspor (BC 3.0)} + \sum \text{Nilai barang (BC 2.7)}}{\sum \text{Nilai CIF (BC 2.3)}} \geq 1,55$$

Apabila perusahaan KB memenuhi rasio komponen gabungan, maka perusahaan tersebut dikategorikan memenuhi rasio (nilai barang produksi : impor)

b. Tidak dimasukkan dalam perhitungan untuk komponen 3 dan 4, namun dilakukan analisis terhadap kondisi terkait. Apabila seluruh perusahaan dalam suatu kantor masuk kategori ini, maka analisis dapat diakui sebagai realisasi capaian komponen IKU dengan bobot (60%).

Baik rasio untuk komponen 3 maupun komponen 4 dapat menggunakan perbandingan rasio secara langsung dengan dokumen impor bahan bakunya, dengan ketentuan:

a. Proses pengolahan barang hasil produksi membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun atau membutuhkan waktu secara *multiyear* dari pelaksanaan impor bahan bakunya.

- b. Rasio dihitung secara tepat, dengan dasar perhitungan dari waktu dokumen ekspor secara langsung (BC 3.0) maupun tidak langsung (BC 2.7) pada tahun berjalan dibandingkan dengan impor bahan baku dari hasil produksi tersebut (meskipun impor dilakukan tahun sebelumnya).
- c. Terhadap pengolahan yang tidak membutuhkan waktu secara *multiyear*, namun dapat dilakukan perbandingan rasio yang akurat dibandingkan secara langsung dengan dokumen impornya.
- d. Apabila rasio yang digunakan adalah perbandingan secara langsung, maka perbandingan tersebut selalu digunakan terhadap perusahaan dimaksud.

5) Pemenuhan dukungan untuk hilirisasi (bobot 5%)

Hilirisasi merupakan suatu pendekatan pembangunan industri yang berbasis pengolahan terhadap sumber daya alam domestik, sehingga memberikan nilai tambah lebih besar. Hilirisasi komoditas yang diukur dalam IKU ini adalah terhadap kelapa sawit, CPO, dan turunannya, sehingga perusahaan penerima fasilitas KB yang melakukan pengolahan komoditas dimaksud dapat memenuhi dukungan terhadap hilirisasi dimaksud.

Dalam rangka pengukuran dukungan terhadap hilirisasi, setiap perusahaan KB yang melakukan pengolahan kelapa sawit, CPO, dan/atau turunannya dinilai dengan poin sebagaimana tabel berikut:

Bahan yang Diolah (Pemasukan)	Hasil Produksi (Pengeluaran dari Perusahaan)			Poin
	Komoditas Hulu*	Komoditas Antara**	Komoditas Hilir***	
Komoditas Hulu*	✓	-	-	0
	✓	✓	-	0,5
	✓	-	✓	0,6
	✓	✓	✓	0,6
	-	✓	-	0,8
	-	✓	✓	0,9
	-	-	✓	1,1
Komoditas Antara**	-	✓	-	0,7
	-	✓	✓	0,8
	-	-	✓	1

Penjelasan:

- a. Pemasukan bahan yang diolah berdasarkan dokumen pemasukan berupa BC 4.0 dan/atau BC 2.7 in. Apabila bahan yang diolah (pemasukan) terdiri dari gabungan antara komoditas hulu dan komoditas antara, maka dikategorikan sebagai komoditas hulu.

b. Pengeluaran hasil produksi dari perusahaan berdasarkan dokumen pengeluaran berupa BC 3.0, BC 4.1, dan/atau BC 2.7 out.

Apabila dalam suatu periode tertentu belum terdapat hasil produksi yang dikeluarkan, maka yang menjadi penilaian adalah terhadap hasil pengolahan (produksi) yang telah dilakukan (tidak berdasarkan data dalam dokumen pengeluaran).

c. *) Komoditas hulu sebagaimana dimaksud dalam manual IKU ini adalah: Buah/Biji/cangkang Sawit, CPO, CPKO, dan sebagainya (termasuk komoditas yang dikenakan Bea Keluar dalam kolom 1, 2, dan 3 sebagaimana PMK terkait Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar).

d. **) Komoditas antara sebagaimana dimaksud dalam manual IKU ini adalah: Olein, Stearin, Oleokimia dasar (*fatty acid, fatty alcohol, fatty amines, methyl ester, glycerol*), dan sebagainya (termasuk komoditas yang dikenakan Bea Keluar dalam kolom 4 dst).

e. ***) Komoditas hilir sebagaimana dimaksud dalam manual IKU ini adalah: minyak goreng, minyak salad, *shortening, margarine, Cocoa Butter Substitute (CBS)*, vanaspati, *vegetable ghee, food emulsifier, fat powder*, es krim, sabun, *detergen*, surfaktan, biodiesel, dan sebagainya.

Kombinasi bobot untuk komponen 3, 4, dan 5 sesuai dengan kondisi dari seluruh perusahaan Kawasan Berikat yang terdapat dalam satu kantor dihitung sebagaimana tabel berikut:

Kondisi	Bobot Komponen 3	Bobot Komponen 4	Bobot Komponen 5*
Terdapat seluruh komponen	40%	20%	5%
Tidak terdapat komponen 5	40%	25%	
Tidak terdapat komponen 4	60%		5%
Tidak terdapat komponen 3		60%	5%
Hanya terdapat komponen 3	65%		
Hanya terdapat komponen 4		65%	

*) Bobot komponen 5 mulai dihitung secara akumulatif (TLKV) sampai dengan akhir tahun. Terhadap satu perusahaan KB dapat dihitung pada lebih dari satu komponen (misal komponen 3 dan 5, 4 dan 5, atau 3, 4, dan 5)

6) Penyampaian Matriks Data dan Informasi (bobot 5%)

Matriks data dan informasi untuk perhitungan capaian kinerja dihitung dari penyampaian oleh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan (sebagai tembusan) setiap bulan pelaporan (April, Juli, Oktober, dan Januari tahun berikutnya).

Penyampaian matriks data dan informasi dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyampaian, yaitu paling lambat pada **tanggal 9 setiap bulan pelaporan**. Apabila tanggal 9 pada bulan pelaporan merupakan hari libur, maka penyampaian pada hari kerja berikutnya dapat diakui sebagai “tepat waktu”.

7) Asistensi (bobot 10%)

Asistensi dilakukan terhadap perusahaan yang aktif beroperasi akan tetapi **belum memenuhi** unsur komponen **2** (jumlah tenaga kerja), **3** (rasio ekspor terhadap impor), dan/atau **4** (rasio realisasi produksi terhadap impor). Asistensi dihitung berdasarkan poin dengan ketentuan sebagai berikut:

Perusahaan tidak memenuhi 2 dan 3/ Perusahaan tidak memenuhi 2 dan 4		Perusahaan tidak memenuhi 2 atau 3 atau 4	
Poin 0,5	Asistensi telah dilakukan.	Poin 0,5	Asistensi telah dilakukan
Poin 0,8	Asistensi berdampak pada terpenuhinya salah satu komponen.	Poin 1	Asistensi berdampak pada terpenuhinya komponen yang tidak terpenuhi sebelumnya.
Poin 1	Asistensi berdampak pada terpenuhinya seluruh komponen.		

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah poin asistensi yang dihasilkan dengan jumlah dari seluruh perusahaan aktif beroperasi yang tidak memenuhi komponen 2, 3, dan/atau 4. **Apabila komponen ini tidak dapat** dilakukan perhitungan sebab komponen 2, 3, dan/atau 4 sudah terpenuhi seluruhnya, **maka bobot 10%** asistensi tidak dihitung dalam capaian IKU.

8) Tindak Lanjut (bobot 10%)

Tindak lanjut dilakukan terhadap perusahaan KB yang tidak aktif, tidak beroperasi, atau tidak aktif beroperasi. Perusahaan yang tidak aktif adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif, akan tetapi perusahaan masih melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pengaktifan kembali perusahaan atau pencabutan fasilitas yang diberikan. Perusahaan yang tidak beroperasi adalah perusahaan yang karena suatu dan lain hal tidak lagi melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pembekuan atau pencabutan fasilitas yang diberikan. Perusahaan yang tidak aktif beroperasi adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif dan tidak lagi menjalankan usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pencabutan fasilitas KB yang diberikan.

Pengukuran dihitung dengan membandingkan jumlah poin tindak lanjut yang telah dilakukan dengan jumlah perusahaan KB dengan kondisi yang perlu ditindaklanjuti. Poin tindak lanjut dihitung untuk tiap-tiap perusahaan KB dengan kondisi yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana tabel berikut:

Kondisi Perusahaan	Progress Tindak Lanjut		Poin
Tidak Aktif	Proses	Proses dalam pengaktifan kembali atau pencabutan fasilitas	0,5
	Selesai	a. Fasilitas telah diaktifkan kembali atau b. Fasilitas telah dicabut	1
Tidak Beroperasi	Proses	a. Proses pembekuan untuk perusahaan yang fasilitasnya masih aktif. b. Proses pencabutan untuk perusahaan yang fasilitasnya telah dibekukan	0,5
	Selesai	a. Fasilitas telah dibekukan b. Fasilitas telah dicabut	1
Tidak Aktif & Tidak Beroperasi	Proses	Fasilitas telah dibekukan dan proses pencabutan fasilitas yang diberikan	0,5
	Selesai	Fasilitas telah dicabut	1

Apabila komponen ini tidak dapat dilakukan perhitungan sebab seluruh perusahaan KB aktif beroperasi, maka bobot 10% tindak lanjut tidak dihitung dalam capaian IKU.

b. Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

1) Keberlangsungan usaha perusahaan KITE (bobot 10%)

Ketentuan perhitungan pada komponen ini sama seperti komponen 1 dari perusahaan KB.

2) Jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah (bobot 20%)

Ketentuan perhitungan pada komponen ini sama seperti komponen 2 dari perusahaan KB.

3) Rasio ekspor terhadap impor (bobot 70%)

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KITE dengan rasio ekspor terhadap impornya minimal 2 dengan seluruh perusahaan KITE yang aktif beroperasi.

Perusahaan KITE yang aktif beroperasi adalah perusahaan yang masih menjalankan usahanya berupa melakukan pemasukan dan/ atau pengeluaran barang dalam rangka produksi, serta terdaftar aktif sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE.

Rasio ekspor terhadap impor dari setiap perusahaan KITE dihitung dengan membandingkan akumulasi nilai ekspor (FOB) dengan akumulasi nilai impor (CIF) selama tahun berjalan tidak termasuk impor barang modal.

Perhitungan rasio menggunakan perbandingan secara langsung dengan dokumen impor bahan bakunya berdasarkan dokumen BCLKT perusahaan KITE terkait (pelaksanaan impor yang dilakukan pada tahun berjalan maupun pada tahun sebelumnya), dengan tetap melakukan pemantauan terhadap seluruh impor yang dilakukan perusahaan pada tahun berjalan.

4) Asistensi (Bobot 10%)

Asistensi dilakukan terhadap perusahaan yang aktif beroperasi akan tetapi belum memenuhi unsur komponen 2 (jumlah tenaga kerja) dan/atau 3 (rasio ekspor terhadap impor). Asistensi dihitung berdasarkan poin dengan ketentuan sebagai berikut:

Perusahaan tidak memenuhi 2 dan 3		Perusahaan tidak memenuhi 2 atau 3	
Poin 0,5	Asistensi telah dilakukan.	Poin 0,5	Asistensi telah dilakukan
Poin 0,8	Asistensi berdampak pada terpenuhinya salah satu komponen.	Poin 1	Asistensi berdampak pada terpenuhinya komponen yang tidak terpenuhi sebelumnya.
Poin 1	Asistensi berdampak pada terpenuhinya seluruh komponen.		

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah poin asistensi yang dihasilkan dengan jumlah dari seluruh perusahaan aktif beroperasi yang tidak memenuhi komponen 2 dan/atau 3. Apabila komponen ini tidak dapat dilakukan perhitungan sebab komponen 2, dan/atau 3 sudah terpenuhi seluruhnya, maka bobot 10% asistensi tidak dihitung dalam capaian IKU.

5) Tindak lanjut (bobot 10%)

Ketentuan perhitungan pada komponen ini sama seperti komponen 6 dari perusahaan KB.

Berikut formula dari perhitungan IKU “**Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan**”:

Realisasi A (Kawasan Berikat):

$(\text{Realisasi 1} \times 10\%) + (\text{Realisasi 2} \times 20\%) + (\text{Realisasi 3} \times 40\%) + (\text{Realisasi 4} \times 20\%) + (\text{Realisasi 5} \times 5\%) + (\text{Realisasi 6} \times 5\%) + (\text{Realisasi 7} \times 10\%) + (\text{Realisasi 8} \times 10\%)$

Realisasi B (KITE):

$(\text{Realisasi 1} \times 10\%) + (\text{Realisasi 2} \times 20\%) + (\text{Realisasi 3} \times 70\%) + (\text{Realisasi 4} \times 10\%) + (\text{Realisasi 5} \times 10\%)$

Realisasi IKU:

Realisasi A + Realisasi B

n*

*) n: jumlah komponen yang terdapat realisasinya

Berikut Daftar Perusahaan Penerima Fasilitas TPB dan KITE di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta periode s.d 31 Desember 2024:

Tabel 3.2

Daftar Perusahaan Penerima Fasilitas TPB dan KITE di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Periode s.d Desember 2024

NO	NAMA KANTOR	KB	PENYELENGGARA KB	GB	PLB	JUMLAH TPB	JUMLAH KITE
1	KPPBC TMC Kudus	28	0	1	0	29	4
2	KPPBC TMP A Semarang	124	3	2	2	131	14
3	KPPBC TMP B Surakarta	76	0	0	0	76	14
4	KPPBC TMP B Yogyakarta	22	0	2	0	24	5
5	KPPBC TMP C Magelang	7	0	0	0	7	0
6	KPPBC TMP C Purwokerto	9	0	0	0	9	1
7	KPPBC TMP C Tegal	34	0	0	0	35	0
8	KPPBC TMP C Cilacap	0	0	0	0	0	1
JUMLAH		300	4	5	2	311	39

Tabel 3.3


Daftar Perusahaan Penerima Fasilitas KITE Pembebasan dan/atau KITE Pengembalian di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

NO	NO SKMK	FASILITAS	NAMA PERUSAHAAN
1	228/WBC.10.2019	PEMBEBASAN	AGRI SPICE INDONESIA, PT
2	147/WBC.10/2018	PEMBEBASAN	AMBASSADOR GARMINDO, PT
3	077/WBC.10/2023	PENGEMBALIAN	ARENA AGRO ANDALAN, PT
4	25/WBC.09/2012	PEMBEBASAN	ASIA CAKRA CERIA PLASTIK, PT
5	32/KM.4/WBC.10/2024	PEMBEBASAN	BUANA SANDANG INDONESIA, PT

NO	NO SKMK	FASILITAS	NAMA PERUSAHAAN
6	34/WBC.10/2022	PEMBEBASAN	BUMYANG GLOVE PERDANA, PT
7	182/KM.4/WBC.10/2024	PENGEMBALIAN	DUA KELINCI, PT
8	257/WBC.10/2021	PENGEMBALIAN	DHARMAPALA USAHA SUKSES, PT
9	12/WBC.09/2015	PEMBEBASAN	EVERGREEN INDOGARMENT, CV
10	45/WBC.09/2016	PEMBEBASAN	GEMAH MAKMUR SEJAHTERA, PT
11	176/WBC.10/2019	PEMBEBASAN	GREEN GLOVES INDONESIA, PT
12	33/WBC.10/2019	PENGEMBALIAN	HALIM SAMUDRA CEMERLANG JAYATAMA, PT
13	222/WBC.10/2019	PEMBEBASAN	INDO VENEER UTAMA, PT
14	55/WBC.09/2014	PENGEMBALIAN	JANSEN INDONESIA, PT
15	36/WBC.09/2012	PEMBEBASAN	JAVA GLOVES PERDANA, PT
16	118/WBC.10/2019	PEMBEBASAN	JKJ INDONESIA, PT
17	23/WBC.09/2012	PENGEMBALIAN	KIEVIT INDONESIA, PT
18	26/WBC.09/2012	PEMBEBASAN	KIHO BALI KORIN, PT
19	24/WBC.09/2012	PEMBEBASAN	KINI INDONESIA, PT
20	17/WBC.09/NIPER/2012	PEMBEBASAN	KUBOTA INDONESIA, PT
21	54/WBC.09/2013	PEMBEBASAN	LEZAX NESIA JAYA, PT
22	21/WBC.09/2015	PEMBEBASAN	MATAHARI GEMILANG INDONESIA, PT
23	6/WBC.09/2016	PEMBEBASAN	MERCINDO GLOBAL MANUFAKTUR, PT
24	33/WBC.09/2013	PEMBEBASAN PENGEMBALIAN	MUTU GADING TEKSTIL, PT
25	21/WBC.09/2012	PEMBEBASAN	PANTJATUNGGAL KNITTING MILL, PT
26	4/WBC.09/2017	PEMBEBASAN	PHILNESIA INTERNATIONAL, PT
27	9/WBC.09/2012	PEMBEBASAN	POLIPLAS INDAH SEJAHTERA, PT
28	32/WBC.09/2012	PEMBEBASAN	POLIPLAS MAKMUR SANTOSA, PT
29	13/WBC.09/2012	PEMBEBASAN	PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA, PT
30	83/KM.4/WBC.10/2024	PEMBEBASAN	PROSPECTA GARMINDO, PT
31	248/WBC.10/2020	PENGEMBALIAN	PURA BARUTAMA, PT
32	10/WBC.09/2012	PEMBEBASAN	RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA, PT
33	2/WBC.09/2012	PEMBEBASAN	RODEO PRIMA JAYA, PT
34	53/WBC.09/2016	PEMBEBASAN	SAMISURYA INDAH PLASTIK, PT
35	43/WBC.09/2016	PEMBEBASAN	SINAR UTAMA SEJAHTERA, PT
36	1/WBC.09/2014	PEMBEBASAN	SK GLOVE INDONESIA, PT
37	12/WBC.09/2012	PEMBEBASAN	SUNG CHANG INDONESIA, PT
38	74/WBC.09/2017	PEMBEBASAN	URCHINDIZE INDONESIA, PT
39	22/WBC.09/2012	PEMBEBASAN	WIRAPETRO PLASTINDO, PT

Berdasarkan formula perhitungan IKU tersebut maka capaian untuk IKU “**Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan**” tahun 2024 adalah **94,59%** dengan indeks capaian 111,94% (hijau) dari target 84,5%. Capaian ini **naik** dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu sebesar **88,21%** dengan indeks capaian 105,01% (hijau) dari target 84%.

Gambar 3.2
Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas KB dan KITE Tahun 2024 di Lingkungan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta



2. Sasaran Strategis (SS) 2: Dukungan terhadap perekonomian yang optimal

Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai logistik nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam rangka memfasilitasi perdagangan dan industri, memiliki peran strategis dalam mewujudkan kelancaran arus barang masuk dan keluar daerah pabean. Kelancaran arus barang merupakan salah satu parameter untuk meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif, serta meningkatkan kemampuan daya saing produsen dalam negeri.

2a-N Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor

UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun

2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung.

Ekspor secara langsung yang selanjutnya disebut sebagai “ekspor” dalam manual indikator kinerja ini adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM ke luar negeri baik secara mandiri maupun menggunakan pihak ketiga.

Ekspor secara tidak langsung yang selanjutnya disebut sebagai “ekspor tidak langsung” dalam manual indikator kinerja ini adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM kepada pembeli di dalam negeri yang merupakan eksportir, barang dari UMKM tersebut menjadi bahan baku dan/atau bahan penolong untuk menjadi barang yang akan diekspor.

Efektivitas dari rangkaian kegiatan asistensi yang diukur sebagaimana komponen berikut:

1. Analisis pendahuluan (bobot 5%)

Analisis pendahuluan dilaksanakan dalam rangka menentukan informasi pendahuluan terhadap UMKM yang akan diberikan asistensi sehingga dapat melaksanakan ekspor atau ekspor tidak langsung (termasuk perluasan pasar UMKM yang bersangkutan).

Analisis dilaksanakan terhadap data dan informasi UMKM yang telah dipetakan pada periode tahun sebelumnya (termasuk pemetaan tambahan yang dilakukan pada tahun berjalan) dengan menggunakan matriks data dan informasi yang telah distandarkan dalam manual IKU ini.

Seluruh UMKM yang ditargetkan untuk diasistensi pada tahun berjalan dilakukan analisis pendahuluan serta dituangkan ke dalam matriks data dan informasi. Data dan informasi yang dilakukan analisis pendahuluan adalah terkait data UMKM yang bersangkutan, status ekspor dan status fasilitas kepabeanan UMKM yang bersangkutan, serta target binaan yang akan dicapai.

Kinerja yang diukur terkait analisis pendahuluan adalah jumlah UMKM yang direncanakan akan diasistensi dibandingkan dengan jumlah UMKM yang telah dilakukan asistensi dan hasil asistensi dimaksud juga dihitung pada tahun sebelumnya.

2. Asistensi dan tindak lanjut (bobot 40%)

Asistensi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mempermudah (termasuk mengatasi kendala yang dialami) UMKM dalam melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Rangkaian kegiatan asistensi dimulai dari pemetaan kendala yang dialami UMKM, perumusan alternatif solusi, dan tindak lanjut agar kendala yang dialami oleh UMKM untuk melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung dapat diatasi (didapatkan solusinya).

Kinerja yang diukur dalam asistensi dan tindak lanjut adalah pelaksanaan asistensi berupa pemetaan kendala dan alternatif solusi, serta tindak lanjut untuk penyelesaian kendala yang dialami oleh UMKM terkait dengan pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung. Pengukuran tindak lanjut berdasarkan poin sebagai berikut:

Poin	Bentuk Tindak Lanjut	Keterangan
0,5	Tindak lanjut sedang dilaksanakan	Dapat dilakukan dalam bentuk koordinasi, bimbingan teknis, edukasi, dan sebagainya.
0,8	Tindak lanjut telah selesai dilaksanakan (menunggu hasil)	Rangkaian tindak lanjut telah dilaksanakan, dan menunggu hasil tindak lanjut, misal menunggu izin ekspor diberikan, menunggu realisasi ekspor, dan sebagainya.
1,1	a. Hasil tindak lanjut telah direalisasikan b. Ekspor atau ekspor tidak langsung telah direalisasikan	Izin ekspor telah diberikan atau realisasi dari ekspor langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan, dan sebagainya.

3. Hasil asistensi dan tindak lanjut (bobot 50%)

Hasil asistensi dan tindak lanjut adalah hasil akhir dari pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka memberdayakan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Kinerja yang diukur adalah kesesuaian hasil dengan yang ditargetkan pada analisis pendahuluan, dan poin hasil sebagaimana tabel berikut:

Poin	Bentuk Hasil	Keterangan
0,85	a. Ekspor perdana (melalui pihak ketiga) b. Kontinuitas ekspor (melalui pihak ketiga) c. Ekspor tidak langsung perdana d. Kontinuitas Ekspor Tidak Langsung	- Ekspor tidak langsung harus dilakukan secara mandiri (tidak diperkenankan melalui pihak ketiga). - Kontinuitas ekspor adalah realisasi ekspor yang dilakukan secara berkesinambungan dari periode sebelumnya (baik ekspor maupun ekspor tidak langsung).
1	a. Ekspor perdana (secara mandiri) b. Kontinuitas Ekspor (secara mandiri) c. Peningkatan ekspor (melalui pihak ketiga)	Peningkatan ekspor adalah peningkatan total nilai ekspor dari tahun sebelumnya (baik untuk pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung).

Poin	Bentuk Hasil	Keterangan
1,2	a. Peningkatan Ekspor (secara mandiri)	Perluasan pasar adalah bertambahnya pembeli hasil usaha UMKM, baik dalam rangka ekspor langsung maupun ekspor tidak langsung.
	b. Peningkatan Ekspor Tidak Langsung	
	c. Perluasan Pasar	

4. Penyampaian hasil analisis, pelaksanaan asistensi, dan hasil asistensi (bobot 5%)

Hasil analisis pendahuluan, pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut, serta hasil dari asistensi dan tindak lanjut disampaikan secara periodik kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan dengan menggunakan format matriks data dan informasi yang telah distandarkan.

Kinerja diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian matriks data dan informasi kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan paling lambat tanggal 9 pada bulan April, Juli, Oktober (tahun berjalan), dan Januari (tahun berikutnya). Dalam hal pada tanggal 9 bertepatan dengan hari libur, maka apabila penyampaian dilakukan pada hari kerja pertama setelah tanggal 9, penyampaian tersebut masih dalam kategori tepat waktu.

Capaian IKU “Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor” tahun 2024 sebesar **99,92%** dengan target 82%. Capaian ini naik dibandingkan tahun 2023 sebesar **94,19%** dengan target 81%. Berikut rincian capaian IKU “Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor” tahun 2024 :

Tabel 3.4
Capaian IKU “Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor”
Tahun 2024

Jenis Komponen		Perhitungan	Capaian	
1	Komponen Analisis Pendahuluan (5%)			
	Jumlah UMKM yg dilakukan analisis pendahuluan	39 UMKM	4,06%	
	Jumlah UMKM yg hasil asistensinya telah dihitung pada tahun sebelumnya	48 UMKM		
2	Komponen Asistensi dan Tindak Lanjut (40%)			
	a	Sub Komponen Asistensi (10%)		
		Jumlah UMKM yang telah dilakukan asistensi	39 UMKM	10%
		Jumlah UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan	39 UMKM	

Jenis Komponen		Perhitungan	Capaian
	b	Sub Komponen Tindak Lanjut (30%)	
		Jumlah Poin Tindak Lanjut	42.6 Poin
		Jumlah UMKM yang telah dilakukan asistensi	39 UMKM
			32,77%
3	Komponen Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (50%)		
a	Sub Komponen Hasil Asistensi (20%)		
	Jumlah UMKM dg hasil asistensi sesuai target binaan dalam analisis pendahuluan (atau lebih tinggi)	37 Poin	18,97%
	Jumlah UMKM yang telah dilakukan asistensi	39 UMKM	
b	Sub Komponen Tindak Lanjut (30%)		
	Jumlah Poin Hasil	37,85 Poin	29,12%
	Jumlah UMKM yang telah dilakukan asistensi	39 UMKM	
4	Komponen Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (5%)		
	Jumlah Penyampaian Matriks Data dan Informasi Secara Tepat Waktu	4	5%
Total Capaian			99,92%

2a-N Waktu penyelesaian proses kepabeanan

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*) adalah jangka waktu proses penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dihitung berdasarkan rata-rata waktu sejak proses penetapan jalur pelayanan barang impor sampai dengan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), sesuai alur proses dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.

Tahun 2020, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menerapkan Single Submission dalam kerangka *Joint Inspection Pabean – Karantina* (SSMQC-JI) di 4 Kantor Pabean. SSMQC-JI merupakan inisiatif yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Karantina (Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan Lembaga National Single Window.

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*) meliputi penyelesaian seluruh dokumen PIB pada semua jalur pelayanan yaitu jalur merah dan jalur hijau, serta PIB yang diajukan oleh importir Mitra Utama Kepabeanan di KPU BC Tanjung Priok, KPPBC Belawan, KPPBC Tanjung Emas, dan KPPBC Tanjung Perak, KPPBC Palembang, KPPBC Balikpapan, dan KPPBC Makassar.

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*) juga merupakan salah satu komponen dalam rantai logistik yang diukur dengan parameter waktu *dwelling time*.

Dwelling time adalah lama waktu sejak barang impor dibongkar dari kapal sampai dengan barang keluar dari pelabuhan. Indikasi perhitungan *dwelling time* adalah lamanya kontainer impor ditumpuk di pelabuhan (waktu penumpukan kontainer di pelabuhan).

Dwelling time memegang peranan penting karena berkenaan dengan waktu yang harus dilalui oleh peti kemas selama masih berada di dalam area pelabuhan untuk menunggu proses penyelesaian dokumen kepabeanan dan penyelesaian administrasi pelabuhan. *Dwelling time* yang tinggi dapat mengakibatkan biaya importasi yang tinggi sehingga menjadi beban dalam pertumbuhan perekonomian karena menurunkan daya saing industri maupun investasi.

Menurut definisinya, *dwelling time* dapat dibagi menjadi *pre-clearance*, *custom clearance*, dan *post clearance*.

Aktivitas *pre-clearance* adalah proses sejak kedatangan sarana pengangkut hingga peti kemas diletakkan di tempat penimbunan sementara (TPS).


Aktivitas *customs clearance* adalah kegiatan penyelesaian dokumen kepabeanan sampai dengan adanya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Aktivitas *post-clearance* adalah peti kemas diangkut keluar pelabuhan dan pembayaran ke operator pelabuhan.

Peran DJBC dalam mempercepat proses penyelesaian dokumen kepabeanan (*customs clearance*) akan berdampak secara langsung pada waktu *dwelling time*, sehingga kinerja DJBC dalam penurunan waktu penyelesaian proses kepabeanan akan dapat mendukung distribusi logistik nasional Indonesia.

Berikut grafik capaian *dwelling time* pada Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang pada tahun 2024:

Gambar 3.3
Grafik Capaian Dwelling Time Pelabuhan Tanjung Emas Semarang



IKU penyelesaian proses kepabeanan bertujuan untuk mengukur rata-rata waktu penyelesaian dokumen PIB yang diajukan oleh pengguna jasa dengan tetap mempertimbangkan aspek pengawasan dengan level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *minimize*. IKU ini merupakan IKU turunan (*cascading*) yang diturunkan ke beberapa kantor yang salah satunya adalah KPPBC TMP Tanjung Emas. Sumber data berasal dari database CEISA Impor (Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai). Target IKU untuk tahun 2024 adalah 0,96 hari. Formula perhitungan capaian IKU adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \left[\begin{aligned}
 & \text{(Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan x jumlah PIB Non SSMQC importir Mitra Utama Kepabeanan)} + \\
 & \text{(Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan x jumlah PIB Non SSMQC jalur Hijau)} + \\
 & \text{(Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan x jumlah PIB Non SSMQC jalur Kuning)} + \\
 & \text{(Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan x jumlah PIB Non SSMQC jalur Merah) x Bobot A} \\
 & \text{Jumlah seluruh PIB Non SSMQC}
 \end{aligned} \right] \\
 & + \\
 & \left[\begin{aligned}
 & \text{(Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan x jumlah PIB SSMQC importir Mitra Utama Kepabeanan)} + \\
 & \text{(Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan x jumlah PIB SSMQC jalur Hijau)} + \\
 & \text{(Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan x jumlah PIB SSMQC jalur Kuning)} + \\
 & \text{(Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan x jumlah PIB SSMQC jalur Merah) x Bobot B} \\
 & \text{Jumlah seluruh dokumen PIB SSMQC}
 \end{aligned} \right]
 \end{aligned}$$

Bahwa ketentuan perhitungan IKU “Waktu penyelesaian proses kepabeanan” adalah sebagai berikut:

- a. Waktu penyelesaian proses kepabeanan meliputi penyelesaian seluruh dokumen PIB pada semua jalur pelayanan yaitu jalur merah, jalur kuning, dan jalur hijau, serta PIB yang diajukan oleh importir Mitra Utama Kepabeanan di KPU BC Tanjung Priok, KPPBC Belawan, KPPBC Tanjung Emas, dan KPPBC Tanjung Perak, KPPBC Merak, KPPBC Balikpapan, dan KPPBC Makassar.
- b. Penghitungan waktu penyelesaian proses kepabeanan termasuk waktu penyiapan barang untuk pemeriksaan fisik dalam hal pelayanan barang impor ditetapkan jalur merah.
- c. Pelayanan barang impor yang ditetapkan sebagai jalur merah diberikan perhitungan berdasarkan bobot rentang kendali waktu yang sepenuhnya berada dalam kendali DJBC. Penghitungan bobot rentang kendali waktu didasarkan pada kegiatan yang terdapat dalam rangkaian proses bisnis penyelesaian proses kepabeanan jalur merah dan masih sepenuhnya dibawah kendali DJBC.
- d. Penghitungan pembobotan hanya dilakukan pada pelayanan barang impor yang ditetapkan jalur merah yang disebabkan oleh:
 - 1) Pelayanan barang impor pada jalur merah menitikberatkan pada aspek pengawasan pemasukan barang impor; dan
 - 2) Pelayanan barang impor pada jalur MITA, jalur hijau, dan jalur kuning sepenuhnya berada dibawah kendali DJBC.
- e. Bobot yang digunakan sebagai penghitungan pada tahun berjalan didasarkan pada rentang kendali waktu pada tahun sebelumnya.
- f. Dokumen PIB Jalur Kuning dan Jalur Merah yang dikenakan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL) dikecualikan karena atas barang yang diimpor wajib dilengkapi dokumen perizinan impor dari instansi terkait.
- g. Dokumen PIB yang sampai akhir periode pelaporan capaian IKU belum mendapat SPPB tidak diperhitungkan pada periode pelaporan berjalan, tetapi menjadi perhitungan capaian IKU pada periode pelaporan berikutnya.

Bahwa ketentuan penyajian data pelaporan capaian IKU “Waktu penyelesaian proses kepabeanan” adalah sebagai berikut:

- a. Data capaian IKU berdasarkan data PIB yang tercatat dalam Sistem Komputer Pelayanan Impor pada aplikasi CEISA yang dikelola Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
- b. Capaian IKU dihitung berdasarkan waktu sejak PIB mendapatkan Nomor Pendaftaran (NOPEN) sampai dengan waktu penerbitan SPPB.
- c. Dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan SSMQC-JI, Capaian IKU dihitung berdasarkan waktu sejak PIB mendapatkan Nomor Pendaftaran (NOPEN)

sampai dengan waktu penerbitan (SPPB) atau waktu akhir penyelesaian proses kepabeanaan (Hold SPPB).

- d. Populasi data untuk menghitung capaian IKU dalam satu periode pelaporan adalah jumlah PIB yang diajukan pada satu periode pelaporan berjalan.

Capaian IKU waktu penyelesaian proses kepabeanaan tahun 2024 adalah **0,68 hari** dengan indeks capaian 120% (hijau) dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,96 hari. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi waktu penyelesaian proses kepabeanaan pada tahun 2024 ini mengalami sedikit penurunan sebesar 0,06 hari atau 9,68%. Dimana pada tahun 2023 realisasi waktu penyelesaian proses kepabeanaan adalah 0,62 hari dari target yang ditentukan yaitu 0,99 hari.

Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan volume PIB jalur merah pada akhir periode triwulan IV. Kendati demikian, indeks capaian IKU tahun 2024 masih memenuhi target. Hal-hal yang mendukung tercapainya target tersebut karena adanya monitoring waktu layanan, Aplikasi Ceisa relatif stabil, serta optimalisasi SDM yang baik. Berikut ini adalah data capaian IKU *customs clearance* time selama tahun 2024:

Tabel 3.5
Capaian IKU “Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan” Tahun 2024

		Non SSMQC				SSMQC				Bobot Non SSMQC	Bobot SSMQC	Rata2 Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan Keseluruhan Non SSMQC	Rata2 Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan Keseluruhan SSMQC	Rata2 Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan Keseluruhan Non SSMQC dan SSMQC	Target (hari)	Indeks Capaian
		Total Waktu Selesai (hari)			Total Dokumen	Total Waktu Selesai (hari)			Total Dokumen							
		Jalur MITA	Jalur Hijau	Jalur Merah		Jalur MITA	Jalur Hijau	Jalur Merah								
		a	b	d		e	f	g								
s.d.	Januari	0	42	2.972,09	6.209,00	-	-	23,73	475	0,929	0,071	0,451	0,004	0,45	0,96	152,66
s.d.	Februari	0	46,01	6.746,62	12.145,00	-	-	23,73	981	0,925	0,075	0,517	0,002	0,52	0,96	145,91
s.d.	Maret	0	47,14	8.247,98	15.941,00	-	-	44,84	1.506	0,914	0,086	0,475	0,003	0,48	0,96	150,21
s.d.	April	0	48,51	9.234,44	20.269,00	-	-	44,84	1.928	0,913	0,087	0,418	0,002	0,42	0,96	156,23
s.d.	Mei	0	53,09	14.102,55	26.779,00	-	-	67,02	2.527	0,914	0,086	0,483	0,002	0,49	0,96	149,45
s.d.	Juni	0	199,78	16.815,83	32.734,00	-	-	95,56	2.982	0,917	0,083	0,476	0,003	0,48	0,96	150,09
s.d.	Juli	0	874,23	22.189,58	40.811,00	-	-	100,83	3.131	0,929	0,071	0,525	0,002	0,53	0,96	145,09
s.d.	Agustus	0	887,60	27353,91	47278	0	60	119,39	3736	0,927	0,073	0,554	0,004	0,56	0,96	141,97
s.d.	September	0	916,04	31377,86	53581	0	63	134,88	4176	0,928	0,072	0,559	0,003	0,56	0,96	141,40
s.d.	Oktober	0	932,75	34110,30	59.975	0	64	143,27	4681	0,928	0,072	0,542	0,003	0,55	0,96	143,21
s.d.	November	0	935,06	40996,17	66.165	0	75	195,08	5167	0,928	0,072	0,588	0,004	0,59	0,96	138,37
s.d.	Desember	0,00	939,41	51676,33	72.686	0	167	276,51	5635	0,928	0,072	0,672	0,006	0,68	0,96	129,43

Dalam upaya mencapai target kinerja waktu penyelesaian proses kepabeanaan pada tahun 2024, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya:

- a. Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang

Impor yang mewajibkan *stripping* 100% atas PIB jalur merah dengan lebih dari tiga jenis barang. Berdasarkan sampling data periode 1 Januari s.d. 20 November 2024, jumlah PIB jalur merah pada KPPBC TMP Tanjung Emas tercatat sebanyak 13.686 dokumen, di mana jika dilihat dari jumlah jenis barangnya, sebanyak 11.024 dokumen (80,54%) harus dilakukan *stripping* 100%. Sementara itu, kegiatan *stripping* 100% untuk container berukuran 40 feet dengan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sebanyak 5 sampai 6 orang membutuhkan waktu rata-rata tiga jam, di luar proses pemeriksaan fisik dan *stuffing* kembali.

- b. Jumlah seluruh TKBM yang tersedia pada Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) untuk proses pemeriksaan fisik barang impor sekitar 140 orang, sehingga apabila seluruh pemeriksa yang berjumlah efektif 35 orang melakukan pemeriksaan secara bersama-sama maka rata-rata satu orang pemeriksa mendapatkan 3-4 orang TKBM. Hal tersebut akan memakan waktu yang sangat lama (+/-4 jam) untuk melakukan pengeluaran atas seluruh barang dari petikemas (*Stripping* 100%) dan berpotensi adanya resistensi dari TKBM dan Importir/EMKL.
- c. Sebagian besar tempat pemeriksaan di TPKS berada di lapangan terbuka yang sangat bergantung pada cuaca, sehingga importir atau kuasanya merasa khawatir apabila terjadi perubahan cuaca yang tiba-tiba. Sementara tempat pemeriksaan fisik barang impor berupa Longroom berkapasitas kurang lebih 30 kontainer dengan asumsi dilakukan *stripping* barang berupa pelorongan. Sedangkan jika diterapkan *stripping* 100% akan membuat kapasitas Longroom menjadi 70%. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab proses pemeriksaan fisik menjadi tertunda meskipun importir atau kuasanya telah menyampaikan Pemberitahuan Kesiapan Barang (PKB).
- d. Jumlah sarana pemeriksaan fisik barang berupa *forklift* masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah pemeriksa.
- e. Belum stabilnya aplikasi CEISA 4.0 yang telah dimandatorikan di KPPBC TMP Tanjung Emas terkait fitur-fitur aplikasi yang masih terdapat kendala (*bugs*) sejak penyampaian pemberitahuan pabean impor, perekaman PKB, hingga perekaman dan penyampaian LHP, maupun terkait kestabilan dan kecepatan jaringan.

Untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala-kendala tersebut, KPPBC TMP Tanjung Emas telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:


- a. Berkoordinasi secara lisan maupun tertulis dengan pihak General Manager TPKS untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang percepatan

pemeriksaan fisik barang impor, yaitu berupa penambahan panjang Longroom dan penambahan jumlah *forklift*, serta penyediaan atap semi permanen atau portabel pada lapangan pemeriksaan peti kemas (*Container Yard*). Adapun yang telah terealisasi adalah penambahan Panjang Longroom 1 sebesar tiga meter dan tiga unit *forklift* manual.

- b. Melakukan audiensi dengan ALFI Jawa Tengah terkait implementasi PER-1/BC/2023.
- c. Berkoordinasi dengan Koperasi TKBM TPKS untuk mendorong penambahan jumlah TKBM.
- d. Menyampaikan nota dinas kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai terkait kendala implementasi CEISA dan *bandwith* intranet, yang telah ditindaklanjuti dengan penambahan *bandwith* pada ruangan pemeriksa fisik barang impor di TPKS.
- e. Menambahkan kolom data pada aplikasi Simolahap untuk memonitor realisasi dan kendala *stripping* 100% oleh pemeriksa fisik barang.

Berikut tampilan capaian IKU waktu penyelesaian proses kepabeanan dalam periode 5 (lima) tahun terakhir dalam tabel dan grafis.

Tabel 3.6
Grafik Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan 5 Tahun Terakhir



Polarisasi IKU ini adalah *minimize*, yang artinya semakin rendah angka yang dihasilkan, maka capaian akan semakin tinggi. Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 mencapai waktu akumulasi layanan tercepat dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu 0,62 hari dan waktu layanan pada tahun 2024 cenderung stabil.

3. Sasaran Strategis (SS) 3: Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai *revenue collector*, DJBC memiliki target penerimaan yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Penerimaan tersebut berupa penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P. Pemenuhan penerimaan negara merupakan salah satu fokus utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

3a-CP Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

Realisasi penerimaan bea dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto).

Restitusi adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai.

Besaran target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai berdasarkan dengan distribusi target pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai Undang-Undang APBN atau APBN-P.

IKU ini bertujuan untuk menunjang kegiatan evaluasi penerimaan negara dari sektor bea dan cukai dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dan memantau tingkat pencapaian penerimaan bea dan cukai agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tahapannya.

Penerimaan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 mencapai **Rp 60,41 Triliun** atau **100,64 persen** dari target yang dibebankan sebesar **Rp 60,02 Triliun** dengan surplus sebesar Rp 0,39 Triliun. Penerimaan tahun 2024 naik 7,89 persen *y-on-y* atau sebesar Rp 4,78 Triliun dikontribusi dari penerimaan Cukai yg naik 7,23 persen *y-on-y* atau Rp 3,98 Triliun.

Berikut rincian realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun Anggaran 2024:

Tabel 3.7
Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC
Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun Anggaran 2024

JENIS PENERIMAAN	TARGET APBN	REALISASI		GROWTH (y-o-y, %)	% CAPAIAN
		2023	2024		
BEA MASUK	2,660.8	2,166.7	2,688.1	24.07%	101.03%
CUKAI	57,297.5	53,764.2	57,651.3	7.23%	100.62%
Hasil Tembakau	55,576.4	52,111.6	55,866.4	7.21%	100.52%
Etil Alkohol	30.5	24.5	30.6	24.96%	100.04%
MMEA	1,690.6	1,620.3	1,737.7	7.24%	102.79%
Cukai Lainnya		7.8	16.6	113.41%	-
BEA KELUAR	65.4	59.4	69.2	16.55%	105.76%
TOTAL	60,023.8	55,990.3	60,408.6	7.89%	100.64%
PPN Impor		10,367.5	11,584.3	11.74%	
PPn BM Impor		2.5	4.4	74.38%	
PPh Pasal 22 Impor		3,790.8	3,409.6	-10.06%	
Total PDRI		14,160.8	14,998.4	5.91%	

- Target Penerimaan TA 2024 (KEP-273/BC/2024) Naik Rp 6,64 Triliun atau 12,45% dari Target TA 2023
- Total Penerimaan s.d. 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 4,42 Triliun atau 7,89% YoY.
- Pertumbuhan total tahun 2024 (7,89%) lebih rendah dibanding tahun 2023 (9,33%).
- Kenaikan penerimaan dikontribusi kenaikan CHT sebesar Rp 3,75 Triliun atau 7,21% YoY.

a. Penerimaan Cukai

Realisasi penerimaan cukai tahun 2024 sebesar **Rp 57,65 Triliun** dengan capaian sebesar **100,62 persen** dari target tahun 2024 sebesar Rp 57,30 Triliun.

Dilihat dari per jenis penerimaan cukai, kontribusi terbesar dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dengan realisasi sebesar **Rp 55,87 Triliun**. Penerimaan CHT tahun 2024 naik 7,21 persen *y-on-y* atau sebesar Rp 3,75 Triliun dipengaruhi kenaikan tarif CHT tahun 2024 dan kenaikan produksi BKC Hasil Tembakau terutama jenis SKM dari pabrik golongan II dan jenis SKT.

Penerimaan CHT pada awal tahun masih dipengaruhi pelunasan piutang CK1 Kredit tahun 2024 kemudian tren penerimaan HT melandai pada Maret s.d. Mei. Penerimaan terendah pada bulan Mei yang dipengaruhi adanya relaksasi pelunasan CK1 Kredit menjadi 3 bulan jatuh tempo.

Tren penerimaan HT mengalami peningkatan pada bulan Agustus s.d. Desember seiring dengan meningkatnya produksi HT jenis SKM dari pabrik golongan II dan jenis SKT dengan peningkatan masing-masing 0,24 persen *y-on-y* dan 10,88 persen *y-on-y*.

Produksi BKC HT secara total pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,24 persen *y-on-y* atau sebesar 3,07 miliar batang.

Ditinjau dari produksi per golongan produksi, hampir semua golongan turun kecuali golongan II yang mengalami kenaikan. Golongan I turun -0,78 persen *y-on-y*. Penurunan produksi golongan I diakibatkan penurunan produksi PT Djarum sebesar

-1,82 persen *y-on-y* terutama produksi jenis SKM yang turun sebesar -18,01 persen *y-on-y*, sedangkan produksi PT HM Sampoerna naik sebesar 6,73 persen *y-on-y*. Untuk produksi golongan II mengalami kenaikan sebesar 11,00 persen *y-on-y* dengan adanya beberapa pabrik yang naik golongan dari golongan III ke golongan II pada tahun 2024.

Ditinjau dari jenisnya, jenis SKM turun -6,46 persen *y-on-y* yang diakibatkan penurunan produksi SKM golongan I yang turun -18,01 persen *y-on-y*, sedangkan jenis SKT mengalami peningkatan sebesar 10,88 persen *y-on-y* yang dikontribusi kenaikan SKT golongan I sebesar 8,54 persen *y-on-y* dan golongan II sebesar 94,07 persen *y-on-y*.

Realisasi penerimaan cukai MMEA tahun 2024 sebesar **Rp 1,69 Triliun** dengan capaian **102,79 persen** dari target sebesar Rp 1,62 Triliun. Penerimaan cukai MMEA mengalami kenaikan sebesar 7,24% *y-on-y*. Kenaikan penerimaan cukai MMEA dikontribusi dari adanya kenaikan tarif cukai MMEA pada tahun 2024 yang naik rata-rata sebesar 20%. Sedangkan produksi BKC MMEA pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -16,51 persen *y-on-y*. Penurunan produksi MMEA merupakan tren yang masih berlanjut dari tahun 2023 yang disebabkan persaingan pasar dengan adanya produk MMEA baru dari luar wilayah Jawa Tengah.

Realisasi penerimaan cukai EA tahun 2024 sebesar **Rp 30,56 Miliar** dengan capaian **100,04** persen dari target sebesar Rp 30,55 Miliar. Penerimaan cukai EA mengalami kenaikan sebesar 24,96 persen *y-on-y*. Kenaikan penerimaan cukai EA dikontribusi dari kenaikan produksi PT Indo Acidatama sebagai kontributor terbesar cukai EA di Jawa Tengah dan DIY (dengan kontribusi 89,1 persen cukai EA) yang memproduksi jenis EA yang baru dengan nilai penjualan cukup besar.

b. Penerimaan Bea Masuk

Pada tahun 2024, realisasi penerimaan Bea Masuk sebesar **Rp 2,69 Triliun** mencapai **101,03 persen** dari target sebesar Rp 2,66 Triliun dan mengalami kenaikan sebesar 24,07 persen *y-on-y*. Penerimaan Bea Masuk tahun 2024 mengalami tren positif dan mengalami peningkatan cukup signifikan dengan rata-rata penerimaan per bulan sebesar Rp 224,0 Miliar. Rata-rata ini tertinggi dalam 6 tahun terakhir.

Kenaikan penerimaan Bea Masuk dikontribusi kenaikan nilai importasi terutama Bea Masuk dari komoditi utama antara lain Beras yang meningkat sebesar 61,6 persen *y-on-y*, *Spare Part* Kendaraan naik 4,9 persen *y-on-y*, Ban naik 99,1 persen *y-on-y* serta Tembakau naik 45,1 persen *y-on-y*.

Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor pada tahun 2024 sebesar **Rp 14,99 Triliun** yang terdiri dari PPN Impor sebesar Rp 11,58 Triliun, PPh Pasal 22 sebesar Rp 3,41 Triliun dan PPnBM sebesar Rp 4,43 Miliar.

Penerimaan Bea Masuk yang berasal dari *Extra Effort* Audit dan Penelitian Ulang Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta masing-masing sebesar **Rp 18,54 Miliar** dan **Rp 11,36 Miliar**.

c. Penerimaan Bea Keluar

Realisasi Penerimaan Bea Keluar tahun 2024 sebesar **Rp 69,21 Miliar** mencapai **105,76 persen** dari target Rp 65,44 Miliar. Penerimaan Bea Keluar mengalami kenaikan sebesar 16,55 persen *y-on-y*. Kenaikan Bea Keluar dikontribusi atas kenaikan eksportasi komoditi veneer serta adanya kenaikan harga referensi CPO dan produk CPO yang sebelumnya di kolom 4 naik menjadi kolom 7 pada bulan November dan kolom 9 pada bulan Desember.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan di tahun 2024, antara lain:

- 1) Masih berlanjutnya tren penurunan produksi pabrik rokok jenis Sigaret Kretek Mesin golongan I sebagai BKC HT dengan tarif terbesar. Hal ini menyebabkan serapan kenaikan tarif kurang optimal.
- 2) Adanya peralihan produksi rokok SKT, dimana produsen rokok (PT HM Sampoerna) mengalihkan produksi SKT golongan IA menjadi produksi rokok golongan IB yang mengakibatkan penurunan penerimaan cukai HT.
- 3) Adanya persaingan pasar produk MMEA dengan merk baru yang berasal dari luar negeri di pasaran sehingga penerimaan MMEA mengalami penurunan sedangkan target penerimaan MMEA naik.
- 4) Bea Keluar atas produk CPO yang bergantung pada kebijakan penetapan harga internasional sehingga sulit untuk diproyeksikan, sehingga saat harga CPO dan produk turunannya mengalami penurunan berdampak signifikan terhadap kinerja pencapaian penerimaan Bea Keluar.
- 5) Dalam monitoring penerimaan seringkali terkendala pengunduhan data CEISA 40 (data tidak lengkap) sehingga data penerimaan tidak dapat bersifat *real time*.

Atas kendala-kendala yang dihadapi tersebut, berikut langkah mitigasi yang telah dilakukan dalam rangka menjaga penerimaan kepabeanan dan cukai untuk mencapai target di tahun 2024:

- 1) Memaksimalkan fungsi kantor wilayah sebagai koordinator dengan meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan unit kerja terkait dalam melakukan pemantauan dan evaluasi capaian penerimaan kepabeanan dan cukai dengan melaksanakan *focus group discussion* secara triwulanan atau

melalui komunikasi melalui group media sosial (*whatsapp*) dan melaporkannya ke Kantor Pusat.

- 2) Melaksanakan *in-depth interview* dengan pengguna jasa yang memiliki potensi besar dalam penerimaan.
- 3) Melaksanakan *extra effort* seperti penelitian ulang dan audit serta *joint program* secara optimal sebagai langkah memaksimalkan penerimaan.
- 4) Memaksimalkan pengolahan data melalui aplikasi *tableau* terutama untuk data CEISA 40.

4. Sasaran Strategis (SS) 4: Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional. Dalam Sasaran Strategis ini terdapat IKU “Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai”.

4a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai merupakan rata-rata dari 3 komponen, yaitu:

- a. Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU - Target 74%
- b. Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal - Target 86%
- c. Persentase Efektivitas Audit Kepabeanan dan Cukai - Target 83,5%

Komponen 1 (Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana kepabeanan, cukai, TPPU, dan tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan yang diukur dalam IKU ini adalah penyidikan terhadap 3 Kriteria:

1. Kriteria I - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

2. Kriteria II - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai Kriteria Khusus

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan.

3. Kriteria III - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/ atau Cukai. Dalam kriteria ini juga mengukur hasil gelar perkara Pra Penyidikan TPPU.

P-21 adalah surat Jaksa Penuntut Umum yang memberitahukan bahwa berkas perkara penyidikan telah lengkap.

Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan untuk Kepentingan Penerimaan Negara (SP3 UR) adalah penetapan penghentian penyidikan oleh PPNS DJBC untuk kepentingan penerimaan negara sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah pemberitahuan Penyidik kepada Penuntut Umum bahwa penyidik telah memulai kegiatan penyidikan.

Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) adalah penetapan penghentian penyidikan oleh PPNS DJBC.

SPDP yang dikembalikan adalah SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada PPNS DJBC.

Jumlah SPDP yang diperhitungkan adalah akumulasi SPDP yang outstanding sampai dengan akhir tahun sebelumnya **ditambah**:

- a. Jumlah SPDP yang diterbitkan sampai dengan akhir bulan Oktober tahun berjalan, dan
- b. SPDP yang diterbitkan setelah bulan Oktober tahun berjalan yang telah mendapatkan status P21 pada tahun berjalan.

dikurangi:

- a. SPDP yang diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3);
- b. SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- c. SPDP yang putusan pra-peradilan dinyatakan kalah dan diterbitkan SPDP baru;
- d. SPDP penyidikan TPPU yang tidak selesai (P-21) pada tahun berjalan (menjadi outstanding pada tahun berikutnya);
- e. SPDP yang proses penyelesaian penyidikannya mengalami kendala atau memiliki tingkat kompleksitas tinggi dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) SPDP yang telah dilaksanakan proses penyidikan minimal 3 bulan sejak tanggal SPDP;
 - 2) Pemilik IKU mengirimkan nota dinas kepada Direktur P2 mengenai kendala atau tingginya kompleksitas atas perkara yang dilakukan penyidikan, paling lambat pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan; dan
 - 3) Direktur Penindakan dan Penyidikan memberikan persetujuan atas SPDP sebagaimana butir (2) untuk dikecualikan dari perhitungan IKU tahun berjalan.

Berikut ketentuan perhitungan capaian komponen IKU “Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU”:

1. Dalam hal penyidikan TPPU dilakukan oleh Satuan Kerja yang tidak melakukan penyidikan TPA-nya, maka Satuan Kerja yang melakukan penyidikan TPPU mendapatkan nilai IKU atas Penyidikan TPA dan TPPU.
2. Dalam hal TPA memenuhi syarat TPA Kriteria Khusus, maka Satuan Kerja yang melakukan penyidikan TPPU mendapatkan nilai IKU atas TPA, TPA Kriteria Khusus dan TPPU.
3. Permohonan Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU dilakukan dengan ketentuan:
 - a. KPPBC menyampaikan Nota Dinas Permohonan Gelar Perkara kepada Kantor Wilayah DJBC yang membawahi KPPBC dimaksud; dan
 - b. Kantor Wilayah DJBC/KPUBC/Subdit Penyidikan menyampaikan Nota Dinas Permohonan Gelar Perkara kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan.
4. BA Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU dapat diperhitungkan dalam subunsur persentase Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU, dalam hal perkara dimaksud ada potensi TPPU (Contoh : tindak pidana asal / TPA dibidang kepabeanan dan/atau cukai telah dilakukan berulang/ sebelumnya pernah dilakukan).
5. Dalam hal terjadi mutasi pegawai pada pertengahan periode tahun berjalan, capaian IKU pegawai dihitung berdasarkan penyelesaian status P21 di tahun berjalan sampai dengan periode mutasi:
 - a. Atas SPDP yang diterbitkan pada tahun (Y-2) sebelumnya; dan

- b. Atas SPDP yang terbit pada tahun berjalan sampai dengan 60 hari sebelum tanggal peletakan jabatan.
- c. Atas SPDP yang diterbitkan sejak 60 hari s.d. tanggal peletakan jabatan jika atas SPDP tersebut telah mendapatkan status P21.

Berikut formula dari komponen IKU “Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU”:

Komponen 1 - Penyidikan TPA (83%):

$$= \frac{\sum P21 \text{ dan } SP3 \text{ UR}}{\sum SPDP \text{ yang diperhitungkan}}$$

Komponen 2 - Penyidikan TPA Kriteria Khusus (4%):

$$= \frac{\sum P21 \text{ Kriteria Khusus}}{\sum SPDP \text{ Kriteria Khusus}}$$

Komponen 3 - Hasil Persentase Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU (4%):

$$= \frac{\sum BA \text{ Gelar Pra Penyidikan TPPU}}{\sum \text{Permohonan Gelar Pra Penyidikan TPPU}} \times 50\% + \frac{\sum SPDP \text{ TPPU}}{\sum BA \text{ Gelar Pra Penyidikan TPPU}} \times 50\%$$

Komponen 4 - Penyidikan TPPU (9%):


$$= \frac{\sum P21 \text{ TPPU}}{\sum SPDP \text{ TPPU}}$$

Formula = (Komponen 1 x 83%) + (Komponen 2 x 4%) + (Komponen 3 x 4%)
 + (Komponen 4 x 9%)

* Maksimal Capaian IKU apabila tidak ada SPDP TPPU, SPDP TPAK, dan Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU adalah 83%

Berikut capaian komponen IKU “Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU”:

Gambar 3.4
Capaian Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU



Capaian komponen IKU “Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU” pada tahun 2024 sebesar **81,34%** dari target 74%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar **73,78%** dari target 73%.

Capaian ini didapat dari jumlah SPDP s.d. Desember 2024 sebanyak 50, diperoleh dari SPDP yang *outstanding* sebanyak 4 SPDP yang ditangani oleh KPPBC TMP A Semarang dan SPDP yang terbit tahun 2024 sebanyak 46; dan jumlah P-21 s.d. Desember 2024 sebanyak 49, 3 P-21 dari SPDP *outstanding* yang ditangani oleh KPPBC TMP A Semarang dan P-21 yang terbit tahun 2024 sebanyak 36.

Komponen 2 (Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal)

Pengawasan BKC HT Ilegal adalah semua kegiatan pengawasan barang kena cukai hasil tembakau (sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya) yang dilakukan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya.

Rencana Pelaksanaan Pengawasan BKC Ilegal adalah jumlah rencana pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal berdasarkan Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dengan mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, persentase penduduk pedesaan, jumlah sumber daya manusia. Atas rencana tersebut, Khusus untuk Kantor Wilayah DJBC membagi rencana pengawasan ke KPPBC di wilayah kerjanya. Kantor Wilayah DJBC sebagai unit kerja harus tetap mendapatkan pembagian target pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal.

Pembobotan Barang Hasil Penindakan (BHP) adalah pengukuran jumlah barang hasil penindakan hanya terhadap hasil tembakau jenis sigaret ilegal dengan menggolongkan Satker yang ditentukan berdasarkan jumlah batang Barang Hasil Penindakan selama tahun 2023 dan 2024; dan penentuan jumlah batang ditentukan dalam capaian indeks pada masing-masing cluster berdasarkan data penegahan sigaret oleh Satker.

Surat Bukti Penindakan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/atau penyegelan.

Berita Acara Penegahan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang diduga terkait dengan pelanggaran.

Berita Acara Penyegehan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai pada saat melakukan tindakan mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman pada barang, sarana pengangkut, peti kemas/kemasan, dan bangunan atau tempat lain untuk mengamankan hak-hak negara dalam rangka penindakan.

Capaian IKU dihitung menggunakan 4 komponen IKU, yaitu komponen I (pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal/bobot 15%), komponen II (efektivitas pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal/bobot 30%), komponen III (pembobotan barang hasil penindakan/bobot 20%), dan komponen IV (tindak lanjut penindakan/bobot 35%).

a. Komponen I (Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal - Bobot 15%)

Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT). **Maksimal capaian pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 18%.**

b. Komponen II (Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal - Bobot 30%)

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal. Ketentuan score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah sebagai berikut:

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan, maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud. Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dilaporkan pada aplikasi data penindakan DJBC. **Maksimal capaian efektivitas pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 36%.**

- c. Komponen III (Pembobotan Barang Hasil Penindakan - Bobot 20%).

Pembobotan Barang Hasil Penindakan menggunakan capaian indeks skala “5”, yang dihitung berdasarkan Jumlah Barang Hasil Penindakan hasil tembakau jenis sigaret, dengan satuan batang yang dilaporkan pada aplikasi data penindakan. Penilaian pembobotan mengacu pada **Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan. Maksimal capaian bobot Barang Hasil Penindakan adalah 24%.**

- d. Komponen IV (Tindak Lanjut Penindakan - Bobot 35%)

Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah *Score* Berita Acara Penegahan BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan BKC HT. Ketentuan terkait jenis tindak lanjut, *score* dan bukti pendukung sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
Bobot Tindak Lanjut Penindakan BKC HT Ilegal

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	1.4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1.3	Surat Rekomendasi/ <i>Printscreen</i> aplikasi sistem otomasi
8	Penyelesaian Administrasi STCK	1.2	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
9	Rekomendasi Audit	1	Surat Rekomendasi Audit
10	Penyelesaian Administrasi	1	Nota Dinas Rekomendasi
11	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
12	Penetapan BDN	0.5	Surat Keputusan Penetapan BDN
13	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
14	Tidak ditemukan pelanggaran	0.1	<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima - SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan - SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Apabila terdapat beberapa tindak lanjut Berita Acara Penegahan, maka digunakan score tindak lanjut yang paling tinggi. **Maksimal capaian tindak lanjut penindakan adalah 42%**

Berikut **formula perhitungan** dari komponen 2 (Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal):

$$\frac{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Rencana pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 15\%$$


$$+ \frac{\sum \text{Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 30\%$$

$$+ \frac{\sum \text{Indeks Pembobotan BHP}}{\sum \text{Target Indeks Pembobotan BHP}} \times 20\%$$

$$+ \frac{\sum \text{Score TL Berita Acara Penegahan BKC HT}}{\sum \text{Berita Acara Penegahan BKC HT}} \times 35\%$$

Berikut **capaian** dari perhitungan komponen 2 (Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal):

Gambar 3.5
Capaian Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal



Capaian komponen IKU Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal pada tahun 2024 sebesar **108,91%** dari target 86%. Capaian ini turun dibandingkan tahun 2023 sebesar **111,70%** dari target 84%.

Capaian tersebut diperoleh dari pelaksanaan pengawasan terhadap BKC HT sebanyak 973 kali yang menghasilkan temuan pelanggaran sebanyak 968 BA Tegah dengan tindak lanjut pelanggaran sebanyak 1695. Jumlah temuan pelanggaran tahun 2024 terhadap BKC HT Ilegal mengalami kenaikan sebanyak 30,6% dibanding tahun 2023.

Atas temuan pelanggaran tersebut memiliki beberapa tindak lanjut sebagai berikut :

Tindak Lanjut	Jumlah
Penetapan BMN	769
Penetapan BDN	359
Penelitian dalam rangka UR	342
Penyelesaian Administrasi	106
Belum ditindaklanjuti	44
Penyidikan TPA yang sudah P-21	31
Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	22
Penghentian penyidikan dalam rangka UR	21
Penyelesaian Adminidtrasi STCK	11
Penyidikan TPA	5
Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1

Komponen 3 (Persentase Efektivitas Audit Kepabeanaan dan Cukai)

Audit Kepabeanaan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanaan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.

Audit Cukai adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.

Dasar hukum pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor-258/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor-200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Cukai, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2019 tentang Tata Laksana Perencanaan Audit, Penelitian Ulang Dan Analisis Tujuan Tertentu, PER-24/BC/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2017 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Cukai, PER-26/BC/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Dan Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan, Cukai Dan Penelitian Ulang, PER-27/BC/2019 tentang Penjaminan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi Hasil Audit.

Tingkat efektivitas audit kepabeanan dan cukai yang diukur pada IKU ini adalah tingkat kesesuaian Laporan Analisa Objek Audit (LAOA) terhadap Laporan Hasil Audit (LHA), realisasi surat penetapan yang dibayar dan tagihan yang dibayar, serta hasil putusan keberatan dan banding atas hasil audit pada kantor-kantor berikut ini:

1. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
2. Kanwil DJBC Sumatera Utara
3. Kanwil DJBC Banten
4. Kanwil DJBC Jakarta
5. Kanwil DJBC Jawa Barat
6. Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
7. Kanwil DJBC Jawa Timur I

Unsur pengukuran komponen terdiri dari:

SubKomponen I – Persentase kesesuaian kriteria temuan (bobot 50%)

Laporan Analisis Objek Audit yang selanjutnya disingkat LAOA adalah laporan atas hasil analisis yang dilakukan dalam rangka menentukan objek audit. Sasaran yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Direktur jenderal Bea dan Cukai nomor PER-23/BC/2019 tentang Tatalaksana Perencanaan Audit Kepabeanan dan Cukai, Penelitian Ulang, dan Analisis Tujuan Tertentu bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan Perusahaan atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/ atau cukai. LHA yang diukur tingkat kesesuaiannya adalah LHA yang dihitung dalam komponen persentase nilai tagihan dibayar.

Kriteria yang dibandingkan antara temuan pada LHA dan atensi pada LAOA adalah sebagai berikut: 1) Nilai Pabean (bobot 1); 2) Klasifikasi dan Tarif (bobot 1); 3) Jumlah dan Jenis (bobot 1,2); 4) Ekspor (bobot 1); 5) Fasilitas (bobot 1); dan 6) Cukai (bobot 1).

SubKomponen II - Persentase nilai tagihan dibayar (bobot 45%)

Nilai tagihan dibayar mengukur jumlah realisasi nilai tagihan yang dibayar oleh *auditee* dengan membandingkan realisasi nilai tagihan yang dibayar dibandingkan dengan total nilai tagihan terbit atas LHA. Nilai tagihan yang menjadi dasar perhitungan adalah :

1. Tagihan atas LHA yang terbit pada tahun sebelumnya yang jatuh tempo pada tahun berjalan dan belum dibayar pada tahun sebelumnya sehingga menjadi nilai tagihan *carry over* pada tahun berjalan;
2. Tagihan atas LHA yang terbit pada tahun berjalan dan jatuh tempo pada tahun berjalan;
3. Tagihan atas LHA yang terbit pada tahun berjalan dan jatuh tempo pada tahun berikutnya, namun sudah dibayar pada tahun berjalan.

SubKomponen III – Persentase hasil putusan keberatan dan banding hasil audit (bobot 5%)

Hasil putusan keberatan dan banding hasil audit adalah hasil putusan atas sengketa keberatan dan banding atas LHA. Hasil putusan keberatan dan banding dinyatakan sebagai :

1. **Menang**, jika hasil putusan menyatakan menolak seluruhnya, tidak dapat diterima;
2. **Menang Sebagian**, jika hasil putusan menyatakan menolak sebagian/mengabulkan sebagian, memutuskan lain;
3. **Kalah**, jika hasil putusan menyatakan mengabulkan seluruhnya.

Perhitungan komponen ini diukur dengan membandingkan jumlah poin hasil putusan dibagi dengan jumlah putusan yang terbit pada tahun berjalan dengan ketentuan :

1. Hasil putusan menang = 1 Poin
2. Hasil putusan menang sebagian = 0,5 Poin
3. Hasil putusan kalah = 0 Poin

Berikut **formula perhitungan** dari komponen 3 (Persentase efektivitas audit kepabeaian dan cukai):

$$\left(\frac{\sum \text{Kriteria Temuan pada LHA}}{\sum \text{Kriteria Atensi pada LAOA}} \right) \times 50\%$$
$$\left(\frac{\sum \text{Nilai tagihan dibayar}}{\sum \text{Nilai tagihan terbit}} \right) \times 45\%$$
$$\left(\frac{\sum \text{poin hasil putusan}}{\sum \text{hasil putusan terbit}} \right) \times 5\%$$

Berikut perhitungan capaian dari komponen 3 (Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai):

∑ Kriteria temuan pada LHA	: 71
∑ Kriteria yang diatensi pada LAOA	: 78
∑ Nilai tagihan yang dibayar	: Rp 32.671.435.812,-
∑ Nilai tagihan terbit	: Rp 32.671.435.812,-
∑ Poin hasil putusan	: 3
∑ Hasil putusan terbit	: 3

Realisasi Penyelesaian LHA :

$$((71/78) \times 50\%) + (32.671.435.812/32.671.435.812) \times 45\% + (3 /3) \times 5\%) = \mathbf{95,51\%}$$

Sehingga dapat disimpulkan capaian dari komponen **3 (Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai)** tahun 2024 adalah **95,51%** dari target sebesar 83,5%. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 dengan capaian **93%** dari target sebesar 83%.

Audit dilaksanakan oleh Tim Audit yang merupakan pejabat bea cukai yang telah memiliki kompetensi sebagai auditor. Susunan Tim Audit biasanya terdiri dari 1 PMA, 1 PTA, 1 Ketua dan 2 Auditor. Jumlah Pemeriksa Bea Cukai sub unsur audit pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Pejabat Fungsional sub unsur Audit yang terdiri dari 2 orang kualifikasi PMA, 6 orang kualifikasi PTA, 14 orang kualifikasi Ketua Auditor, dan 10 orang kualifikasi Auditor per tanggal 31 Desember 2024.

Sepanjang tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta **telah menerbitkan 39 Surat Tugas** dengan jumlah Laporan Hasil Audit sebanyak 36 LHA, 10 LHA diantaranya berasal dari *carry over* audit penugasan tahun 2023.

Jumlah output hasil pelaksanaan kegiatan audit kepabeanaan dan cukai mengalami tren yang fluktuatif dengan rincian jumlah Laporan Hasil Audit yang diterbitkan tahun 2020 sebanyak 32 LHA, tahun 2021 sebanyak 33 LHA, tahun 2022 sebanyak 37 LHA, namun tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebanyak 36 LHA.

Rata-rata waktu penyelesaian LHA tahun 2020 adalah 5,15 bulan, LHA tahun 2021 adalah 5,62 bulan, LHA tahun 2022 adalah 5,07 bulan, LHA tahun 2023 adalah 4,75 bulan dan LHA tahun 2024 menjadi 4,82 bulan. Namun demikian, realisasi waktu penyelesaian masih berada di bawah target yang ditetapkan yaitu 6 bulan.

Jumlah tagihan yang ditetapkan dari hasil audit kepabeanaan dan cukai pada Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta cenderung fluktuatif yang mana untuk

tagihan 2020 adalah sebesar 37,6 miliar rupiah, tagihan 2021 sebesar 27,89 miliar rupiah, tagihan 2022 sebesar 54,48 miliar rupiah, tagihan 2023 sebesar 32,61 miliar rupiah dan tagihan 2024 sebesar 30,16 miliar rupiah.

Sementara dari sisi anggaran dibandingkan jumlah tagihan audit yang terbit, **persentase *Cost of Collection*** tahun 2020 sebesar 2,20%, tahun 2021 sebesar 2,92%, tahun 2022 sebesar 1,58%, tahun 2023 sebesar 2,75% dan tahun 2024 menjadi sebesar 3,03%. dari sisi penyerapan anggaran, Pagu DIPA untuk kegiatan audit kepabeanan dan cukai di Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta tahun 2024 adalah sebesar Rp. 914.280.000,00 dan telah terserap sebanyak 97,68% yaitu sebesar Rp. 893.069.999,00.

Sementara dari sisi **Kriteria Tagihan Tahun 2024**, dari total Tagihan sebesar Rp. 30.166.480.013,00 proporsi untuk Kriteria Tagihan Fasilitas KB adalah sebesar Rp 13.825.357.357,00 Kriteria Tagihan Klasifikasi dan Tarif sebesar Rp. 11.875.954.099,00 Kriteria Nilai Pabean sebesar Rp. 2.001.777.682,00 Kriteria Tagihan Jumlah dan Jenis Barang sebesar Rp. 1.614.597.512,00, Kriteria Tagihan Sanksi Administrasi sebesar Rp. 666.022.822,00 dan Kriteria Tagihan Surat Keterangan Asal sebesar Rp. 182.770.541,00.

Berikut hasil capaian total 3 komponen dari IKU “Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai” tahun 2024 dan perbandingan capaian pada tahun 2023:

Tabel 3.9
Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum
Kepabeanan dan Cukai Tahun 2023 dan 2024

No	Komponen IKU	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1	<p>Tahun 2023: Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)</p> <p>Tahun 2024: Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU</p>	73%	73,78%	74%	81,34%
2	<p>Tahun 2023: Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal</p> <p>Tahun 2024: Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal</p>	84%	111,70%	86%	108,91%

No	Komponen IKU	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian
3	Tahun 2023: Persentase Efektivitas Audit Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2024: Persentase Efektivitas Audit Kepabeanaan dan Cukai	83%	93%	83,5%	95,51%
Realisasi IKU "Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai"		80%	92,83%	81,17%	95,25%

5. Sasaran Strategis (SS) 5: Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yan tinggi

Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen.

5a-N Indeks kepuasan pengguna jasa

Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai kepuasan pengguna jasa di lingkungan DJBC yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner atas **survei kepuasan masyarakat** dan **survei kepuasan pengguna jasa**.

a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Metode SKM sesuai Pasal 9 PMK-46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kemenkeu.

Berkaitan dengan penyelenggaraan SKM, kegiatan yang dilakukan unit organisasi adalah:

1. Melaksanakan survei (SKM) secara rutin dengan periode triwulanan.
2. Menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dituangkan dalam Laporan Hasil SKM.
3. Menindaklanjuti rekomendasi SKM.
4. Mempublikasikan hasil IKM dan tindak lanjut yang telah dilakukan.

b. Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ)

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) dikoordinasikan (dilakukan) oleh Direktorat Kepatuhan Internal untuk seluruh unit organisasi di lingkungan DJBC yang memiliki layanan kepabeanan dan/atau cukai secara langsung kepada pengguna jasa. Pelaksanaan survei akan dilakukan pada periode triwulan III setiap tahunnya dengan hasil yang akan disampaikan pada triwulan IV tahun berjalan. Kuesioner dan metode pengukuran yang digunakan dalam survei kepuasan pengguna jasa distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Perhitungan realisasi gabungan antara Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan Pengguna Jasa **untuk tahun 2024** adalah sebagai berikut:

- Triwulan II** : Menggunakan hasil **Survei Kepuasan Masyarakat**
- Triwulan III** : Menggunakan hasil **Survei Kepuasan Masyarakat**
- Triwulan IV/Tahunan** : Menggunakan rata-rata hasil **Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan Pengguna Jasa**

Berikut kategori indeks hasil survei kepuasan masyarakat dan survei kepuasan pengguna jasa:

Tabel 3.10
Kategori Indeks Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan Pengguna Jasa

Hasil Survei Kepuasan (SKM dan/atau SKPJ)	
Indeks	Kategori
1,00 – 2,5996	Tidak Puas
2,6 – 3,064	Kurang Puas
3,0644 – 3,532	Puas
3,5324 – 4,00	Sangat Puas

Berikut perhitungan capaian IKU “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa” tahun 2024 untuk tiap Triwulan:

- Triwulan I** : -
- Triwulan II** : Hasil SKM TW II
- Triwulan III** : $\frac{\text{Hasil SKM TW II} + \text{Hasil SKM TW III}}{2}$
- Triwulan IV** : $\frac{(\frac{\text{Hasil SKM TW II} + \text{Hasil SKM TW III} + \text{Hasil SKM TW IV}}{3}) + \text{Hasil SKPJ}}{2}$

Telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Triwulan II, III, dan IV, dengan rincian sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan SKPJ mandiri dalam rangka SKM triwulan II dengan nilai **3,54** sesuai ND-1077/WBC.10/2024 tanggal 28 Juni 2024 (LAP-17/WBC.105/2024 tanggal 27 Juni 2024);
2. Telah dilaksanakan SKM triwulan III dengan nilai **3,59** sesuai ND-1750/WBC.10/2024 tanggal 24 September 2024 (LAP-37/WBC.105/2024 tanggal 23 September 2024);
3. Telah dilaksanakan SKM triwulan IV dengan nilai **3,67** sesuai ND-2325/WBC.10/2024 tanggal 24 Desember 2024 (LAP-52/WBC.105/2024 tanggal 24 Desember 2024).

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-1415/BC.08/2024 tanggal 8 November 2024 hal Penyampaian Indeks Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2024 Serta Penyesuaian Manual IKU "Indeks Kepuasan Pengguna Jasa" Tahun 2024, hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta tahun 2024 adalah **3,68 (skala 4)** dengan kategori "**Sangat Puas**". Berikut Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 3.11
Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2020-2024

Tahun	2020 (skala 5)	2021 (skala 5)	2022 (skala 5)	2023 (skala 5)	2024 (skala 4)
Capaian	4,52 (Sangat Puas)	4,46 (Puas)	4,67 (Sangat Puas)	4,72 (Sangat Puas)	3,68 (Sangat Puas)

Berdasarkan hasil capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Triwulan II, III, dan IV dan Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ), berikut capaian IKU "Indeks Kepuasan Pengguna Jasa" tahun 2024:

Perhitungan capaian s.d. Triwulan IV:

Rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan II s.d. IV) = $(3,54 + 3,59 + 3,67) / 3 = 3,60$

Nilai Survei Kepuasan Pengguna Jasa = **3,68**

Capaian IKU = $(3,60 + 3,68) / 2 = 3,64$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian IKU "Indeks Kepuasan Pengguna Jasa" tahun 2024 sebesar **3,64** dari target 3 (skala 4).

6. Sasaran Strategis (SS) 6: Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai. Dalam Sasaran Strategis ini terdapat dua IKU, yaitu “Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai” dan “Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai”.

6a-CP Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai

Kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai diukur dari tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai. Kepatuhan pengguna jasa diukur dengan komponen (Sub IKU):

1. Persentase kepatuhan importir (Target 84%)
2. Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai (Target 84%)
3. Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat (Target 84%)

Komponen 1 (Persentase kepatuhan importir)

Kepatuhan importir diukur dengan penilaian tingkat kepatuhan importir dalam proses pengeluaran barang. Kepatuhan proses pengeluaran barang diukur berdasarkan kepatuhan atas penyerahan dokumen pelengkap pabean serta penyerahan Penyampaian Kesiapan Barang untuk dokumen jalur merah dan penyerahan dokumen tambahan (dalam hal terbit NPD) untuk dokumen jalur hijau.

Kriteria kepatuhan importir jalur merah yang diukur melalui kepatuhan dalam proses pengeluaran barang adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabean.
 - 1) Hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24x7)
 - 2) Hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24x7)
Terhitung sejak SPJM.
- b. Kepatuhan Penyampaian Kesiapan Barang.
 - 1) Hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24x7)
 - 2) Hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24x7)
Terhitung sejak SPJM.

c. Kepatuhan Penyerahan Dokumen Tambahan (NPD).

Dalam hal pejabat bea dan cukai menerbitkan NPD atas dokumen jalur hijau, importir wajib menyampaikan dokumen tambahan sesuai dengan yang permintaan pejabat dalam jangka waktu 1 hari kerja sejak diterbitkan NPD.

Berikut **ketentuan penghitungan capaian atas komponen kepatuhan importir:**

- Importir dokumen jalur merah dan hijau dinyatakan patuh apabila 30% dari jumlah dokumen PIB yang diserahkan memenuhi kriteria patuh;
- Dokumen yang diperhitungkan dalam capaian IKU adalah dokumen yang terdapat dalam *database* CEISA; dan
- Dalam hal pejabat bea dan cukai tidak menerbitkan NPD atas dokumen jalur hijau, maka importir tersebut dikeluarkan dari perhitungan capaian IKU.

Capaian komponen Persentase kepatuhan importir ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ Importir dokumen jalur merah yang patuh}}{\Sigma \text{ Importir dokumen jalur merah}} \times 95\% + \frac{\Sigma \text{ Importir dokumen jalur hijau yang patuh}}{\Sigma \text{ Importir jalur hijau}} \times 5\%$$

Berikut adalah rincian perhitungan capaian komponen Persentase kepatuhan importir:

Tabel 3.12
Perhitungan capaian komponen persentase kepatuhan importir tahun 2024

Komponen Kepatuhan	Σ Importir yang patuh	Σ Importir	Persentase
Kepatuhan penyerahan hardcopy	1595	1749	91,19%
Kepatuhan penyerahan PKB	1497	1726	86,73%
Kepatuhan importir jalur merah	1728	1753	98,57%
Kepatuhan penyerahan NPD	921	1216	75,74%
Capaian IKU	Komponen 1 (95%)	Komponen 2 (5%)	97,43%
	93,65%	3,79%	

Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen kepatuhan tertinggi ada pada kepatuhan importir jalur merah, yaitu 98,57%. Kemudian untuk komponen kepatuhan terendah ada pada kepatuhan penyerahan NPD, yaitu yaitu 75,74%. Hal tersebut terjadi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa secara sistem, apabila PFPD melakukan permintaan dokumen pelengkap (dokumen tambahan) yang tidak di declare di PIB, secara sistem tidak terdapat tanggal jatuh tempo, dan apabila Pengguna Jasa tidak menyerahkan maka tidak terblokir secara sistem;
2. Kurangnya informasi terkait jangka waktu pemenuhan permintaan dokumen oleh PFPD;
3. Kurangnya pemahaman importir terkait adanya permintaan dokumen pelengkap terlebih pada importir yang jarang melakukan importasi.

Komponen kepatuhan penyerahan NPD untuk importir dokumen jalur hijau baru diperhitungkan untuk perhitungan IKU Persentase Kepatuhan Importir pada tahun 2024. Sebelumnya terkait IKU Persentase Kepatuhan Importir difokuskan kepada importir dokumen jalur merah saja. Komponen kepatuhan penyerahan PKB mengalami kenaikan signifikan sebesar 10,53% dari nilai kepatuhan pada tahun 2023 yaitu 76,20%. Hal tersebut tidak lepas dari upaya KPPBC TMP Tanjung Emas yang aktif menghimbau kepada pengguna jasa agar segera menyerahkan PKB secara tepat waktu.

Komponen 2 (Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai)

Kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai diukur dengan dua komponen yaitu kepatuhan **pengusaha barang kena cukai (BKC)** dan kepatuhan **pengguna fasilitas cukai**.

a. Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai (BKC)

Pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) adalah orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, penyalur dan/atau pengusaha tempat penjualan eceran yang telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Kepatuhan pengusaha BKC diperoleh dari hasil penelitian dan pemeriksaan fisik lapangan atas pemenuhan data, dokumen dan/atau bukti fisik lainnya di bidang cukai serta tingkat pengenaan surat tagihan di bidang cukai. Dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan IKU ini meliputi:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.04/2016.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2021.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2018.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2022.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009.

Komponen kepatuhan pengusaha BKC diukur berdasarkan dua unsur sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan monitoring pengusaha BKC
 - a) Monitoring kepatuhan pengusaha BKC dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pemeriksaan lapangan secara fisik menggunakan lembar monitoring kepatuhan.
 - b) Lembar monitoring memuat penelitian dan pemeriksaan atas kesesuaian data perizinan NPPBKC, penyelenggaraan pembukuan dan/atau pencatatan, kesesuaian kemasan BKC dan pelekatan pita cukai, pelaporan penyaluran BKC dan keberadaan pelanggaran di bidang cukai.
 - c) Pengusaha BKC dikategorikan “Patuh” apabila hasil monitoring menghasilkan *score* minimal 85 (nilai maksimal 100).
 - d) Kepatuhan pengusaha BKC diukur terhadap pengusaha BKC (diisi dengan jumlah pengusaha BKC yang menjadi objek monitoring pada unit organisasi tersebut) dengan sebaran jumlah, jenis dan entitas/nama pengusaha BKC ditentukan secara *stratified random sampling* oleh Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai.
 - e) Distribusi jumlah, jenis dan entitas/nama pengusaha BKC pada masing-masing unit organisasi di lingkungan DJBC serta tata cara pengisian dan penilaian lembar monitoring disampaikan melalui nota dinas Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
 - f) Laporan hasil monitoring disampaikan kepada Kantor Wilayah DJBC dengan memuat lampiran dokumen pendukung berupa surat tugas monitoring, berita acara hasil monitoring dan lembar monitoring.
2. Tingkat kepatuhan pengenaan surat tagihan di bidang cukai
 - a) Tolak ukur tingkat kepatuhan pengusaha BKC atas pengenaan surat tagihan di bidang cukai bertujuan untuk membandingkan jumlah pengusaha BKC yang tidak dikenai surat tagihan di bidang cukai dengan total pengusaha BKC di bawah wilayah pelayanan dan pengawasan unit organisasi terkait.
 - b) Surat tagihan di bidang cukai yang diperhitungkan dalam capaian IKU ini adalah STCK-1.

- c) STCK-1 yang menjadi dasar perhitungan capaian IKU ini meliputi kondisi:
 - 1) sanksi administrasi berupa denda (dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah ditemukannya pelanggaran di bidang cukai yang menghasilkan sanksi administrasi berupa denda).
 - 2) utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya (dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu penundaan atau pembayaran berkala).

b. Kepatuhan Pengguna Fasilitas Cukai

Pengguna fasilitas cukai yang diukur dalam IKI ini adalah pengguna fasilitas pembebasan cukai. Pembebasan cukai adalah fasilitas yang diberikan kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir untuk tidak membayar cukai yang terutang.

Kepatuhan pengguna fasilitas cukai diperoleh dari hasil penelitian dan pemeriksaan fisik lapangan atas pemenuhan data, dokumen dan/atau bukti fisik lainnya di bidang cukai serta tingkat pengenaan surat tagihan di bidang cukai. Dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan IKI ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2019. Kepatuhan pengguna fasilitas cukai diukur berdasarkan dua unsur sebagai berikut:

- 1. Tingkat kepatuhan monitoring pengguna fasilitas cukai
 - a) Monitoring kepatuhan pengguna fasilitas cukai dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pemeriksaan lapangan secara fisik menggunakan lembar monitoring kepatuhan.
 - b) Lembar monitoring memuat penelitian dan pemeriksaan atas kesesuaian data perizinan pembebasan, kesesuaian barang hasil akhir, kesesuaian jumlah dan jenis Barang Kena Cukai (BKC) etil alkohol, kepatuhan penyelenggaraan pencatatan, kepatuhan pelaporan persediaan/penggunaan BKC dengan fasilitas pembebasan dan keberadaan pelanggaran di bidang cukai.
 - c) Pengguna fasilitas cukai dikategorikan “Patuh” apabila hasil monitoring menghasilkan score minimal 85 (nilai maksimal 100).
 - d) Pengguna fasilitas cukai diukur terhadap pengguna fasilitas cukai (diisi dengan jumlah pengguna fasilitas cukai yang menjadi objek monitoring pada unit organisasi tersebut) dengan sebaran jumlah, jenis dan entitas/nama pengguna fasilitas cukai ditentukan secara *stratified random sampling* oleh Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai.

- e) Distribusi jumlah, jenis dan entitas/nama pengguna fasilitas cukai pada masing-masing unit organisasi di lingkungan DJBC serta tata cara pengisian dan penilaian lembar monitoring disampaikan melalui nota dinas Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
 - f) Laporan hasil monitoring disampaikan kepada Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai dengan memuat lampiran dokumen pendukung berupa surat tugas monitoring, berita acara hasil monitoring dan lembar monitoring.
2. Tingkat kepatuhan pengenaan surat tagihan di bidang cukai
- a) Tolak ukur tingkat kepatuhan pengguna fasilitas cukai atas pengenaan surat tagihan di bidang cukai bertujuan untuk membandingkan jumlah pengguna fasilitas cukai yang tidak dikenai surat tagihan di bidang cukai dengan total pengguna fasilitas cukai di bawah wilayah pelayanan dan pengawasan unit organisasi terkait.
 - b) Surat tagihan di bidang cukai yang diperhitungkan dalam capaian IKI ini adalah STCK-1.
 - c) STCK-1 yang menjadi dasar perhitungan dalam capaian IKI ini adalah sanksi administrasi berupa denda (dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah ditemukannya pelanggaran di bidang cukai yang menghasilkan sanksi administrasi berupa denda).

Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai, diukur dengan rumusan formula sebagai berikut:

KOMPONEN I (Kepatuhan Pengusaha BKC) :

$$\begin{aligned} \text{Unsur I} &= \frac{\sum \text{Pengusaha BKC yang patuh}}{\sum \text{Pengusaha BKC yang dilakukan monitoring}^*} \times 80\% \\ &+ \\ \text{Unsur II} &= \frac{\sum \text{Pengusaha BKC yang tidak dikenai surat tagihan}}{\sum \text{Total pengusaha BKC}} \times 20\% \end{aligned}$$

Keterangan *):
Akumulasi jumlah pengusaha BKC yang telah dilakukan monitoring oleh unit organisasi s.d. periode berjalan.

UIC: KPPBC TMP A Semarang; KPPBC TMP B Yogyakarta; dan KPPBC TMP B Surakarta

KOMPONEN II (Kepatuhan Pengguna Fasilitas Cukai) :

$$\begin{aligned} \text{Komponen I} &= \frac{\sum \text{Pengguna fasilitas cukai yang patuh}}{\sum \text{Pengguna fasilitas cukai yang dilakukan monitoring}^*} \times 80\% \\ &+ \\ \text{Komponen II} &= \frac{\sum \text{Pengguna fasilitas cukai yang tidak dikenai surat tagihan}}{\sum \text{Total pengguna fasilitas cukai}} \times 20\% \end{aligned}$$

Keterangan *):
Akumulasi jumlah pengguna fasilitas cukai yang telah dilakukan monitoring oleh unit organisasi s.d. periode berjalan.

UIC: KPPBC TMP A Semarang; KPPBC TMC Kudus; dan KPPBC TMP B Surakarta

CAPAIAN IKU : (KOMPONEN I x 50%) + (KOMPONEN II x 50%)

Berdasarkan rumusan formula di atas, berikut perhitungan capaian komponen Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai:

Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai	
Kepatuhan Pengusaha BKC	
Σ Pengusaha BKC yang patuh	: 24
Σ Pengusaha BKC yang dimonitor	: 25
Σ Pengusaha BKC yang tidak dikenai surat tagihan	: 490
Σ Total pengusaha BKC	: 509
$(24/25) \times 80\% + (490/509) \times 20\% =$: 96.05%
Kepatuhan pengguna fasilitas cukai	
Σ Pengguna fasilitas cukai yang patuh	: 14
Σ Pengusaha pengguna fasilitas cukai yang dimonitor	: 14
Σ Pengguna fasilitas cukai yang tidak dikenai surat tagihan	: 63
Σ Total pengguna fasilitas cukai	: 63
$(14/14) \times 80\% + (63/63) \times 20\% =$: 100.00%
Capaian komponen Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai:	
$(0.960534381139489 \times 50\%) + (1 \times 50\%) =$: 98.03%

Komponen 3 (Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan)

Pengusaha penerima fasilitas kepabeanan yang diukur kepatuhannya adalah pengusaha penerima fasilitas Kawasan Berikat (Pengusaha KB) dan pengusaha penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (Pengusaha KITE).

a. Pengusaha Kawasan Berikat (KB) – bobot 50%

Pengusaha Kawasan Berikat (KB) adalah perusahaan yang mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.

Kepatuhan pengusaha KB merupakan pemenuhan terhadap pelaksanaan ketentuan (1) PMK Nomor 65/PMK.04/2021, (2) Peraturan Dirjen BC Nomor PER-9/BC/2021, (3) Peraturan Dirjen BC Nomor PER-6/BC/2023.

Pengukuran kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat berdasarkan tiga komponen berikut:

1. Pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV, serta Pemenuhan *Existency*, *Responsibility*, *Nature of Business*, dan *Auditabel* (ERNA).

Pemenuhan ketentuan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA pada Kawasan Berikat **diukur** dengan pelaksanaan uji pemenuhan setiap kriteria pada lembar *checklist* sebagaimana lampiran I huruf A butir 1 dan 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 6/BC/2023.

Pengusaha Kawasan Berikat yang patuh merupakan pengusaha yang dikategorikan "Memadai/ Patuh/ Sesuai atau sejenisnya" berdasarkan analisis uji checklist pada setiap pelaksanaan monitoring umum periode penilaian kepatuhan.

2. Pemenuhan Persentase Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifes

Kesesuaian hasil rekonsiliasi berdasarkan data dari kantor yang mengawasi pelabuhan muat dan dapat diakses melalui CEISA Ekspor dengan ketentuan sebagai berikut:

Kategori Sesuai	Kategori Belum Sesuai
Berdasarkan informasi FL Rekon :	Berdasarkan informasi FL Rekon :
1. Petugas	1. -
2. Gate	2. Tidak Rekon Oleh Petugas
3. Dokumen dan Semua Kontainer	3. Dokumen

Data hasil rekonsiliasi yang dikategorikan "**Belum Sesuai**", setelah mendapatkan keterangan dari perusahaan KB, didapati data yang diperbandingkan "Sesuai", maka PEB terkait dapat dikategorikan hasil rekonsiliasinya "Sesuai". Data yang diperbandingkan adalah terhadap seluruh elemen data sebagaimana ketentuan terkait rekonsiliasi ekspor.

Permintaan keterangan dari Perusahaan KB atas rekonsiliasi yang dikategorikan "Belum Sesuai" **menggunakan naskah dinas formal**, keterangan yang disampaikan dari perusahaan **harus disertai dokumen pendukung ekspor** berupa B/L atau AWB, *packing list*, dan/atau *invoice*.

Data hasil rekonsiliasi yang diukur adalah data PEB yang terdaftar pada bulan **November s.d. Desember tahun sebelumnya**, dan **Januari s.d. Oktober** tahun berjalan, hasil rekonsiliasi yang diukur pada periode berjalan berasal dari data PEB dua bulan sebelumnya.

Pengusaha KB yang patuh merupakan pengusaha yang kesesuaian hasil rekonsiliasinya adalah: Q1=15%; Q2=35%; Q3=60%; Q4=85%.

3. Pemenuhan Akurasi *IT Inventory*

Uji akurasi *IT Inventory* hanya dilakukan terhadap PEB yang hasil rekonsiliasinya sesuai dibandingkan dengan data yang terdapat pada *IT Inventory*.

Pengusaha KB yang patuh terhadap akurasi *IT Inventory* adalah perusahaan yang data *IT Inventory* nya **sesuai** dengan PEB terkait **untuk seluruh dokumen yang diperbandingkan** (minimal perbandingan data dilakukan terhadap nama barang, satuan barang, jumlah barang, nilai barang **apabila** terdapat data terkait yang dapat diperbandingkan).

Data yang diukur adalah data PEB pada bulan **November s.d. Desember tahun sebelumnya**, dan **Januari s.d. Oktober** tahun berjalan yang hasil rekonsiliasinya sesuai, pengukuran pada periode berjalan berdasarkan data pada dua bulan sebelumnya.

Capaian komponen Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Kepatuhan Pengusaha KB

1. Pemenuhan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA (50%)

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB yang patuh (IT Inventory, CCTV, dan memenuhi ERNA)}}{\sum \text{Perusahaan KB aktif yang diawasi}} \times 100\%$$

2. Pemenuhan Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi (30%)

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB yang patuh (Target kesesuaian hasil rekonsiliasi)}}{\sum \text{Perusahaan KB aktif yang melakukan ekspor langsung}} \times 100\%$$

3. Pemenuhan akurasi *IT Inventory* (20%)

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB yang patuh (IT Inventory yang akurat)}}{\sum \text{Perusahaan KB aktif yang melakukan ekspor langsung}} \times 100\%$$

Realisasi A:

$$(\text{Realisasi 1} \times 50\%) + (\text{Realisasi 2} \times 30\%) + (\text{Realisasi 3} \times 20\%)$$

Berdasarkan rumusan formula di atas, berikut perhitungan capaian komponen Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat:

Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat	
I. Pemenuhan IT Inventory, CCTV, dan ERNA	
Σ Perusahaan KB yang patuh	: 249
Σ Perusahaan KB aktif yang diawasi	: 251
$(249/251) \times 100\% =$: 49.60%
II. Pemenuhan Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi	
Σ Perusahaan KB yang patuh	: 215
Σ Perusahaan KB aktif yang melakukan ekspor langsung	: 231
$(215/231) \times 100\% =$: 27.92%
III. Pemenuhan akurasi IT Inventory	
Σ Perusahaan KB dengan IT Inventory akurat	: 211
Σ Perusahaan KB aktif yang diawasi	: 227
$(211/227) \times 100\% =$: 18.59%
Perhitungan Capaian =	
Komponen 1 + Komponen 2 + Komponen 3 =	
$(49,60\%) + (27,92\%) + (18,59\%) =$	
Realisasi capaian komponen Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat	96.11%

b. Pengusaha Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) – bobot 50%

Pengusaha **Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)** yang diukur dalam IKU ini adalah Pengusaha KITE Pembebasan dan Pengusaha KITE Pengembalian.

Pengusaha KITE Pembebasan adalah perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor atau pemasukan barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Pengusaha KITE Pengembalian adalah perusahaan yang mendapatkan fasilitas pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor atau pemasukan barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Kepatuhan pengusaha KITE merupakan **pemenuhan terhadap pelaksanaan ketentuan** (1) PMK Nomor 145/PMK.04/2022, (2) PMK Nomor 149/PMK.04/2022, (3) Peraturan Dirjen BC Nomor PER-5/BC/2023.

Pengukuran kepatuhan pengusaha KITE berdasarkan 3 komponen berikut:

1. Pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV, serta Pemenuhan *Existency, Responsibility, Nature of Business*, dan *Auditabel* (ERNA).

Pemenuhan ketentuan IT Inventory, CCTV, dan ERNA pada Kawasan Berikat diukur dengan pelaksanaan uji pemenuhan setiap kriteria pada lembar monitoring umum sebagaimana lampiran I dan II Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 5/BC/2023. Pengusaha KITE yang patuh merupakan pengusaha yang dikategorikan "Memadai/ Patuh/ Sesuai atau sejenisnya" berdasarkan analisis pada setiap pelaksanaan monitoring umum periode penilaian kepatuhan.

2. Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (BCLKT).

Kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa BCLKT merupakan kewajiban dari pengusaha KITE Pembebasan atas PIB yang akan jatuh tempo. Pengusaha KITE Pembebasan dikategorikan patuh apabila penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan secara tepat waktu (sebelum jatuh tempo). Komponen ini hanya dihitung terhadap pengusaha KITE Pembebasan, dengan perhitungan kepatuhan dilakukan untuk tiap-tiap perusahaan yang memiliki kewajiban pada periode pelaporan (*per quarter*).

3. Pemenuhan Kualitas BCLKT

Kualitas BCLKT yang diukur dalam IKU ini adalah kualitas dari data dan informasi yang terdapat dalam dokumen BCLKT, kualitas tersebut merupakan valid dan benarnya data dan informasi yang dicantumkan. Pengecekan terhadap validitas dan kebenaran data dan informasi BCLKT dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan data pembanding yang terdapat di dalam aplikasi CEISA maupun IT Inventory Perusahaan, serta data dan informasi pendukung lainnya. Pengusaha KITE yang diukur dalam komponen ini adalah Pengusaha KITE Pembebasan dan Pengusaha KITE pengembalian. Pengusaha KITE dikategorikan patuh apabila BCLKT berkualitas (valid dan benar data dan informasi yang dicantumkan) sehingga disetujui atau diterima. Perhitungan kepatuhan dilakukan untuk tiap-tiap pengusaha KITE yang mengajukan BCLKT pada periode pelaporan (*per quarter*), dengan poin kualitas BCLKT sebagai berikut:

No.	Keputusan Terhadap BCLKT Setelah Dilakukan Pengecekan Sebagaimana Ketentuan (Validitas dan Kebenaran)	Poin Kualitas*
1.	Diterima	1
2.	Diperbaiki	0,8
3.	Ditolak	0

*) Terhadap BCLKT yang diputuskan untuk diperbaiki, setelah diperbaiki oleh perusahaan diputuskan untuk diterima, maka poin yang diakui terhadap BCLKT tersebut adalah poin tertingginya, yaitu 1.

Capaian komponen Persentase kepatuhan pengusaha KITE ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Kepatuhan Pengusaha KITE

1. Pemenuhan IT Inventory, CCTV, dan ERNA (50%)

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KITE yang patuh (IT Inventory, CCTV, dan memenuhi ERNA)}}{\sum \text{Perusahaan KITE aktif yang diawasi}} \times 100\%$$

2. Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (BCLKT) (20%)

$$\frac{\sum \% \text{Kepatuhan Perusahaan KITE (menyampaikan BCLKT tepat waktu)*}}{\sum \text{Perusahaan KITE aktif yang memiliki kewajiban penyampaian BCLKT}}$$

3. Pemenuhan Kualitas BCLKT (30%)

$$\frac{\sum \text{Poin BCLKT yang diajukan}}{\sum \text{BCLKT yang diajukan}} \times 100\%$$

*) UIC : KPPBC TMP A Semarang; KPPBC TMP B Surakarta; KPPBC TMC Kudus; KPPBC TMP B Yogyakarta

Berdasarkan rumusan formula di atas, berikut perhitungan capaian komponen Persentase kepatuhan pengusaha KITE:

Kepatuhan Pengusaha KITE	
I. Pemenuhan IT Inventory, CCTV, dan ERNA	
Σ Perusahaan KITE yang patuh	: 39
Σ Perusahaan KITE aktif yang diawasi	: 39
(39/39) x 100% =	50.00%
II. Pemenuhan Kewajiban BCLKT	
Σ Perusahaan KITE patuh menyampaikan BCLKT	: 23
Σ Perusahaan KITE aktif yang wajib BCLKT	: 23
(23/23) x 100% =	30.00%
III. Pemenuhan Kualitas BCLKT	
Σ Poin BCLKT yang diajukan	: 27
Σ BCLKT yang diajukan	: 27
(27/27) x 100% =	20.00%
Komponen 1 + Komponen 2 + Komponen 3 =	
(50%) + (30%) + (20%) =	
Realisasi capaian komponen Kepatuhan Pengusaha KITE	100.00%

Berdasarkan capaian kedua komponen tersebut, maka capaian komponen **Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan** adalah **98,06%**. Capaian ini didapat dari akumulasi capaian komponen kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat (96,11%) dan komponen kepatuhan pengusaha KITE (100%), dengan bobot masing-masing sebesar 50%.

Berikut hasil capaian total 3 komponen dari IKU “Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai” tahun 2024:

Tabel 3.13
Capaian IKU Persentase Kepatuhan Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai
Tahun 2024

No	Komponen IKU	Tahun 2024	
		Target	Capaian
1	Persentase kepatuhan importir	84%	97,43%
2	Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai	84%	98,03%
3	Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan	84%	98,06%
Realisasi IKU		84%	97,84%

6b-N Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai

Piutang adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Jumlah Piutang Lancar adalah:

- a. Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2023 (Saldo awal); **ditambah** Piutang terbit periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 (Piutang Terbit Tahun Berjalan);

dikurangi dengan:

- a. Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2024 dengan status Belum Jatuh Tempo*;
- b. Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2024 dengan status Keberatan;
- c. Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2024 dengan status Banding;
- d. Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2024 dengan umur lebih dari 3 Tahun;
- e. Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2024 yang hak tagihnya tidak berada pada DJBC;
- f. Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2024 dengan status penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit;
- g. Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2024 dengan status penanggung utang meninggal dunia/tidak ditemukan/tidak memiliki harta kekayaan lagi; dan/atau
- h. Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Pajak;

(*Termasuk piutang outstanding yang belum jatuh tempo per 30 Juni 2024 dan 30 September 2024 untuk perhitungan capaian IKU Triwulan II dan Triwulan III 2024).

Jumlah Penyelesaian Piutang Lancar adalah Jumlah Mutasi Piutang dikurangi Jumlah Mutasi Piutang Macet. Jumlah Mutasi Piutang terdiri dari:

- a. Pembayaran/pelunasan;
- b. Penundaan pelunasan piutang;
- c. Pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai;
- d. Pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
- e. Penggunaan kompensasi cukai;
- f. Penggunaan kompensasi PPN;
- g. Keputusan Direktur Jenderal atas Keberatan;
- h. Putusan banding Pengadilan Pajak;
- i. Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi dan menghapus tagihan dalam surat penetapan;
- j. Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda;
- k. Keputusan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk;
- l. Putusan Peninjauan Kembali;
- m. tanda terima pengembalian barang kiriman untuk impor barang melalui penyelenggara pos yang ditunjuk;
- n. Penghapusan Piutang; dan/atau
- o. Optimalisasi penyelesaian yang dilakukan instansi lain.

Jumlah Piutang Macet adalah:

- a. Jumlah Dokumen Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2023 dengan umur lebih dari 3 Tahun.

dikurangi dengan:

- a. Jumlah Dokumen Piutang *Outstanding* yang sudah kedaluwarsa yang memiliki umur lebih dari 10 tahun sehingga tidak memiliki hak tagih;
- b. Jumlah Dokumen Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2023 yang hak tagihnya tidak berada pada DJBC;
- c. Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2023 dengan status penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit; dan/atau
- d. Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak.

Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Piutang Macet adalah jumlah dokumen Piutang yang dilakukan tindak lanjut. Dokumen Tindak Lanjut Piutang tersebut terdiri dari:

- a. Pelunasan/pembayaran;
- b. Pemblokiran oleh K/L lainnya;
- c. Pelaksanaan Penyitaan;
- d. Permohonan pencegahan terhadap penanggung utang;
- e. Pelaksanaan Penyanderaan;
- f. Usulan penghapusan Piutang; atau
- g. Tindakan penagihan lainnya (permintaan informasi Dit Pajak atau K/L lainnya, Pelelangan dan lain sebagainya);

Berikut formula perhitungan IKU “Tingkat penyelesaian piutang Bea dan Cukai” tahun 2024:

$$\frac{\text{Jumlah (nominal) Penyelesaian Piutang Lancar}}{\text{Jumlah (nominal) Piutang Lancar}} \times 90\% + \frac{\text{Jumlah dokumen TL Penyelesaian Piutang Macet}}{\text{Jumlah (dokumen) Piutang Macet}} \times 10\%$$

*Dalam hal tidak terdapat komponen piutang macet, maka bobot komponen piutang lancar menjadi **100%**

Realisasi IKU Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan tingkat Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta periode s.d. 31 Desember 2024 adalah sebesar **97,08 persen** dari target sebesar 82 persen.

Realisasi IKU Piutang ini terdiri dari 2 komponen, yaitu IKU Piutang Lancar (90%) dan IKU Piutang Macet (10%). Untuk IKU Piutang lancar didapat dari pembagian antara jumlah penyelesaian piutang lancar sebesar Rp. 55.624.199.186.071 dan jumlah piutang keseluruhan sebesar Rp. 55.665.881.009.332 yang ada pada tahun 2024 dikali 90 persen atau sebesar 89,93 persen.

Sedangkan untuk IKU Piutang Macet adalah pembagian dari jumlah penyelesaian dokumen piutang macet sebanyak 5 dokumen dibagi jumlah keseluruhan dokumen piutang sebanyak 7 dokumen dikali 10 persen atau sebesar 7,14 persen. Dari realisasi ini, maka Capaian IKU Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan pada TA 2024 sebesar **97,08 persen**.

Berikut ringkasan atas capaian IKU “Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai” tahun 2024:

Tabel 3.14
Capaian IKU Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai Tahun 2024

Penyelesaian		
Pembayaran/pelunasan;	Rp	54.810.480.420.124
Penundaan pelunasan piutang;	Rp	-
Pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai;	Rp	-
Pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);	Rp	1.680.114.273
Penggunaan kompensasi cukai;	Rp	810.832.806.674
Penggunaan kompensasi PPN;	Rp	-
Keputusan Direktur Jenderal atas Keberatan;	Rp	1.359.086.000
Putusan banding Pengadilan Pajak;	Rp	-
Pembatalan surat penetapan tagihan	Rp	-
Keputusan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk;	Rp	-
Putusan Peninjauan Kembali;	Rp	-
tanda terima pengembalian barang kiriman	Rp	-
Penghapusan Piutang; dan/atau	Rp	-
Optimalisasi penyelesaian yang dilakukan instansi lain.	-Rp	153.241.000
Total Penyelesaian	Rp	55.624.199.186.071
IKU Piutang Lancar		99,93%
Piutang Macet (Dalam Dokumen)		
Penyelesaian		5
Dok Piutang Macet		7
IKU Macet		71,43%
IKU PIUTANG		
Piutang Lancar (90%)	Piutang Macet (10%)	NILAI IKU: Lancar + Macet
89,93%	7,14%	97,08%

Berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap piutang kepabeanan dan cukai periode TA 2024 di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta didapatkan data total Outstanding Piutang Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 11,5 triliun. Jumlah tersebut terbagi menjadi dua kategori yaitu :

- a. Piutang lancar dengan usia di bawah 3 tahun senilai Rp 11,4 triliun, di mana komposisi terbesar nilai piutang berada di KPPBC TMC Kudus yang merupakan piutang cukai bagi perusahaan yang mendapat fasilitas penundaan pembayaran cukai sebesar Rp 8,8 triliun rupiah.
- b. Piutang macet dengan usia di atas 3 tahun dengan nilai sebesar Rp 58,7 miliar piutang macet berada pada KPPBC TMP A Semarang sebesar Rp 51,6 miliar rupiah, KPPBC TMP Tanjung Emas sebesar Rp 7,1 miliar, KPPBC TMP C Magelang 75 Juta dan KPPBC TMC Kudus 34 Juta.

Pelunasan piutang macet pada tahun 2024 terdiri dari realisasi pencicilan, pelunasan (lelang) dan penetapan penghapusan piutang. Rincian pelunasan piutang tersebut antara lain :

- a. Penetapan penghapusan piutang sebesar Rp. 262.329.724 pada KPPBC TMC Kudus;
- b. Pelunasan (lelang) sebesar Rp. 400.214.000 pada KPPBC TMP Tanjung Emas;
- c. Pelunasan dengan mekanisme pencicilan sebesar Rp. 23.636.000 pada KPPBC TMP C Cilacap

Nilai piutang lancar pada periode s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp 11,4 triliun didominasi adanya piutang atas penundaan pembayaran cukai yang jatuh tempo pada tahun depan/saat jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan di bidang cukai.

Dalam menghadapi tugas terkait pengelolaan data piutang dan penghitungan capaian realisasi penyelesaian piutang kepabeanan dan cukai, terdapat beberapa kendala yang kami hadapi antara lain:

- a. CEISA 4.0 saat ini belum mengintegrasikan seluruh data piutang yang bisa menyajikan data piutang secara *real time* baik terkait profil perusahaan/pengguna jasa, posisi piutang terbit, pelunasan, penghapusan hingga piutang *outstanding*;
- b. Sumber data piutang yang berasal dari KK Piutang KPPBC dibuat secara manual sehingga validitas dan keakuratannya perlu dilakukan penelitian kembali;

Dalam rangka mengatasi kendala-kendala tersebut, berikut langkah-langkah mitigasi yang telah kami lakukan:

- a. Melakukan koordinasi komunikasi dan pembahasan secara intensif dan berkesinambungan dengan satuan kerja terkait;
- b. Mengajukan Daftar Rekapitulasi Usulan Penghapusan Piutang (DRUPP) Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir jumlah piutang macet yang meningkat setiap tahunnya melalui jalur penghapusan piutang perpajakan;
- c. Melaksanakan asistensi dan pemantauan piutang perpajakan setiap triwulan baik secara luring ataupun secara daring melalui media aplikasi *Zoom Cloud Meeting* dan *Ruang Virtual Microsoft Teams*;
- d. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* tentang piutang macet di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

7. Sasaran Strategis (SS) 7: Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien

Untuk menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan (*continuously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang

tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program). Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam Sasaran Strategis ini terdapat dua IKU, yaitu “Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan” dan “Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai”.

7a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan

Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- a. penguatan integritas dan kelembagaan;
- b. penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
- c. penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
- d. peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan.

Kualitas perencanaan dan penyelesaian program diukur dari komponen sebagai berikut:

1. Kualitas Perencanaan Program (20%)

Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan.

a. Kualitas perencanaan program rutin (50%)

Kualitas perencanaan program rutin diukur berdasarkan matriks penyelarasan kerangka kinerja yang disusun untuk tahun 2024, dengan unsur yang diukur adalah:

- 1) Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif *internal process* dan *learning and growth*.
- 2) Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC.

Pelaksanaan penilaian matriks penyelarasan kerangka kinerja dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan, dan masing-masing unit organisasi dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan perbaikan matriks penyelarasan untuk dinilai kembali pada Q3 tahun berjalan.

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan (50%)

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dapat dilakukan pada Q2 tahun berjalan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

2. Penyelesaian Program (70%)

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian:

a. Program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) – 60%

b. Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%

Apabila tidak terdapat program kerja mandiri, maka maksimal bobot (persentase) yang dapat diakui pada komponen 2 adalah 65%.

3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (10%)

a. Monitoring dan evaluasi (80%)

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh kantor wilayah terhadap unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan program kerja rutin dan program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan pada unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah. Penilaian dilakukan berdasarkan standar penilaian yang ditetapkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan internal. Penilaian dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan.
- 2) Evaluasi dilakukan terhadap penyelesaian program pendukung PRKC berkelanjutan pada unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah.

Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan, terhadap penyelesaian program yang terkendala pada unit organisasi eselon III diberikan rekomendasi hasil evaluasi, sehingga program dapat diselesaikan sesuai rencana.

b. Pelaporan (20%)

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada

Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan Internal. Pelaporan diukur dari kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaiannya. **Pelaporan dinyatakan lengkap** apabila memuat penyelesaian program PRKC (program kerja *cascade* dan program kerja mandiri) baik kantor wilayah ybs maupun unit organisasi eselon III di lingkungan kantor wilayah. **Pelaporan dinyatakan tepat waktu** apabila disampaikan paling lambat tanggal 7 s.d. 9 setiap bulan pelaporan.

Berikut formula perhitungan IKU “Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan” tahun 2024:

Formula:	
<p>1. Kualitas perencanaan program (bobot 20%)</p> <p>a. Kualitas perencanaan program rutin</p> $\left(\frac{\sum \text{IKU organisasi yang didukung program kerja}^*}{\sum \text{IKU organisasi}^*} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{Hasil penilaian matriks penyelarasan}}{\text{Nilai maksimal}} \times 50\% \right)$ <p><small>*) Terhadap IKU pada <i>internal process</i> dan <i>learning & growth perspective</i>. IKU pada <i>customer</i> dan <i>stakeholder perspective</i> (opsional).</small></p> <p>b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC</p> $\frac{\text{Hasil penilaian dari Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis}}{\text{Nilai maksimal}} \times 100\%$ <p>Capaian komponen 1:</p> $(a \times 50\%) + (b \times 50\%)$	<p>2. Penyelesaian program (bobot 70%)</p> $\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja wajib (cascade)}}{\sum \text{Program kerja wajib (cascade)}} \times 60\% \right) + \left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja mandiri}}{\sum \text{Program kerja mandiri}} \times 40\% \right)$ <p>Apabila tidak terdapat program kerja mandiri:</p> $\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja wajib (cascade)}}{\sum \text{Program kerja wajib (cascade)}} \right) \times 100\%$ <p>Maksimal bobot komponen 2 tanpa program kerja mandiri adalah: 65%</p>
<p>3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (bobot 10%)</p> <p>a. Monitoring dan evaluasi</p> $\left(\frac{\sum \text{Penilaian yang telah dilaksanakan}}{\sum \text{Unit organisasi eselon III}} + \frac{\sum \text{Evaluasi yang telah dilaksanakan}}{4^* \times \sum \text{Unit organisasi eselon III}} + \frac{\sum \text{Tindak lanjut rekomendasi dari program kerja yang terkendala}^{**})}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}} \right) \times \frac{100\%}{3^{***}}$ <p><small>*) dilaksanakan satu kali setiap triwulan, dalam satu tahun terdapat 4 kali evaluasi. **) apabila tidak terdapat program kerja yang terkendala, maka tindak lanjut rekomendasi adalah N/A ***) apabila tidak terdapat program terkendala, maka menjadi 2.</small></p> <p>b. Pelaporan</p> $\left(\frac{\sum \text{Pelaporan yang lengkap}}{4} + \frac{\sum \text{Pelaporan tepat waktu}}{4} \right) \times \frac{100\%}{2}$ <p>Capaian komponen 3:</p> $(a \times 80\%) + (b \times 20\%)$	<p>Realisasi IKU:</p> $(\text{Realisasi 1} \times 20\%) + (\text{Realisasi 2} \times 70\%) + (\text{Realisasi 3} \times 10\%)$ <p>*) Apabila tidak terdapat program kerja mandiri:</p> $(\text{Realisasi 1} \times 20\%) + (\text{Realisasi 2} \times 65\%) + (\text{Realisasi 3} \times 10\%)$

Berdasarkan formula di atas, berikut capaian IKU “Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan” tahun 2024:

1. Kualitas perencanaan program (bobot 20%)	
a. Kualitas perencanaan program rutin (bobot 50%)	
∑ IKU organisasi	: 19
∑ IKU organisasi yang didukung program kerja	: 19
Nilai maksimal	: 100
Hasil penilaian matriks penyelarasan	: 99.22
Capaian Kualitas perencanaan program rutin	: 99.61%
b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC (bobot 50%)	
Hasil penilaian dari Dit PPS	: 96.36
Nilai maksimal	: 100
Capaian Kualitas perencanaan program pendukung PRKC	: 0.9636
Capaian Komponen 1	: 97.99%
2. Penyelesaian program (bobot 70%) - terdapat program kerja	
∑ Persentase penyelesaian program kerja wajib (cascade)	: 700%
∑ Program kerja wajib (cascade)	: 7
∑ Persentase penyelesaian program kerja mandiri	: 1400%
∑ Program kerja mandiri	: 14
Capaian Komponen 2	: 100.00%
3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (bobot 10%)	
a. Monitoring dan evaluasi (bobot 80%)	
∑ Penilaian yang telah dilaksanakan	: 9
∑ Unit organisasi eselon III	: 9
∑ Evaluasi yang telah dilaksanakan	: 27
4 × ∑ Unit organisasi eselon III	: 36
∑ Tindak lanjut rekomendasi dari program kerja yang terkendala	: 3
∑ Rekomendasi yang disampaikan	: 4
Capaian Monitoring dan evaluasi	: 83.33%
b. Pelaporan (bobot 20%)	
∑ Pelaporan yang lengkap	: 4
∑ Pelaporan tepat waktu	: 4
Capaian Pelaporan	: 100%
Capaian Komponen 3	: 86.67%
Realisasi IKU = (97.99% x 20%) + (100% x 70%) + (86.67% x 10%) =	98.26%

Realisasi IKU “Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan” Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tahun 2024 adalah sebesar **98,26%** dari target sebesar 81%. Salah satu komponen capaian tersebut di dapat dari penyelesaian program kerja PRKC Berkelanjutan (Cascade dan Mandiri) Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. Dimana pada tahun 2024, terdapat 7 (tujuh) program kerja PRKC Berkelanjutan (Program Kerja Wajib/ *Cascade*) dan 14 (empat belas) program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan (Program Kerja Mandiri).

7b-N Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai

Kajian adalah hasil analisis dan telaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di lingkungan strategis DJBC dalam rangka menentukan kebijakan, perencanaan langkah strategis ke depan. Kajian tersebut didasarkan pada **Rencana Kajian** yang diusulkan Unit Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji melalui Direktur Kepatuhan Internal.

Tema kajian tahun 2024 bersifat bebas terkait seluruh tugas dan fungsi DJBC, namun diharapkan selaras dengan isu terkini di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Rencana Kajian adalah rencana kerja perumusan kajian yang setidaknya berisi penjelasan singkat mengenai judul, latar belakang dan tujuan, perumusan masalah dan ruang lingkup kajian, jenis penelitian dan metode analisis, dan data/informasi yang dianalisis.

Naskah Kajian adalah naskah kajian yang telah selesai disusun oleh Unit Pengusul Kajian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. **BAB I Pendahuluan (15%)**
(Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, dan Tujuan/Manfaat Kajian)
2. **BAB II Landasan Teori (10%)**
(Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori dan Hipotesis)
3. **BAB III Metode Penelitian (15%)**
(Jenis Penelitian, Data/Informasi, dan Metode Analisis)
4. **BAB IV Analisis dan Pembahasan (40%)**
(Hasil Analisis dan Interpretasi Hasil Kajian)
5. **BAB V Penutup (20%)**
(Simpulan dan Saran/Rekomendasi)

Pelaksanaan IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Unit Pengusul Kajian menyampaikan Rencana Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal.
2. Direktur Kepatuhan Internal menyampaikan Rencana Kajian kepada para Tenaga Pengkaji.
3. Unit Pengusul Kajian melakukan seminar rencana kajian lalu melaksanakan penelitian, bimbingan, dan penyusunan kajian.
4. Unit Pengusul Kajian menyampaikan Naskah Kajian kepada Tenaga Pengkaji.
5. Tenaga Pengkaji mengundang Unit Kerja Pengusul Kajian untuk presentasi dan pembahasan kajian.
6. Tenaga Pengkaji menyampaikan Nilai Kualitas Kajian kepada Unit Kerja Pengusul Kajian.
7. Unit Pengusul Kajian menyampaikan Naskah Kajian terbaru apabila terdapat perbaikan setelah melakukan presentasi dan pembahasan kajian.

Berikut formula perhitungan capaian IKU “Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai” tahun 2024:

1. **Komponen A: Tingkat Penyelesaian Kegiatan Kajian (bobot 25%)**

Subkomponen penyelesaian rencana/proposal kajian:

- Indeks 1 : Apabila Rencana/proposal Kajian tidak disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian
- Indeks 2 : Apabila Rencana/proposal Kajian telah disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal.
- Indeks 3 : Apabila Rencana/proposal Kajian telah dipresentasikan Unit Kerja Pengusul Kajian dan telah dibahas bersama Tenaga Pengkaji.
- Indeks 4 : Apabila Rencana/proposal Kajian telah dilakukan perbaikan oleh Unit Kerja Pengusul Kajian berdasarkan hasil presentasi bersama Tenaga Pengkaji.

Subkomponen penyelesaian naskah kajian:

- Indeks 1 : Apabila Naskah Kajian telah disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji.
- Indeks 2 : Apabila Kajian telah dipresentasikan Unit Kerja Pengusul Kajian.
- Indeks 3 : Apabila Kajian telah dinilai dan Nilai Kualitas Kajian telah disampaikan Tenaga Pengkaji kepada Unit Kerja Pengusul Kajian.
- Indeks 4 : Apabila naskah Kajian telah diperbaiki dan naskah terbaru telah disampaikan ke Tenaga Pengkaji dan Direktur Kepatuhan Internal.

$$\text{Capaian komponen A} = \frac{\sum \text{Capaian Subkomponen}}{n}$$

n = jumlah subkomponen

2. Komponen B: Ketepatan Waktu Penyampaian Naskah Kajian (bobot 30%)

Subkomponen ketepatan waktu penyampaian rencana/proposal kajian:

- Indeks 1 : Apabila rencana /proposal Kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji lebih dari tanggal 16 Maret 2024.
- Indeks 2 : Apabila rencana/proposal kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2024.
- Indeks 3 : Apabila rencana/proposal kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 8 s.d. 13 Maret 2024.
- Indeks 4 : Apabila rencana/proposal kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji sebelum tanggal 8 Maret 2024.

Subkomponen ketepatan waktu penyampaian naskah kajian:

- Indeks 1 : Apabila Naskah Kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji lebih dari tanggal 31 Agustus 2024.
- Indeks 2 : Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 26 Agustus s.d. 31 Agustus 2024.
- Indeks 3 : Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 19 s.d. 26 Agustus 2024.
- Indeks 4 : Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji sebelum tanggal 19 Agustus 2024.

Waktu penyampaian yang diakui adalah waktu diterimanya rencana/proposal kajian dan naskah kajian oleh Direktur Kepatuhan Internal dan Tenaga Pengkaji (tanggal pada nota dinas pengantar tidak dapat diakui).

$$\text{Capaian komponen B} = \frac{\sum \text{Capaian Subkomponen}}{n}$$

n = jumlah subkomponen

3. Komponen C: Indeks Kualitas Kajian (bobot 40%)

Indeks Kualitas Kajian diperoleh dari hasil penilaian panelis pada saat kegiatan seminar/presentasi dan pembahasan kajian.

4. Komponen D: Tindak Lanjut Kajian (bobot 5%)

Tindak Lanjut Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit pengusul kajian dalam rangka menindaklanjuti saran/ kesimpulan/ hasil pembahasan kajian tahun sebelumnya. Adapun kriteria tindak lanjut kajian adalah sebagai berikut :

- Indeks 1 : Apabila telah dilakukan koordinasi administratif dengan pihak terkait
- Indeks 2 : Apabila telah dilakukan pembahasan saran/ kesimpulan/ hasil pembahasan kajian tahun-tahun sebelumnya dengan pihak terkait
- Indeks 3 : Apabila telah dilakukan tindak lanjut atas hasil pembahasan dengan pihak terkait
- Indeks 4 : Apabila rekomendasi/saran kajian tahun sebelumnya telah diimplementasikan

Capaian tindak lanjut yang dapat diakui pada tahun berjalan adalah indeks capaian tertinggi atas tindak lanjut rekomendasi kajian pada tahun sebelumnya.

Formula IKU:

$$[(\text{Capaian Komponen A} \times 25\%) + (\text{Capaian Komponen B} \times 30\%) + (\text{Capaian Komponen C} \times 40\%) + (\text{Capaian Komponen D} \times 5\%)]$$

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta menyusun Kajian dengan judul **“Research And Development Plaza Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia Pada KPPBC TMP Tanjung Emas”**.

Kajian ini merupakan kolaborasi antara Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dengan KPPBC TMP Tanjung Emas. Dalam mendukung penyusunan Naskah Kajian tersebut, telah dibentuk Tim Penyusun Kajian sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta nomor KEP-256/WBC.10/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang Tim Penyusun Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2024.

Bahwa Rencana kajian telah disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal dengan Nota Dinas nomor ND-469/WBC.10/2024 tanggal 6 Maret 2024. Selanjutnya, naskah kajian telah disampaikan kepada Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai dengan Nota Dinas nomor ND-1494/WBC.10/2024 tanggal 16 Agustus 2024.

Telah dilaksanakan presentasi kajian dengan Tenaga Pengkaji pada tanggal 18 September 2024 sesuai dengan Undangan dari Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai nomor UND-14/BC.TP.2/2024 tanggal 9 September 2024 sebagaimana telah direvisi dengan UND-15/BC.TP.2/2024 tanggal 10 September 2024.

Bahwa atas persentasi kajian tersebut, terdapat rekomendasi perbaikan (revisi) atas naskah kajian yang telah disusun. Atas revisi tersebut, naskah kajian telah

diperbaiki dan naskah perbaikan telah disampaikan kepada Tenaga Pengkaji sesuai dengan Nota Dinas nomor ND-1779/WBC.10/2024 tanggal 27 September 2024.

Atas presentasi dan perbaikan naskah kajian yang telah dikirimkan, telah dilakukan penilaian atas kajian Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dan disampaikan melalui Nota Dinas Nomor ND-34/BC.TP.2/2024 tanggal 12 November 2024, dengan nilai kualitas kajian sebesar **93,3** atau setara dengan indeks kualitas kajian sebesar **3,6**.

Untuk melengkapi komponen IKU kajian pada komponen tindak lanjut kajian tahun sebelumnya, bahwa hasil kajian tahun sebelumnya telah dilakukan koordinasi administratif dengan pihak terkait (Direktorat Fasilitas Kepabeanan dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai) sesuai dengan Nota Dinas nomor ND-1551/WBC.10/2023 tanggal 13 September 2023. Berdasarkan hal tersebut, poin dari komponen tindak lanjut kajian mendapatkan **Indeks 1**.

Sehingga capaian IKU “Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai” tahun 2024 adalah:

$$(4 \times 25\%) + (4 \times 30\%) + (3,6 \times 40\%) + (1 \times 5\%) = \mathbf{3,69}$$

Realisasi IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai tahun 2024 adalah sebesar **3,69** dari target 3 (skala 4). Capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **3,54** dari target 3,25, dengan kajian yang berjudul “**Optimalisasi Layanan Perubahan Data Keputusan Penetapan Perusahaan Fasilitas KITE melalui Aplikasi CEISA 4.0**”.

8. Sasaran Strategis (SS) 8: Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

Dalam Sasaran Strategis ini terdapat IKU “Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi” dan “Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai”.

8a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh Kanwil DJBC. Berikut penjelasan dari masing-masing komponen Komunikasi dan Edukasi.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit DJBC kepada pengguna jasa dan/atau masyarakat dengan harapan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman secara komprehensif atas peraturan kepabeanan dan cukai.

Dalam pelaksanaan komunikasi oleh unit DJBC, setiap unit harus menyiapkan perencanaan yang matang atas kegiatan yang dilaksanakan dalam setahun. Perencanaan tersebut disusun sesuai dengan **anggaran dan kebutuhan masing-masing organisasi** yang dapat disusun dalam matriks sederhana yang sekurang-kurangnya memuat **nama kegiatan, rencana pelaksanaan, dan realisasi pelaksanaan**.

Rencana komunikasi tahunan wajib disusun pada triwulan IV tahun sebelumnya sampai dengan triwulan I tahun berjalan atau paling lambat **31 Maret**. Sedangkan rencana komunikasi bulanan wajib disusun paling lambat tanggal 7 setiap awal bulan.

Kegiatan sosialisasi dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu sosialisasi secara luring dan sosialisasi secara daring.

Sosialisasi secara luring dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan Sosialisasi melalui Media	Poin	Maksimal Poin dapat diakui
1	Pemasangan baliho / <i>videotron</i>	2	2 x rencana
2	<i>Talkshow</i> pada radio / televisi	1.5	1.5 x rencana
3	Pemuatan informasi pada media lokal	1	1 x rencana
No	Kegiatan Sosialisasi secara Tatap Muka	Poin	Maksimal Poin dapat diakui
1	Sosialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan kegiatan operasional kantor (lingkungan luar kantor)	2	2 x rencana
2	Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor dalam rangka kunjungan dari eksternal DJBC	1.5	1.5 x rencana
3	Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor/ <i>video conference</i> dan/atau membagikan <i>pamflet, leaflet</i> .	1	1 x rencana

Sosialisasi secara daring merupakan pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial dengan mengamplifikasi agenda setting Kemenkeu maupun publikasi konten mandiri sesuai kebutuhan yang telah dipetakan oleh masing-masing unit kerja. Sosialisasi secara daring dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Kegiatan Sosialisasi melalui Media Sosial	Rencana minimal setiap bulan
1	Partisipasi <i>Agenda Setting</i> Kemenkeu	2
2	Publikasi konten mandiri	1

Partisipasi agenda setting Kemenkeu adalah kegiatan *posting* konten melalui media sosial resmi unit kerja sesuai dengan topik proaktif *Agenda Setting* yang bersifat nasional berkaitan dengan isu Kementerian Keuangan. Partisipasi agenda setting Kemenkeu terdiri atas:

1. **Topik umum** berkaitan dengan isu yang dapat diamplifikasi oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, contohnya topik terkait APBN Kita; dan
2. **Topik khusus** berkaitan dengan isu yang hanya dapat diamplifikasi oleh satu atau beberapa unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, contohnya topik terkait importasi barang kiriman.

Catatan:

- a. Apabila bahan konten amplifikasi agenda setting Kemenkeu yang perlu diamplifikasi kurang dari 2 topik pada bulan berjalan, maka unit kerja vertikal mengamplifikasi konten yang diposting melalui akun media sosial resmi DJBC berdasarkan himbuan yang disampaikan oleh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa; dan
- b. Bahan konten agenda setting Kemenkeu, pelaporan amplifikasi agenda setting Kemenkeu, dan capaian komponen partisipasi agenda setting Kemenkeu diakomodir pada tautan serbaguna yang dapat diakses melalui <https://heylink.me/KomunikasiVertikal/>.

Publikasi konten mandiri merupakan kegiatan posting konten mandiri melalui media sosial resmi unit kerja dengan topik atau tema sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan publikasi konten yang telah dipetakan oleh masing-masing unit kerja.

2. Edukasi

Edukasi merupakan kegiatan knowledge sharing yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pihak eksternal DJBC yang meliputi kegiatan pelatihan, sosialisasi, workshop, dan kegiatan edukasi lainnya.

Efektivitas edukasi diukur dengan 2 unsur yaitu hasil kuisisioner penyelenggaraan edukasi yang dinilai berdasarkan variabel acara, materi, dan narasumber dan rata-rata nilai post test yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda.

Kuisisioner yang dinilai oleh audiens eksternal DJBC menggunakan standarisasi kuisisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Adapun definisi hasil penilaian kuisisioner oleh peserta yaitu sebagai berikut:

$90 < x \leq 100$: Sangat efektif

$75 < x \leq 90$: Efektif

$60 < x \leq 75$: Cukup efektif

$40 < x \leq 60$: Kurang efektif

$0 \leq x \leq 40$: Tidak efektif

Catatan :

Capaian Kantor Wilayah/Kantor Wilayah Khusus/Kantor Pelayanan Utama bukan merupakan hasil rekapitulasi dari pelaksanaan kegiatan komunikasi edukasi yang dilakukan oleh KPPBC/BLBC/PSOBC di bawahnya. Pelaksanaan kegiatan edukasi pada Kantor Wilayah terbatas pada kegiatan yang diadakan/narasumber yang berasal dari Kantor Wilayah/Kantor Wilayah Khusus/Kantor Pelayanan Utama yang bersangkutan.

Terhadap capaian kegiatan pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilaksanakan secara bersama (dana kegiatan, kepanitiaan, dan/atau narasumber) dapat dihitung sebagai capaian bersama.

Berikut formula perhitungan IKU Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi tahun 2024:

Formula:

A. Indeks efektivitas komunikasi

1. Indeks sosialisasi luring (50%)

$$\left(\frac{\sum \text{Realisasi Poin s.d. Triwulan Berjalan}}{\sum \text{Target Poin s.d. Triwulan Berjalan}} \right) \times 100$$

Target poin dan realisasi poin dihitung dengan formula:

$$\text{Target poin} = \sum (\text{Poin} \times \text{Rencana sosialisasi luring})$$

$$\text{Realisasi poin} = \sum (\text{Poin} \times \text{Realisasi sosialisasi luring})$$

<p>2. Indeks sosialisasi daring (50%)</p> $\left(\frac{\sum \text{Realisasi sosialisasi daring s.d. triwulan berjalan}}{\sum \text{Rencana sosialisasi daring s.d. triwulan berjalan}} \right) \times 100$ <p>Formula Komponen A: (Indeks sosialisasi luring x 50%) + (Indeks sosialisasi daring x 50%)</p>
<p>B. Indeks efektivitas edukasi</p> <p>1. Hasil Kuisisioner Edukasi (40%)</p> <p>Acara (bobot 35%) Materi (bobot 35%) Narasumber (bobot 30%)</p> <p>2. Rata-rata Nilai Post Test (60%)</p> $\frac{\text{Rata - rata Nilai Post Test (skala 1 - 10)}}{10} \times 100$ <p>Formula Komponen B: (Hasil kuisisioner edukasi x 40%) + (Rata-rata nilai post test x 60%)</p> <p>Formula Akhir: (Komponen A x 50%) + (Komponen B x 50%)</p>

Bahwa capaian komponen Indeks efektivitas komunikasi sebesar **100**, dengan rincian sebagai berikut:

A. Indeks efektivitas komunikasi	
Sosialisasi Luring	
Rencana poin sosialisasi luring	: 12.0
Realisasi poin sosialisasi luring	: 27.5
Capaian Komponen 1	: 100.00
Sosialisasi Daring	
Rencana sosialisasi daring	: 27
Realisasi sosialisasi daring	: 41
Capaian Komponen 2	: 100.00
Capaian Indeks efektivitas komunikasi	100.00

Beberapa Kegiatan Edukasi Kepabeanaan dan Cukai yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. **Campus Goes to Customs “Vokasi UNDIP”** pada tanggal 23 Februari 2024 sesuai dengan S-719/WBC.10/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Jawaban Surat Permohonan Izin Kunjungan Perusahaan (*company visit*), dengan indeks efektivitas edukasi sebesar **87,01**. Indeks tersebut didapatkan

dari hasil penilaian kuesioner sebesar **97,08** dan rata-rata nilai *post test* sebesar **80,30**.

2. **Customs Goes to BP3MI “Sosialisasi Barang Bawaan Pekerja Migran Indonesia”** kepada para calon Pekerja Migran Indonesia pada 28 Mei 2024 sesuai dengan S-232/WBC.10/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pelaksanaan Sosialisasi, dengan indeks efektivitas edukasi sebesar **88,74**. Indeks tersebut didapatkan dari hasil penilaian kuesioner sebesar **97,71** dan rata-rata nilai *post test* sebesar **82,75**.
3. **UMKM Week** pada 2 Juli 2024 kepada para pelaku UMKM di Kota Semarang dan sekitarnya sesuai dengan ND-1061/WBC.10/2024 tanggal 26 Juni 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan UMKM Week 2024, dengan indeks efektivitas edukasi sebesar **88,99**. Indeks tersebut didapatkan dari hasil penilaian kuesioner sebesar **93,47** dan rata-rata nilai *post test* sebesar **86**.
4. **Customs Excise For Highschool (CEFHS)** kepada siswa SMK Negeri 6 Semarang pada 24 Juli 2024 sesuai dengan S-317/WBC.10/2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang Sosialisasi, dengan indeks efektivitas edukasi sebesar **95,34**. Indeks tersebut didapatkan dari hasil penilaian kuesioner sebesar **91,35** dan rata-rata nilai *post test* sebesar **98**.
5. **Campus Goes to Customs Sosialisasi Kepabeanan dan Cukai** kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekajan (UMPP) pada 17 Oktober 2024 sesuai dengan S-457/WBC.10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 hal Konfirmasi Permohonan Kunjungan, dengan indeks efektivitas edukasi sebesar **90,10**. Indeks tersebut didapatkan dari hasil penilaian kuesioner sebesar **91,75** dan rata-rata nilai *post test* sebesar **89**.
6. **Campus Goes to Customs Sosialisasi Kepabeanan dan Cukai** kepada mahasiswa Universitas Diponegoro (ECOSFINSC) pada 29 Oktober 2024 sesuai dengan S-492/WBC.10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 hal Konfirmasi Permohonan Kunjungan, dengan indeks efektivitas edukasi sebesar **90,09**. Indeks tersebut didapatkan dari hasil penilaian kuesioner sebesar **95,38** dan rata-rata nilai *post test* sebesar **89,60**.
7. **Campus Goes to Customs Sosialisasi Kepabeanan dan Cukai** kepada mahasiswa Universitas Diponegoro pada 28 November 2024 sesuai dengan S-515/WBC.10/2024 tanggal 11 November 2024 hal Konfirmasi Permohonan Kunjungan, dengan indeks efektivitas edukasi sebesar **91,91**. Indeks tersebut didapatkan dari hasil penilaian kuesioner sebesar **95,38** dan rata-rata nilai *post test* sebesar **89,6**.

Atas kegiatan edukasi sebagaimana tersebut di atas, maka hasil akhir capaian indeks efektivitas edukasi sebesar **90,31**. Indeks tersebut didapatkan dari hasil total penilaian kuesioner sebesar **94,28** dan total rata-rata nilai *post test* sebesar **87,66**.

Sehingga berdasarkan formula perhitungan IKU di atas, maka capaian IKU Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi tahun 2024 adalah sebesar **95,16** dari target 81 skala 100. Hasil ini didapatkan dari komponen Indeks efektivitas komunikasi sebesar **100**, dan Indeks efektivitas edukasi sebesar **90,31**, dengan pembobotan masing-masing komponen sebesar 50%. Capaian ini menurun dibandingkan tahun 2023 dengan capaian sebesar **97,04** dari target 80 skala 100.

Berikut dokumentasi dari kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta pada tahun 2024:

Gambar 3.5 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Tahun 2024

1. *School Goes to Customs* “Vokasi UNDIP” – Jumat, 23 Februari 2024



2. *Campus Goes to BP3MI* – Selasa, 28 Mei 2024



3. *UMKM Week* – Selasa, 2 Juli 2024



4. Customs Excise For Highschool (CEFHS) – Rabu, 24 Juli 2024



5. Campus Goes to Customs Universitas Muhammadiyah Pekalongan (UMPP) – Kamis, 17 Oktober 2024



6. Campus Goes to Customs Universitas Diponegoro (ECOSFINSC) – Selasa, 29 Oktober 2024



7. Campus Goes to Customs Universitas Diponegoro – Kamis, 28 November 2024



8b-N Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai

Pelayanan kepabeanan dan cukai adalah seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh DJBC (baik di kantor pusat maupun unit organisasi vertikal) terhadap kegiatan terkait impor, ekspor, dan/atau cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Jumlah layanan yang diukur dalam IKU dapat ditentukan oleh masing-masing unit organisasi berdasarkan prioritas (layanan yang dominan) dengan jumlah layanan sebagaimana berikut:

No	Total Jumlah Layanan	Jumlah Layanan Diukur (Pembulatan ke Atas)
1	≤ 5 Layanan	100% dari jumlah layanan (5)
2	5 < x ≤ 10 Layanan	80% dari jumlah layanan (8)
3	10 < x ≤ 15 Layanan	70% dari jumlah layanan
4	15 < x ≤ 20 Layanan	70% dari jumlah layanan (14)
*Apabila jumlah layanan > 20, maka dianggap 20 layanan		

Kualitas pelayanan diukur berdasarkan komponen sebagai berikut:

1. Penyelesaian layanan tepat waktu (80%)

Penyelesaian layanan tepat waktu dilakukan berdasarkan janji layanan, seluruh dokumen layanan diselesaikan sesuai standar waktu layanan atau lebih cepat dari standar waktu layanan.

Janji layanan yang menjadi standar waktu penyelesaian layanan adalah berdasarkan naskah dinas pimpinan unit organisasi pemilik IKU atau unit organisasi yang lebih tinggi, dan telah dipublikasikan/disosialisasikan kepada pengguna jasa (termasuk publikasi janji layanan melalui standing banner atau melalui media lainnya yang dapat diakses oleh pengguna jasa).

Perhitungan penyelesaian layanan berdasarkan janji layanan dilakukan terhadap masing-masing jenis layanan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\left(\left(\frac{\sum \text{dokumen tepat waktu}}{\sum \text{dokumen}} \right) \times 70\% \right) + \left(\left(1 + \left(1 - \frac{\text{rata-rata waktu penyelesaian}}{\text{waktu standar}} \right) \right) \times 30\% \right)$$

Tiap-tiap layanan masuk dalam kategori tepat waktu dalam penyelesaiannya apabila hasil perhitungan sebagaimana formula di atas minimal 100%.

2. Inovasi layanan (20%)

Inovasi layanan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dari sisi kecepatan penyelesaian layanan, ketepatan informasi yang diterima pengguna jasa, dan/atau kemudahan pengguna jasa dalam mengakses layanan.

Inovasi layanan dilakukan terhadap setiap layanan yang diukur dalam IKU ini. Tiap-tiap layanan dapat diakui telah dilakukan inovasi apabila terdapat dokumentasi terkait dalam waktu 3 tahun terakhir dan mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa berupa piagam atau dokumentasi lainnya (misal berupa video ucapan apresiasi).

Jumlah layanan yang diukur inovasinya adalah 50% dari jumlah layanan yang dihitung dalam IKU ini.

3. Pengurang kualitas layanan (-20%)

Kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai yang diukur dalam IKU ini dapat berkurang apabila terdapat 2 hal berikut:

- a. Terdapat layanan mengharuskan tatap muka.

Kualitas pelayanan dalam IKU ini salah satunya adalah mengoptimalkan otomasi terhadap layanan yang diberikan, terutama terkait pengajuan awal dan pemberitahuan tahapan penyelesaian layanan.

Jumlah layanan yang dilakukan pengukuran dalam komponen ini adalah minimal 50% dari jumlah layanan yang diukur dalam IKU.

Dalam hal tatap muka dilaksanakan sebab kondisi sistem aplikasi pelayanan sedang *down* (apabila kondisi normal tidak dilakukan dengan tatap muka), maka tidak diperhitungkan dalam komponen ini.

- b. Penurunan survei kepuasan pengguna jasa (indikator “sistem dan prosedur layanan” serta “pegawai dan petugas pelayanan”).

Nilai survei yang digunakan adalah Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Indikator survei yang menjadi perhitungan dalam IKU ini adalah:

- 1) Sistem dan Prosedur Layanan
- 2) Pegawai dan Petugas Pelayanan

Capaian komponen ini dihitung dengan menjumlahkan penurunan maupun kenaikan nilai survei terhadap 2 indikator di atas kemudian dikalikan dengan bobot komponen.

Apabila hasil penjumlahan 2 indikator yang dihitung adalah 0 (nol) atau positif (menunjukkan kenaikan), maka komponen ini tidak perlu diperhitungkan.

Apabila terdapat perbedaan skala survei kepuasan pengguna jasa, misal pada tahun sebelumnya skala 5, namun pada tahun berjalan skala 4, maka harus dilakukan konversi untuk perbandingan hasil survei tersebut.

Contoh perhitungan konversi survei kepuasan pengguna jasa:

- Hasil survei tahun 2023: **4,59** (skala **5**)
- Hasil survei tahun 2024: **3,7** (skala **4**)

Perhitungan konversi tahun 2024 = $3,7 \times (5/4) = 4,63$

Kesimpulan, pada tahun 2024 **tidak** mengalami **penurunan**

IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja DJBC dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna jasa kepebeanaan dan cukai.

Berikut formula dari IKU “Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai” tahun 2024:

Formula:

- 1. Penyelesaian Layanan Tepat Waktu (80%)**

$$\frac{(\sum \text{Layanan yang tepat waktu} \times 50\%) + \left(\frac{\sum \text{Layanan yang dilengkapi janji layanan dan telah dipublikasikan}}{\sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi}} \times 50\% \right)}{\%* \times \sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi}}$$

*) Berdasarkan tabel dalam definisi IKU
- 2. Inovasi Layanan (20%)**

$$\frac{(\sum \text{Layanan yang telah dilakukan inovasi} \times 70\%) + \left(\frac{\sum \text{Layanan dengan inovasi yang mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa}}{\sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi}} \times 30\% \right)}{50\% \times (\%* \times \sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi})}$$

*) Berdasarkan tabel dalam definisi IKU
- 3. Pengurang kualitas layanan (-20%)**
 - a. Terdapat layanan yang mengharuskan tatap muka**

$$\frac{(\sum \text{Layanan dengan pengajuan Permohonannya Tatap Muka} \times 50\%) + \left(\frac{\sum \text{Layanan dengan Pemberitahuan Tahapan Tatap Muka*}}{\sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi}} \times 50\% \right)}{50\% \times (\%** \times \sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi})}$$

*) Pemberitahuan tahapan layanan yang telah selesai dilaksanakan kepada pengguna jasa
 **) Berdasarkan tabel dalam definisi IKU
 - b. Hasil SKPJ (Terhadap Dua Indikator yang Diperhitungkan)**

$$\left(\sum \text{Hasil SKPJ Tahun Sebelumnya} - \sum \text{Hasil SKPJ Tahun Berjalan} \right)^*$$

*) Hanya terhadap indikator hasil survei:
 1) Sistem dan Prosedur Layanan
 2) Pegawai dan Petugas Pelayanan
 Apabila hasil perhitungan tidak menunjukkan penurunan, maka kompone ini tidak dihitung.

Komponen 3:
 $(a \times 60\%) + (b \times 40\%)$

Capaian IKU:
 $(\text{Komponen 1} \times 80\%) + (\text{Komponen 2} \times 20\%) - (\text{Komponen 3} \times 20\%)$

Jumlah layanan yang diukur dalam IKU ini terdapat 11 layanan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta nomor KEP-81/WBC.10/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tanggal 17 Februari 2023.

Berikut perhitungan capaian atas IKU “Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai” tahun 2024:

1. Penyelesaian Layanan Tepat Waktu (80%)	
Jumlah Layanan yang tepat waktu	: 11
Layanan yang dilengkapi janji layanan dan telah dipublikasikan (70% × Jumlah Layanan Pada Unit Organisasi)	: 11 : 11
Capaian komponen 1	: 100%
2. Inovasi Layanan (20%)	
Jumlah Layanan yang telah dilakukan inovasi	: 11
Jumlah Layanan dengan inovasi yang mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa	: 0
50% × (70% x Jumlah Layanan Pada Unit Organisasi)	: 5.5
Capaian komponen 2	: 140%
3. Pengurang kualitas layanan (-20%)	
a. Terdapat layanan yang mengharuskan tatap muka	
Jumlah Layanan dengan pengajuan Permohonannya Tatap Muka	: 0
Jumlah Layanan dengan Pemberitahuan Tahapan Tatap Muka	: 0
50% × (70% x Jumlah Layanan Pada Unit Organisasi)	: 5.5
b. Hasil SKPJ (Terhadap Dua Indikator yang Diperhitungkan)	
Hasil SKPJ Tahun Sebelumnya	: -
Hasil SKPJ Tahun Berjalan	: -
Capaian komponen 3	: 0
Capaian IKU = (Komponen 1 × 80%) + (Komponen 2 × 20%) - (Komponen 3 × 20%) = (100% x 80%) + (140% x 20%) - (0 x 20%) =	108,00%

Dari perhitungan tersebut, capaian atas IKU “Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai” tahun 2024 adalah sebesar **108%** dari target 82%. Capaian ini sama seperti capaian tahun 2023 sebesar **108%** dari target 81%.

9. Sasaran Strategis (SS) 9: Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif

Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai merupakan kegiatan pemeriksaan secara data, informasi, dan/ atau secara fisik terhadap barang yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor, barang kena cukai (BKC), dan barang lain dan/atau tempat yang berhubungan dengan BKC, serta keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai secara efektif.

Dalam Sasaran Strategis ini terdapat dua IKU, yaitu IKU “Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai” dan “Persentase efektivitas patroli laut”.

9a-N Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai

Pelanggaran kepabeanaan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanaan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan. **Patroli** adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik. **Operasi penindakan** adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit Intelijen maupun sumber informasi lainnya.

Rencana pelaksanaan patroli dan Rencana operasi adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada awal tahun dengan mempertimbangkan:

- a. Rencana Patroli dan Operasi Penindakan usulan dari Kanwil, KPUBC dan KPPBC;
- b. Rencana pelaksanaan pengawasan barang kena cukai illegal;
- c. Rencana Patroli laut yang sudah ditetapkan Subdit Patroli laut.
- d. Data historis Surat Perintah, LPT, NHI, NHI-N, SBP, SBP-N, dan BA Penegahan dua tahun terakhir (2023 dan 2024).

Surat Bukti Penindakan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/atau penyegelan.

Berita Acara Penegahan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang diduga terkait dengan pelanggaran.

Berita Acara Penyegehan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai pada saat melakukan tindakan mengunci, menyegekan, dan/atau melekatkan tanda pengaman pada barang, sarana pengangkut, peti kemas/kemasan, dan bangunan atau tempat lain untuk mengamankan hak-hak negara dalam rangka penindakan.

Keberhasilan Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai diukur dari subkomponen sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Patroli (bobot 15%);
- b. Pelaksanaan Operasi (bobot 10%);
- c. Efektivitas Pelaksanaan Patroli (bobot 10%);
- d. Efektivitas Pelaksanaan Operasi (25%);
- e. Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi (Bobot 40%)

Komponen 1 (Pelaksanaan Patroli)

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli. Pelaksanaan Patroli dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

Maksimal capaian pelaksanaan patroli adalah 18%.

Komponen 2 (Pelaksanaan Operasi)

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan Operasi dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan Operasi; Pelaksanaan Operasi dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

Maksimal capaian pelaksanaan operasi adalah 12%.

Komponen 3 (Efektivitas Pelaksanaan Patroli)

Efektivitas Pelaksanaan Patroli dihitung dari jumlah score patroli dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli. Ketentuan score patroli adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Score Pelaksanaan Patroli

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.75	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.65	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan khusus Patroli Laut
0.5	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan selain Patroli Laut

Score pelaksanaan patroli dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.

Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada tabel score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan.

Pelaksanaan patroli yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan.

Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Patroli adalah 12%.

Komponen 4 (Efektivitas Pelaksanaan Operasi)

Efektivitas Pelaksanaan Operasi dihitung dari jumlah score Operasi dibagi dengan realisasi pelaksanaan Operasi. Ketentuan score Operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Score Pelaksanaan Operasi

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.05	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Score pelaksanaan Operasi dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.

Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada *table score* di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan Operasi dan/atau operasi penindakan. Pelaksanaan Operasi yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan.

Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Operasi adalah 30%.

Komponen 5 (Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi)

Realisasi tindak lanjut Patroli dan/atau Operasi dihitung dari jumlah score Berita Acara Penegahan yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan.

Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dapat berupa:

Tabel 3.17
Score Jenis Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/ Pencabutan Izin	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Pembekuan/ pencabutan NPPBKC	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
8	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,3	Surat Rekomendasi / Printscreen aplikasi sistem otomasi (CEISA)
9	Pengenaan Sanksi Administrasi dan/atau Tagihan Cukai	1,2	SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi), atau STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
10	Pemblokiran Akses Kepabeanan	1,2	Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanan
11	Penyerahan Izin Lartas dari Instansi	1	SPBL (Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis terkait, atau NPPD (Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis Terkait

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
12	Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean	1	SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPP (Surat Penetapan Pabean), atau SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar), atau SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar), atau SPPJ (Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan), atau SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak)
13	Rekomendasi Audit atau Penelitian Ulang	1	Surat Rekomendasi Audit, atau Surat Rekomendasi Penelitian Ulang
14	Penyelesaian Administratif	1	Dokumen administrasi, antara lain: Pemberitahuan Pabean PPFTZ, atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus, atau Keputusan Izin Impor Sementara
15	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
16	Pelimpahan ke Instansi Terkait	1	Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara
17	Reekspor	0,8	Outward Manifest
18	Pembatalan Ekspor	0,6	SPPBE (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor)
19	Penetapan BDN	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
20	Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang	0,4	Berita Acara Pemusnahan
21	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
22	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Apabila terdapat beberapa tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan, maka digunakan skor tindak lanjut yang paling tinggi.

Atas Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada komponen 3 dan 4, ditindaklanjuti dengan pilihan yang sama sebagaimana tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan.

Data yang diperhitungkan dalam IKU ini termasuk data yang dipergunakan dalam **IKU Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai ilegal dan Persentase Efektivitas Patroli Laut.**

Berikut formula dari IKU “Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanean dan cukai” tahun 2024:

Formula:	
$\frac{\sum \text{Realisasi Patroli}}{\sum \text{Rencana Patroli}} \times 15\% + \frac{\sum \text{Realisasi Operasi}}{\sum \text{Rencana Operasi}} \times 10\% + \frac{\sum \text{Score Patroli}}{\sum \text{Realisasi Patroli}} \times 10\% +$	$\frac{\sum \text{Score Operasi}}{\sum \text{Realisasi Operasi}} \times 25\% + \frac{\sum \text{Score TL Berita Acara Penegahan}}{\sum \text{Berita Acara Penegahan}} \times 40\%$

Berikut perhitungan capaian IKU “Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanean dan cukai” tahun 2024:

∑ Rencana patroli	= 425
∑ Realisasi patroli	= 578
∑ Rencana operasi penindakan	= 907
∑ Realisasi operasi penindakan	= 3909
∑ Score patroli	= 601,75
∑ Score operasi	= 3920,80
∑ Score Tindak Lanjut BA Penegahan	= 4482,70
∑ BA Penegahan	= 5228

Realisasi s.d. bulan pelaporan:

∑ Komponen I = ((578/425) x 15%)	= 18,00%
∑ Komponen II = ((3909/907) x 10%)	= 12,00%
∑ Komponen III = ((601,75/578) x 10%)	= 10,41%
∑ Komponen IV = ((3920,80/3909) x 25%)	= 25,07%
∑ Komponen V = ((4482,70/5228) x 40%)	= 34,30%

CAPAIAN

= 99,78%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian **IKU** “Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanean dan cukai” tahun 2024 sebesar **99,78%** dari target 78. Capaian tahun 2024 meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 90,65% dari target 75%.

9b-N Persentase efektivitas patroli laut

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran di seluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanan. Patroli Laut yang diperhitungkan dalam IKU ini di tahun 2024 meliputi: (1) Patroli Laut Terkoordinasi; (2) Patroli Laut Terpadu; (3) Patroli Laut Kerja Sama Operasi (KSO); (4) Patroli Laut Bawah Kendali Operasi (BKO); (5) Patroli Mandiri; yang dilaksanakan oleh seluruh satker yang mempunyai fungsi pengawasan melalui patroli laut.

Persentase efektivitas patroli laut diukur dari 4 komponen yaitu:

- a. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%);
- b. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)
- c. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan/Penyegelan dalam Rangka Pengamanan (Bobot 10%);
- d. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan berdasarkan Targeting (Bobot 15%).

Komponen 1 (Pelaksanaan Patroli Laut)

Pelaksanaan Patroli Laut dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli laut dibagi dengan jumlah rencana patroli laut. Rencana patroli laut masing-masing unit eselon II di lingkungan DJBC akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan pada tahun berjalan dan dapat berubah selambat-lambatnya akhir Oktober pada tahun berjalan.

Pelaksanaan Patroli Laut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah. Surat Perintah yang diperhitungkan dalam IKU memiliki jumlah hari patroli laut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kapal Patroli Kelas I s.d. IV jumlah hari patroli laut minimal 14 hari, jika jumlah hari dibawah 14 hari dan menghasilkan penegahan, maka bisa dihitung dalam capaian IKU.
- b. Kapal Patroli Kelas V dan VI jumlah hari patroli laut minimal 4 hari, jika jumlah hari dibawah 4 hari dan menghasilkan penegahan, maka bisa dihitung dalam capaian IKU.
- c. Selain huruf a dan b di atas, patroli laut dapat dihitung dalam capaian IKU apabila:
 - 1) Saat pelaksanaan tugas patroli laut terdapat:

- a) kebutuhan SAR;
 - b) kebutuhan penambahan kekuatan unsur patroli laut; dan/atau
 - c) kebutuhan lainnya yang mendesak;
- berdasarkan persetujuan/perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan.
- 2) Kapal patroli mengalami kerusakan/keadaan darurat lainnya yang tidak dapat diperbaiki selama pelaksanaan patroli, Pejabat Penerbit Surat Perintah memutuskan:
- a) tidak melanjutkan patroli laut dengan Kapal Patroli lain serta melaporkannya ke Direktur Penindakan dan Penyidikan menggunakan Nota Dinas, maka jumlah minimal hari patroli adalah jumlah hari patroli yang telah dilaksanakan;
 - b) melanjutkan patroli dengan Kapal Patroli lain melalui penerbitan Surat Perintah baru, maka jumlah minimal hari patroli kapal yang menggantikan dapat sejumlah sisa dari hari patroli kapal yang digantikan dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah.
- kedua Surat Perintah tersebut dihitung menjadi satu capaian pelaksanaan patroli laut.

Patroli laut yang saat penerbitan surat perintahnya bertujuan untuk:

- a. tindak lanjut dari penyidikan;
- b. memberi bantuan pencarian dan penyelamatan/*Search and Rescue* (SAR) sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai hukum laut;
- c. memberi bantuan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara; dan/atau
- d. tujuan lainnya berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

dan tidak dalam rangka pelaksanaan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, maka penerbitan Surat Perintah tersebut dapat **dihitung** menjadi realisasi dari rencana patroli laut.

Maksimal capaian pelaksanaan Pelaksanaan Patroli Laut adalah **65%**.

Komponen 2 (Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut)

Pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut dan dibuktikan dengan Surat Bukti Penindakan (SBP) dan BA Pemeriksaan Sarana Pengangkut (BA Riksa).

Pemeriksaan sarana pengangkut yang sandar di dermaga dalam rangka pemeriksaan kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut tidak diperhitungkan dalam IKU ini.

Ketentuan pembobotan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Score Pembobotan Pemeriksaan Sarana Pengangkut

Score	Keterangan	Bukti dukung
1.0	Patroli yang menghasilkan 1 (satu) pemeriksaan	BA Riksa/ SBP/ LPT
1.2	Patroli yang menghasilkan 2 (dua) pemeriksaan	
1.4	Patroli yang menghasilkan lebih dari 2 (dua) pemeriksaan	

Pembobotan pemeriksaan diambil *score* yang tertinggi. Maksimal capaian pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah **12%**.

Komponen 3 (Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan/ Penyegehan dalam Rangka Pengamanan)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir. Kegiatan ini dapat dilakukan secara sendiri atau bersama sama yang dibuktikan dengan Berita Acara Penegahan (BA Tegah) dan atau Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Patroli Laut.

Terhadap skema patroli laut baik sinergi atau non sinergi dengan Aparat Penegak Hukum Lain yang menghasilkan penegahan dilakukan pembobotan (pembobotan penegahan diambil *score* yang tertinggi) sebagai berikut:

Tabel 3.19
Score Patroli Laut Sinergi dan Non Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum Lain

Score	Keterangan	Bukti Dukung
1.5	Patroli yang menghasilkan 1 (satu) penegahan	PRIN/ Surat/ Dokumentasi/ BA-Tegah/ LPT
2.5	Patroli yang menghasilkan 2 (dua) penegahan	
3.5	Patroli yang menghasilkan lebih dari 2 (dua) penegahan	

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penyegelan dalam rangka pengamanan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) penyegelan selain dalam rangka penindakan lebih lanjut sebagaimana diatur pada Pasal 60 Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-21/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyegelan (BA Segel).

Ketentuan pembobotan penyegelan dalam rangka pengamanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Score Pembobotan dalam Rangka Pengamanan

Score	Keterangan	Bukti dukung
1	Patroli yang menghasilkan 1 (satu) atau lebih penyegelan tanpa temuan	BA Segel dan/atau BA Titip / SBP / LPT / Nota Dinas
1,5	Patroli yang menghasilkan 1 (satu) atau lebih penyegelan yang ditindak lanjuti dengan temuan saat pembongkaran	

Pembobotan penyegelan dalam rangka pengamanan diambil score yang tertinggi. Penyegelan dalam rangka pengamanan hanya dihitung jika dalam satu surat perintah patroli laut tidak menghasilkan penegahan.

Komponen 4 (Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan berdasarkan Targeting)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan berdasarkan targeting merupakan kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting. Kegiatan ini dibuktikan dengan adanya dokumen Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) atau Nota Informasi NPP (NI-N), Lembar Pemberian Data dan Informasi (LB).

Dalam hal pada 1 (satu) kali pelaksanaan Patroli Laut (Surat Perintah):

- a. Melakukan lebih dari 1 (satu) pemeriksaan sarana pengangkut, maka dihitung sebagai 1 (satu) patroli laut yang melakukan pemeriksaan;
- b. Menghasilkan lebih dari 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit yang menghasilkan penegahan, maka dihitung berdasarkan pembobotan diatas;
- c. Menghasilkan lebih dari 1 (satu) penyegelan dalam rangka pengamanan, maka dihitung sebagai 1 (satu) patroli laut yang melakukan penyegelan;

- d. Menghasilkan lebih dari 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting, maka dihitung sebagai 1 patroli laut yang menghasilkan penegahan targeting.

Berikut formula perhitungan dari IKU “Persentase efektivitas patroli laut” tahun 2024:

Formula:							
$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}}{\sum \text{Rencana Patroli Laut}}$	$\times 65\% +$	$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan Pemeriksaan Sarkut}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}}$	$\times 10\% +$	$\frac{\sum \text{Score pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penegahan/ Penyegehan dalam rangka pengamanan}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}}$	$\times 10\% +$	$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penegahan Targeting}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}}$	$\times 15\%$

Berikut rincian perhitungan dan capaian setiap komponen IKU “Persentase efektivitas patroli laut” pada Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi patroli laut:

Tabel 3.21
Perhitungan Setiap Komponen IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut


NO	Nama Satker	Jumlah Rencana Patroli Laut 2024	Jumlah Pelaksanaan Patroli Laut	Jumlah Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut	Jumlah Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penegahan Targeting
1	KPPBC TMP Tanjung Emas	6	10	10	10
2	KPPBC TMP C Cilacap	12	15	15	1
3	Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta	2	2	7	1
TOTAL		20	27	32	12

Berikut perhitungan capaian IKU “Persentase efektivitas patroli laut” pada tahun 2024:

Σ Rencana patroli laut 2024	: 20
Σ Pelaksanaan patroli laut 2024	: 27
Σ Pelaksanaan patroli laut yang melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut	: 27.8
Σ Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan	: 32
Σ Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan targetting	: 12
Realisasi s.d. bulan pelaporan :	
Σ Komponen I (bobot 65%) = ((27 / 20) x 65%)	: 65.00%
Σ Komponen II (bobot 10%) = ((27.8/27) x 10%)	: 10.30%
Σ Komponen III (bobot 10%) = ((32/27) x 10%)	: 11.85%
Σ Komponen IV (bobot 15%) = ((12/27) x 15%)	: 6.67%
Capaian IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut	93.81%

Berikut perbandingan capaian IKU “Persentase efektivitas patroli laut” pada tahun 2023 dan 2024:

Gambar 3.7
Capaian Persentase Efektivitas Patroli Laut



Berdasarkan gambar di atas, realisasi capaian untuk IKU “Persentase efektivitas patroli laut” di tahun 2024 sebesar **93,81%** dari target 75%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar **75%** dari target 74%. Kenaikan jumlah capaian dibanding tahun 2023 dikarenakan terdapat temuan pelanggaran selama pelaksanaan patroli laut dan *targetting*.

Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tidak memiliki anggaran dan sarana untuk melakukan kegiatan patroli laut di tahun 2024 sehingga pelaksanaannya dengan melakukan BKO dengan PSO Tipe B Tanjung Priok untuk memenuhi rencana pelaksanaan patroli laut.

10. Sasaran Strategis (SS) 10: Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif

Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif merupakan serangkaian kegiatan dalam koridor pengawasan internal untuk memastikan dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, yang kemudian dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan organisasi.

Dalam Sasaran Strategis ini terdapat dua IKU, yaitu “Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional” dan “Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal”.

10a-N Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah aparat pengawas intern pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta APF eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit. Saldo Rekomendasi Pada tahun berjalan adalah:

- a. Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Dit. Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan, ditambah;
- b. Saldo rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal, ditambah;
- c. Saldo rekomendasi yang diterima pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang dapat diakui capaiannya pada tahun berjalan adalah tindak lanjut yang dilakukan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan terhadap saldo rekomendasi pada tahun berjalan.

Untuk tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi yang diterima selama periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan namun belum dinyatakan tuntas, maka tindak lanjut tersebut tidak diperhitungkan pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya tidak dapat diakui sebagai capaian tindak lanjut pada tahun berjalan, sehingga unit yang telah melakukan tindak lanjut atas saldo rekomendasi tersebut namun belum dinyatakan tuntas, harus melakukan tindak lanjut kembali pada tahun berjalan.

Rekomendasi yang diterima pada 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF pada tahun berjalan diperhitungkan dalam capaian IKU tahun berjalan.

Saldo APF sebagai IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional pada tahun berjalan terdiri dari:

- a. Hasil audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang diupload pada modul TeamCentral dan Team Mate+;
- b. Hasil audit kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia (BPK-RI);
- c. Hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tanggung jawab tindak lanjut:

- a. Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima;
- b. Kantor Wilayah DJBC / KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional pada Kantor Wilayah / KPU BC dan melakukan pemantauan/monitoring atas capaian satker pada KPPBC dibawahnya dan/atau UPT di wilayah kerjanya;
- c. KPPBC, BLBC, dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.

Terdapat tiga kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional, yaitu:

Tabel 3.22
Kriteria Perhitungan IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional”

No	Capaian	Kriteria Tindak Lanjut	APF
1	0%	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	BPKP, BPK-RI*
2	70%	Telah menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi kepada Direktorat Kepatuhan Internal melalui Aplikasi SKI-APF	BPKP, BPK-RI*
3	100%	Rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas oleh APF	BPKP, BPK-RI*


Keterangan *):




1. Dalam hal s.d. akhir tahun berjalan belum terdapat keputusan dari BPK terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah dilakukan, maka penilaian yang digunakan sebagai capaian IKU mengacu pada hasil Berita Acara (BA) Tim Audit BPK.
2. Atas hasil Berita Acara (BA) Tim Audit BPK yang belum dinyatakan tuntas dan telah ditindaklanjuti kembali, maka capaian IKU diperoleh dari hasil penilaian oleh Direktorat Kepatuhan Internal menggunakan tools penilaian yang sudah distandarkan.

Selanjutnya, berikut kriteria penghitungan capaian IKU tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang telah diunggah pada modul Team Central/ Team Mate+:

Tabel 3.23

Kriteria Capaian IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Modul Team Central/ Team Mate+)

No	Simbol	Status	Capaian	Keterangan
1)		Pending	0%	Rekomendasi belum ditindaklanjuti oleh owner
2)		Started	0%	Tindak lanjut hanya dilakukan melalui menu <i>update status</i> atau telah ditindaklanjuti oleh owner pada tahun sebelumnya namun belum dinyatakan tuntas oleh auditor
3)		Implemented – Partial Client Approved	0%	Rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh owner melalui menu <i>implemented</i> , namun final approver belum melakukan <i>approve</i> atas tindak lanjut owner
4)		Implemented – Final Client Approved	70%	Rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh owner melalui menu <i>implemented</i> dan final approver telah melakukan <i>approve</i> atas tindak lanjut owner
5)		Started	70%	Tindak lanjut telah diajukan ke auditor namun auditor <i>me-reject</i> tindak lanjut dari owner tersebut dengan memberikan catatan untuk melengkapi dokumen pendukung lainnya

No	Simbol	Status	Capaian	Keterangan
6)		Audit – Approved	70%	Rekomendasi telah disetujui oleh auditor dan status rekomendasinya menunggu untuk di-closed oleh Pengendali Teknis
7)		Closed – Verified	100%	Rekomendasi telah dinyatakan tuntas oleh auditor dan statusnya telah di-closed oleh Pengendali Teknis
8)		Closed – No Longer Aplicable	n/a	Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku oleh auditor dan tidak dihitung dalam perhitungan saldo tahun berjalan (termasuk Rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti)

Sedangkan kriteria telah dituntaskan untuk temuan BPK dan BPKP adalah sebagai berikut:

1. Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian dan diputuskan tuntas oleh APF;
2. Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian oleh APF dan diputuskan Temuan Pemeriksaan Tidak dapat Ditindaklanjuti (TPTD).

Berikut perhitungan capaian IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional” tahun 2024:

∑ Saldo rekomendasi	: 134
∑ Rekomendasi APF yang ditindaklanjuti namun belum tuntas	: 0
∑ Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti	: 0
∑ Rekomendasi yang tuntas	: 134

Capaian IKU APF:

$$((70\% \times 0) + (100\% \times 134)) / 134 = 100\%$$

Realisasi IKU = **100%**

Pada tahun 2024, rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional merupakan rekomendasi atas Unit Kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dan seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta.

Berikut daftar Laporan Hasil Audit/ Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Inspektorat Jenderal (Itjen):

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

- a. **LHP-3/LHP/XV/01/2022** tanggal 31 Januari 2022 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Kepatuhan Pelaksanaan Pemeriksaan Kepabeanan (Customs Clearance) Kegiatan Impor dan Ekspor Tahun 2020 dan Tahun 2021, dengan jumlah rekomendasi sebanyak **2 (dua) rekomendasi**.
- b. **LHP-43/LHP/XV/07/2023** tanggal 14 Juli 2023 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Kepatuhan Pengelolaan Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Tahun 2021 dan 2022, dengan jumlah rekomendasi sebanyak **17 (tujuh belas) rekomendasi**.
- c. **LHP-44/LHP/XV/07/2023** tanggal 14 Juli 2023 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Kepatuhan Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2021 dan 2022, dengan jumlah rekomendasi sebanyak **7 (tujuh) rekomendasi**.
- d. **LHP-48/LHP/XV/07/2023** tanggal 28 Juli 2023 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Kepatuhan Pengelolaan Impor Untuk Dipakai Tahun 2021 dan 2022, dengan jumlah rekomendasi sebanyak **16 (enam belas) rekomendasi**.
- e. **LHP-57/LHP/XV/08/2024** tanggal 05 Agustus 2024 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Pengelolaan Kegiatan Pengawasan, Audit, Penindakan dan Penyidikan Tahun 2021 s.d 2023, dengan jumlah rekomendasi sebanyak **15 (lima belas) rekomendasi**.

Inspektorat Jenderal (Itjen)

- a. **LAP-053/IJ.3/2023** tanggal 18 Juli 2023 tentang Laporan Hasil Audit atas Penyelesaian *Inward Manifest* Pada KPPBC TMP Tanjung Emas, dengan jumlah rekomendasi sebanyak **1 (satu) rekomendasi**.
- b. **LAP-091/IJ.3/2023** tanggal 29 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit atas Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Pada KPPBC TMP C Cilacap, dengan jumlah rekomendasi sebanyak **17 (tujuh belas) rekomendasi**.
- c. **LAP-06/IJ.3/2024** tanggal 18 Januari 2024 tentang Laporan Hasil Audit Pengawasan Audit atas Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Kawasan Berikat pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta serta KPPBC TMP B Yogyakarta, dengan jumlah rekomendasi sebanyak **9 (sembilan) rekomendasi**.
- d. **LAP-25/IJ.7/2024** tanggal 14 Maret 2025 tentang Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pengadaan, Optimalisasi, serta Penggunaan Rumah Negara Pada KPPBC TMP C Cilacap, dengan jumlah rekomendasi sebanyak **15 (lima belas) rekomendasi**.

- e. **LAP-70/IJ.3/2024** tanggal 09 Juli 2024 tentang Laporan Hasil Monitoring atas Pemeriksaan Fisik Barang Jalur Merah Pada KPPBC TMP Tanjung Emas, dengan jumlah rekomendasi sebanyak **1 (satu) rekomendasi**.
- f. **ND-417/IJ.3/2024** tanggal 22 Juli 2024 tentang Penyampaian Berita Acara Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta), dengan jumlah rekomendasi sebanyak **2 (dua) rekomendasi**.
- g. **LAP-94/IJ.3/2024** tanggal 10 September 2024 tentang Laporan Hasil Audit atas Kegiatan Audit dan Penelitian Ulang pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta, dengan jumlah rekomendasi sebanyak **11 (sebelas) rekomendasi**.
- h. **LAP-96/IJ.3/2024** tanggal 19 September 2024 tentang Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pemeriksaan Fisik Barang Jalur Merah Pada KPPBC TMP Tanjung Emas, dengan jumlah rekomendasi sebanyak **7 (tujuh) rekomendasi**.
- i. **LAP-97/IJ.3/2024** tanggal 23 September 2024 tentang Laporan Hasil Monitoring Hasil Penilaian DJBC Atas Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan DBH CHT di Bidang Penegakan Hukum Pada KPPBC TMP B Yogyakarta, dengan jumlah rekomendasi sebanyak **6 (enam) rekomendasi**.
- j. **LAP-100/IJ.3/2024** tanggal 10 Oktober 2024 tentang Laporan Hasil Monitoring Hasil Penilaian DJBC Atas Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan DBH CHT di Bidang Penegakan Hukum Pada KPPBC TMP B Surakarta, dengan jumlah rekomendasi sebanyak **4 (empat) rekomendasi**.
- k. **LAP-105/IJ.3/2024** tanggal 01 November 2024 tentang Laporan Hasil Monitoring Hasil Penilaian DJBC Atas Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan DBH CHT di Bidang Penegakan Hukum Pada KPPBC TMC Kudus, dengan jumlah rekomendasi sebanyak **4 (empat) rekomendasi**.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-05/BC.08/2025 tanggal 06 Januari 2025 hal Capaian IKU Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 realisasi IKU "Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional" Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta (sebagai Koordinator) tahun 2024 adalah sebesar **100%** dari target 84,5%. Capaian ini naik dibandingkan tahun 2023 dengan capaian sebesar **97,27%** dari target 84%. Bahwa pada tahun ini, saldo rekomendasi Hasil Audit APF yang diperhitungkan merupakan seluruh saldo rekomendasi Unit Kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta.

10b-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

- a. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas;
- c. Persentase rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti;
- d. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja;
- e. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis.

Komponen 1 (Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat)

Pengaduan masyarakat adalah informasi, keluhan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dan/atau pegawai yang ditujukan kepada DJBC yang dikelola melalui aplikasi SIPUMA sesuai ketentuan pada KEP-154/BC/2012 dan melalui SP4N-LAPOR! sesuai ketentuan pada PermenPAN-RB Nomor 62 Tahun 2018 untuk ditangani oleh Unit Kepatuhan Internal di lingkungan DJBC.

Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) adalah suatu sistem aplikasi yang digunakan oleh UKI dalam mengelola penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan DJBC.

SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara layanan publik dan dikelola Kemenpan-RB bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI.

Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima meliputi pengaduan yang berasal dari kanal SIPUMA dan SP4N-LAPOR! pada periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2024 ditambah saldo pengaduan tahun sebelumnya yang belum selesai dan pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan November s.d. Desember 2024 dalam hal telah dinyatakan selesai pada tahun 2024.

Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai meliputi:

- a. Melalui kanal SIPUMA yaitu:
 - 1) Pengaduan yang dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang (Selesai Proses);
 - 2) Pengaduan yang dinyatakan selesai oleh Pengkaji (Selesai Sebagai Operasional);
 - 3) Pengaduan yang dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator (Tidak dapat ditindaklanjuti);

- 4) Pengaduan yang diminta data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan tanggapan dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender (Tidak dapat ditindaklanjuti); dan
- b. Melalui kanal SP4N-LAPOR! yaitu pengaduan dengan status selesai.

Berikut formula perhitungan komponen tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat pada tahun 2024:

Pengaduan Masyarakat

$$\frac{\sum \text{pengaduan masyarakat yang selesai}}{\sum \text{pengaduan yang diterima}} \times 100\%$$

Berikut perhitungan komponen tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat pada tahun 2024:

∑ Pengaduan selesai ditindaklanjuti	: 5
∑ Pengaduan yang diterima	: 5

Realisasi Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat:

$(5 / 5 \times 100\%) = 100,00\%$

Komponen 2 (Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas)

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan DJBC.

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Direktur Kepatuhan Internal kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam nota dinas tindak lanjut rekomendasi dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI dengan tembusan disampaikan pada Direktur Kepatuhan Internal dan Kepala Kantor Wilayah yang membawahi.

Tindak lanjut rekomendasi PKPT **dinyatakan tuntas** oleh Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI dalam hal:

- a. Sesuai dengan rekomendasi PKPT;
- b. Tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif pertimbangan Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI; atau

- c. Tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI.

Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam nota dinas dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT.

Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

- a. rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan;
- b. rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya.

Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Desember dihitung pada tahun berikutnya, kecuali rekomendasi PKPT tersebut telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Berikut formula perhitungan komponen tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas tahun 2024:

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi yang dinyatakan tuntas}}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta melaksanakan 1 (satu) kegiatan PKPT, yaitu “Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanan”. Atas kegiatan PKPT tersebut menghasilkan 7 (tujuh) rekomendasi, dengan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti secara memadai dan dinyatakan tuntas. Selain itu, terdapat 2 (dua) saldo rekomendasi PKPT tahun 2023, yang mana 1 (satu) rekomendasi telah ditindaklanjuti secara memadai dan dinyatakan tuntas. Sehingga, perhitungan capaian atas komponen tindak lanjut atas rekomendasi PKPT sebagai berikut:

\sum Rekomendasi yang dinyatakan tuntas	: 8
\sum Rekomendasi disampaikan	: 9

Realisasi Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas:

$$(8/9) \times 100\% = \mathbf{88,89\%}$$

Komponen 3 (Persentase rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti)

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008.

Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Jenis-jenis kegiatan penjaminan kualitas/ pemantauan penerapan pengendalian intern beserta aturannya yang akan dihitung sebagai capaian rekomendasi penjaminan kualitas yang telah ditindaklanjuti pada IKU ini adalah sebagai berikut:

a. EPITE (Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas)

EPITE dilaksanakan sesuai Rancangan Pemantauan Tahunan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas sesuai dengan KMK Nomor 477/KMK.09/2021 dan perubahannya.

b. Pemantauan Kode Etik

Kewajiban pelaksanaan serta panduan pelaksanaan tertuang dalam Rancangan Pemantauan Tahunan DJBC ND-1233/BC.08/2021 dan perubahannya.

c. PPU

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU), merupakan kegiatan bagian dari PPITA yang dilaksanakan oleh UKI. PPU terdiri atas :

- 1) Pengujian Kepatuhan Pengendalian Utama melalui pengujian atribut sebagaimana terdapat dalam TPPU dan DUPU;
- 2) Pengujian Keakuratan Pengendalian Utama melalui kegiatan reperformance (TRPU) dan/atau kegiatan observasi (TOPU).

Pengujian Pemantauan Pengendalian Utama dilakukan secara periodik dan disampaikan dalam:

- 1) Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) yang disampaikan 4 (empat) hari kerja setelah akhir periode;
- 2) Laporan Temuan Segera (LTS), satu hari kerja setelah ditemukan temuan segera;
- 3) Laporan Temuan Berindikasi Fraud (LTBF), satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang berindikasi kecurangan (fraud).

Hasil Temuan dan Rekomendasi PPU disampaikan kepada Pejabat/Pegawai pada unit terkait. Pejabat yang menerima rekomendasi wajib melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada pelaksana pemantauan pada masing-masing unit kerja.

d. Fraud Risk Scenario (FRS) (KMK Nomor 477/KMK.09/2021)

Dokumen yang berisi potensi fraud, skema fraud, dan indikator fraud, UKI masing-masing satker memanfaatkan FRS dengan memantau indikator fraud yang telah dirumuskan di FRS sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) DJBC.

Inspektorat Jenderal memanfaatkan hasil penyusunan FRS dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern

e. PIPK PUTIK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan meyakinkan keamanan, kestabilan dan keandalan kinerja dari hardware & software serta sumber daya manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel B2 yang belum dilakukan penelitian lanjutan dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti

f. PIPK PROSES / AKUN (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PIPK dilakukan terhadap proses / transaksi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik misal akun piutang perpajakan, aset tetap dsb.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel C.1 dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti.

g. TKPMR (PER-14/IJ/2022 dan SE-4/BC/2023)

Penilaian Tingkat kematangan Penerapan Manajemen Risiko selanjutnya disingkat dengan TKPMR adalah kegiatan dalam rangka menilai kualitas penerapan manajemen risiko di lingkungan DJBC. TKPMR dilaksanakan berdasarkan PER-14/IJ/2022 dan SE-4/BC/2023.

Kegiatan penilaian TKPMR dilaksanakan berdasarkan penugasan dalam bentuk Surat Tugas atau Surat Perintah yang dilakukan terhadap seluruh UPR-two di lingkungan Kantor Pusat DJBC, UPR-one, dan unit sampel.

h. PPTIK (KMK Nomor 477/KMK.09/2021)

Pemantauan Pengendalian Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat dengan PPTIK adalah kegiatan untuk memantau efektivitas pengendalian aplikasi melalui analisis data elektronik.

PPTIK dilakukan terhadap seluruh populasi data yang menjadi objek pengujian guna menganalisis data anomali dan melakukan tindakan yang sesuai dengan hasil analisis.

Berikut ringkasan atas jenis-jenis kegiatan penjaminan kualitas / pemantauan penerapan pengendalian intern yang harus dilaksanakan pada tahun 2024:

Tabel 3.24
Jenis Kegiatan Penjaminan Kualitas/ Pemantauan Penerapan Pengendalian Intern

No	Kegiatan Penjaminan Kualitas	Waktu Pelaksanaan	Jenis Temuan	Cut-off Rekomendasi	Pemberi Approval TL Rekomendasi
1.	EPITE	Paling Lambat Bulan Oktober	Temuan EPITE	Paling Lambat Bulan Oktober	Dit. KI, KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
2.	Pemantauan Kode Etik	Paling Lambat Bulan Oktober	Temuan Pemantauan Kode Etik	Paling Lambat Bulan Oktober	Dit. KI, KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
3.	PPU	Bulanan (4 HK setelah akhir periode)	LHPPU, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober	Dit. KI, KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
4.	FRS	Semesteran	LHPIF, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober (LTS, LTBF), Semester 1 (LPHIF)	Dit. KI, KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
5.	PIPK PUTIK	Agustus s.d. Desember (atau sesuai arahan tim PIPK Kementerian)	Temuan PUTIK	Sebelum hasil penilaian PIPK Tk.E1 DJBC dikirim ke Tim Penilai PIPK Tk. Kementerian	Dit. KI, KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
6.	PIPK Proses/ Akun	Agustus s.d. Desember (atau sesuai arahan tim PIPK Kementerian)	Temuan PIPK	Sebelum hasil penilaian PIPK Tk.E1 DJBC dikirim ke Tim Penilai PIPK Tk. Kementerian	Dit. KI, KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
7.	TKPMR	Triwulan II	Temuan TKPMR	Paling Lambat Bulan Oktober	Dit. KI, KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
8.	PPTIK	Bulanan	Temuan PPTIK	Paling Lambat Bulan Oktober	Dit. KI

Rekomendasi dianggap **telah ditindaklanjuti** apabila tanggapan/tindaklanjut dari *evaluee* telah disampaikan kepada evaluator melalui nota dinas.

Tindak lanjut rekomendasi penjaminan kualitas **dinyatakan tuntas** oleh *evaluator* dalam hal tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam nota dinas dan disampaikan kepada *evaluee*.

Berikut formula perhitungan komponen rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti:

Penjaminan Kualitas

$$\left(\frac{\sum \text{Rekomendasi yang dinyatakan tuntas}}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}} \times 100\% \right)$$

Pada tahun 2024 terdapat 111 (seratus sebelas) rekomendasi pelaksanaan penjaminan kualitas. Atas rekomendasi tersebut seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti, sehingga capainnya **100%**. Berikut rincian atas kegiatan penjaminan kualitas tersebut:

Penjaminan Kualitas (Jumlah Rekomendasi yang selesai/ Jumlah Rekomendasi)	
1. EPITE	: 0/0
2. Pemantauan Kode Etik	: 17/17
3. PPU	: 91/91
4. FRS	: 0/0
5. PPIPK PUTIK	: 0/0
6. PPIPK PROSES / AKUN	: 0/0
7. TKPMR	: 3/3
8. PPITK	: 0/0
Realisasi Pemantauan Pengendalian Utama : ((111 / 111) x 100%) =	100.00%

Komponen 4 (Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja)

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021. Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian terhadap beberapa aspek evaluasi yaitu aspek administratif, aspek teknis, dan aspek strategis.

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner distandarkan oleh Dit. KI yang kemudian disampaikan kepada *evaluee*, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi.

Rekomendasi dianggap **telah ditindaklanjuti** apabila tanggapan/tindaklanjut dari *evaluee* telah disampaikan kepada *evaluator* melalui nota dinas.

Tindak lanjut rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja **dinyatakan tuntas** oleh *evaluator* dalam hal tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam nota dinas dan disampaikan kepada *evaluee*.

Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut *evaluee* diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unitnya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian *evaluee* terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar *feedback* mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

Berikut formula perhitungan komponen tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja:

Evaluasi Pengelolaan Kinerja

$$\frac{\sum \left(\begin{array}{c} \text{rekomendasi yang dinyatakan tuntas} \times 75\% \\ + \\ \text{rekomendasi yg dinyatakan berkualitas oleh } \textit{evaluee} \times 25\% \end{array} \right)}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}}$$

Pada tahun 2024 Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta telah melaksanakan evaluasi pengelolaan kinerja pada KPPBC TMP C Tegal dan KPPBC TMP B Yogyakarta.

Pelaksanaan evaluasi pengelolaan kinerja pada KPPBC TMP C Tegal sesuai dengan Surat Tugas nomor ST-246/WBC.10/2024 dimulai tanggal 27 Mei s.d. 26 Juli 2024 dengan menghasilkan **3 (tiga) rekomendasi**. Seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai Nota Dinas nomor ND-584/KBC.1006/2024 tanggal 7 Agustus 2024. Sedangkan, pelaksanaan evaluasi pengelolaan kinerja pada KPPBC TMP B Yogyakarta sesuai dengan surat tugas nomor ST-427/WBC.10/2024 dimulai tanggal 12 Agustus s.d. 11 Oktober 2024 dengan mengasihkan **2 (dua) rekomendasi**. Seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai Nota Dinas nomor ND-1372/KBC.1008/2024 tanggal 18 November 2024.

Atas pelaksanaan evaluasi pengelolaan kinerja tersebut total menghasilkan **5 (lima) rekomendasi**, dan atas rekomendasi tersebut seluruhnya telah ditindaklanjuti serta dinyatakan berkualitas. Sehingga capaiannya mencapai **100%**.

Komponen 5 (Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis)

Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI). Perhitungan penyelesaian Rekomendasi:

- a. Pada Satker penerima Rekomendasi: dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi diterima oleh Kepala Satker dan diakhiri/selesai pada saat:
 - 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung atau kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan kepada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (misal: Ka Kanwil) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada satker tsb.
- b. Pada Atasan Langsung Kepala Satker penerima: dimulai saat diterimanya usulan penjatuhan hukuman disiplin dan diakhiri/ selesai pada saat:
 - 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan unit yang menangani penyelesaian hukuman disiplin secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.

Kesesuaian keputusan hukuman disiplin adalah kesesuaian keputusan atau usulan atasan langsung/PYBM terhadap Rekomendasi berdasarkan LHA Investigasi/ Laporan Hasil Investigasi Internal. Usulan atasan langsung dapat berupa: lebih tinggi/ sesuai/ lebih rendah/tidak bersalah dari Rekomendasi dengan didasari alasan yang kuat, sesuai, lebih tinggi/ lebih rendah/ tidak bersalah dari Rekomendasi tanpa didasari alasan yang kuat. Alasan yang kuat adalah fakta (alat bukti baru atau dampak) dan logika penerapan pasal yang digunakan oleh Atasan Langsung/PYBM untuk menetapkan jenis hukuman disiplin. PYBM adalah Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Saldo rekomendasi yang diperhitungkan adalah semua rekomendasi yang terbit tanggal **01 Januari s.d. 30 September 2024** dan rekomendasi yang terbit tanggal **01 Oktober s.d. 31 Desember 2024** dalam hal sudah selesai ditindaklanjuti, ditambah

rekomendasi-rekomendasi hukuman disiplin **tahun 2023** yang belum diterbitkan SK hukdisnya/belum disampaikan kepada Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian. Perhitungan jumlah hari batas waktu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang terbit tahun 2023 dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi/Investigasi Internal diterima oleh Kepala Satker.

Unsur perhitungan capaian terkait penyelesaian tindak rekomendasi tercantum di dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.25
Unsur Perhitungan Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Investigasi Internal

Kesesuaian	% capaian	Kepala Satker Penerima LHAI / Investigasi Internal		Proses penyelesaian atasan langsung Kepala Satker	
		Pemenuhan jangka waktu	% capaian	Pemenuhan jangka waktu	% capaian
Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung/ PYBM lebih tinggi/ sesuai/lebih rendah/tidak bersalah dari rekomendasi dengan didasari alasan yang kuat	100%	Kepala Satker penerima rekomendasi menetapkan keputusan atau meneruskan usulan penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang dengan jangka waktu: Sampai dengan 90 hari kerja atas rekomendasi hasil audit investigasi IBI atau atas rekomendasi hasil investigasi internal UKI	100%	Atasan langsung Kepala Satker penerima rekomendasi menetapkan keputusan atau meneruskan usulan dengan jangka waktu sampai dengan 30 hari	100%
Usulan penjatuhan hukuman disiplin oleh Atasan Langsung/PYBM sesuai dari rekomendasi	85%	Kepala Satker penerima rekomendasi menetapkan keputusan atau meneruskan usulan penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang dengan jangka waktu: Lebih dari 90 hari kerja sampai dengan 120 hari kerja atas rekomendasi hasil audit investigasi IBI atau atas rekomendasi hasil investigasi internal UKI	85%	Atasan langsung Kepala Satker penerima rekomendasi menetapkan keputusan atau meneruskan usulan dengan jangka waktu lebih dari 30 hari sampai dengan 60 hari	85%
Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung/ PYBM lebih tinggi/ sesuai/lebih rendah/tidak bersalah dari rekomendasi tanpa didasari alasan yang kuat	0	Kepala Satker penerima rekomendasi menetapkan keputusan atau meneruskan usulan penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang dengan jangka waktu: Lebih dari 120 hari kerja atas rekomendasi hasil audit investigasi IBI atau atas rekomendasi hasil investigasi internal UKI	50%	Atasan langsung Kepala Satker penerima rekomendasi menetapkan keputusan atau meneruskan usulan dengan jangka waktu sampai dengan 60 hari	50%

Berikut formula perhitungan komponen tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis:

Investigasi Internal

$$\Sigma \left(\begin{array}{c} (0,5 \times \% \text{ kesesuaian tindak lanjut rekomendasi IBI}) + \\ (0,25 \times \% \text{ jangka waktu kepala satker} + 0,25 \times \% \text{ jangka waktu atasan langsung kepala satker}) \end{array} \right) \times 50\%$$
$$+ \Sigma \left(\begin{array}{c} (0,5 \times \% \text{ kesesuaian tindak lanjut rekomendasi UKI}) + \\ (0,25 \times \% \text{ jangka waktu kepala sakter} + 0,25 \times \% \text{ jangka waktu atasan langsung kepala satker}) \end{array} \right) \times 50\%$$

Keterangan:

- a. Apabila hanya terdapat salah satu jenis rekomendasi (IBI/UKI), maka bobot persentase menjadi 100%.
- b. Apabila SK hukdis diterbitkan oleh Kepala Satker Penerima LHA / Investigasi Internal, maka:
 - 1) bobot % jangka waktu kepala satker sebesar 0,5
 - 2) jangka waktu atasan langsung kepala satker tidak dimasukkan ke perhitungan

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta **tidak melaksanakan** kegiatan Investigasi Internal, sehingga capaian N/A..

Berdasarkan capaian dari kelima komponen di atas, berikut perhitungan IKU “Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal”:

Capaian IKU:

$$(100,00\% + 88,89\% + 100,00\% + 100,00\%) / 4 = \mathbf{97,22\%}$$

Realisasi IKU “Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal” tahun 2024 adalah sebesar **97,22%** dari target 82%. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 dengan capaian sebesar **96,92%** dari target 80%.

11. Sasaran Strategis (SS) 11: Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

Dalam Sasaran Strategis ini terdapat dua IKU, yaitu “Persentase peningkatan kompetensi pegawai” dan “Persentase efektivitas manajemen organisasi”.

11a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi.

Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari tiga komponen sebagai berikut:

Komponen 1 (Efektivitas kegiatan PKP – bobot 20%)

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur **dapat berupa in house training, workshop, lokakarya, dan internalisasi** yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (**minimal 6 kegiatan** yang dilakukan dalam setahun).

Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai atau Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi.

Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih.

Peserta kegiatan merupakan pegawai pada masing-masing unit kerja. Untuk unit kerja eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC dan Kantor Wilayah DJBC dapat mengikutsertakan pegawai di luar unitnya sepanjang relevan baik dari lingkup kerja maupun dari sisi tema materi yang dipilih.

Efektivitas kegiatan diukur dari nilai *post test* yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan *pre-test* di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal.

Berikut formula perhitungan komponen efektivitas kegiatan peningkatan kompetensi pegawai:

Efektivitas Kegiatan PKP

$$\frac{\frac{\sum \text{Peserta dengan nilai Post Test} \geq 7 \text{ (skala 10)} + \frac{\text{Rata - rata nilai Post Test}}{10 \text{ poin}}}{2}}{\sum \text{Peserta kegiatan}} \times 100\%$$

Berikut kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024:

- a. Sharing Session Penyusunan PK dan SKP di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tanggal 24 Januari 2024;
- b. PKP tentang Identifikasi Keaslian Pita Cukai Tahun 2024 tanggal 1 Februari 2024;
- c. Internalisasi Benturan Kepentingan, Pelaporan LHKPN dan LHKASN, serta Sosialisasi Antikorupsi tanggal 7 Februari 2024;
- d. PKP tentang Dasar-dasar pengetahuan FTA tanggal 28 Februari 2024;
- e. PKP tentang Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Menggunakan DIPA Kanwil tanggal 27 Maret 2024;

- f. PKP tentang Manajemen Risiko tanggal 30 Mei 2024;
- g. Sosialisasi Implementasi e-Perjadin tanggal 28 Juni 2024;
- h. PKP tentang Monev Fasilitas KITE sesuai PER-5/BC/2023;
- i. Internalisasi Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Perubahan Rekening Pembayaran TKTT dan Penawaran Produk Bank Mandiri tanggal 19 Agustus 2024;
- j. Teknik De-Eskalasi dan pengenalan Unit K-9 DJBC tanggal 22 Agustus 2024;
- k. PKP tentang Kertas Kerja Pemeriksaan Sederhana KITE tanggal 03 September 2024;
- l. PKP tentang Penelitian Ulang, Kepailitan dan Security Awareness tanggal 25 September 2024;
- m. PKP tentang Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai tanggal 06 November 2024;
- n. PKP tentang Rencana Strategis (Renstra) dan Manajemen Kinerja tanggal 19 Desember 2024;
- o. PKP tentang Kerumahtanggaan tanggal 30 Desember 2024.

Berdasarkan kegiatan PKP yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024, maka capaian komponen efektivitas kegiatan PKP sebesar **99,47%**.

Komponen 2 (Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan - bobot 30%)

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan. **Job Person Match (JPM)** adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ.

Pejabat yang diukur JPM-nya adalah seluruh pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) dalam unit organisasi masing-masing kecuali:

- a. Pegawai Batas Usia Pensiun (BUP) 2 tahun (*cut off* 31 Desember 2025).
- b. Pegawai Promosi <1 tahun.

Data JPM (hasil *assessment*) dari seluruh pejabat struktural dapat diakses melalui aplikasi HRIS Kemenkeu.

Berikut formula perhitungan komponen pemenuhan standar kompetensi jabatan:

Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

$$\frac{\sum \text{Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\sum \text{Pejabat yang diperhitungkan}} \times 100\%$$

Berikut data pemenuhan standar kompetensi jabatan sepanjang tahun 2024:

- a. Data *Job Person Match (JPM)* Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Bulan Januari 2024;

- b. Data *Job Person Match* (JPM) Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Bulan Februari 2024;
- c. Data *Job Person Match* (JPM) Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Bulan Maret 2024;
- d. Data *Job Person Match* (JPM) Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Bulan April 2024;
- e. Data *Job Person Match* (JPM) Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Bulan Mei 2024;
- f. Data *Job Person Match* (JPM) Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Bulan Juni 2024;
- g. Data *Job Person Match* (JPM) Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Bulan Juli 2024;
- h. Data *Job Person Match* (JPM) Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Bulan Agustus 2024;
- i. Data *Job Person Match* (JPM) Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Bulan September 2024;
- j. Data *Job Person Match* (JPM) Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Bulan Oktober 2024;
- k. Data *Job Person Match* (JPM) Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Bulan November 2024;
- l. Data *Job Person Match* (JPM) Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Bulan Desember 2024;

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta terdapat sejumlah 25 (dua puluh lima) pejabat struktural, sejumlah 25 (dua puluh lima) pejabat struktural yang telah mengikuti assessment dan 10 (sepuluh) Pejabat Struktural telah mengikuti assessment sehingga capaian dari komponen pemenuhan standar kompetensi jabatan sebesar 100%.

Komponen 3 (Tingkat implementasi *Learning Organization* (LO) – bobot 50%)

Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Implementasi *Learning Organization* sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-14/BC/2021 Tentang Implementasi *Learning Organization* di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Adapun ruang lingkup pengukuran IKU ini menggunakan metode sebagaimana berikut:

Metode pengukuran *self ssesment* merupakan pengukuran implementasi organisasi pembelajar yang dilakukan secara mandiri oleh tiap-tiap unit organisasi dengan menggunakan kertas kerja yang telah distandarkan oleh Sekretariat DJBC.

Metode pengukuran survei merupakan pengumpulan data implementasi LO yang diisi oleh seluruh pegawai aktif pada tiap-tiap unit organisasi. Pelaksanaan survei akan dikoordinasikan oleh Sekretariat DJBC.

Tingkat implementasi LO yang ditargetkan adalah 90, dengan periode penilaian yaitu januari s.d. November 2024. Batas waktu pengumpulan kertas kerja *self assessment* dan dokumen pendukung sampai dengan 30 November 2024.

Tabel 3.26
Komponen Pengukuran Implementasi *Learning Organization*

No.	Komponen Pengukuran	Metode Pengukuran
1	<i>Strategic Fit and Management Commitment</i>	Survei
2	<i>Learning Function Organization</i>	Survei
3	<i>Learners</i>	Survei
4	<i>Knowledge Management Implementation</i>	Survei dan Self Assessment
5	<i>Learning Value Chain</i>	Survei dan Self Assessment
6	<i>Learning Solutions</i>	Survei dan Self Assessment
7	<i>Learning Spaces</i>	Survei dan Self Assessment
8	<i>Learners Performances</i>	Survei dan Self Assessment
9	<i>Leaders' Participation in learning Process</i>	Survei dan Self Assessment
10	<i>Feedback</i>	Survei

Berikut formula perhitungan komponen tingkat implementasi *Learning Organization*:

Tingkat Implementasi *Learning Organization* (LO)

$$\frac{(50\% \times \text{Nilai hasil } self\ assessment) + (50\% \times \text{Nilai hasil survei})}{100} \times 100\%$$

*) Nilai hasil *self assessment* dan nilai hasil survei menggunakan skala 100 dalam perhitungan

Berdasarkan Hasil Penilaian Kertas Kerja yang dilaksanakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pelaksanaan Survei *Learning Organization* tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta mendapatkan hasil akhir sebesar **96,87%**.

Berdasarkan realisasi dari komponen-komponen tersebut, berikut perhitungan capaian dari IKU “Persentase peningkatan kompetensi pegawai” tahun 2024:

Capaian IKU:

$$\begin{aligned} & (\text{Realisasi 1} \times 20\%) + (\text{Realisasi 2} \times 30\%) + (\text{Realisasi 3} \times 50\%) \\ & = (99,47\% \times 20\%) + (100\% \times 30\%) + (96,87\% \times 50\%) \\ & = 19,89\% + 30\% + 48,44\% = \mathbf{98,33\%} \end{aligned}$$

Realisasi IKU “Persentase peningkatan kompetensi pegawai” tahun 2024 adalah sebesar **98,33%** dari target 81%, capaian ini naik dari tahun 2023 sebesar 95,70% dari target 80%.

11b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi

Komponen IKU “Persentase efektifitas manajemen organisasi” tahun 2024 terdiri dari:

- a. Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO) - Target 83%
- b. Efektifitas implementasi manajemen risiko - Target 81%

Komponen 1 (Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO))

Sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan unit pemilik kinerja (UPK) dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala

Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 3 komponen yaitu:

a. Pelaksanaan DKO (bobot 10%)

Pelaksanaan DKO diukur dari ketersediaan dokumen DKO sebagai berikut:

- 1) Kehadiran pimpinan unit (15%)
- 2) Surat undangan (5%)
- 3) Absensi peserta dan/atau dokumentasi pelaksanaan DKO (5%)
- 4) Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (15%)
- 5) Laporan Kinerja, Risiko, dan Keuangan (LKRK) (15%)
- 6) Risalah rapat (15%)
- 7) Matriks Tindak Lanjut (15%)
- 8) Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (15%)

b. Tindak lanjut pelaksanaan DKO (bobot 50%)

Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan. **Arahan** adalah perintah resmi dengan batas waktu yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Arahan tahun sebelumnya yang belum dinyatakan selesai, masuk kedalam saldo arahan pada tahun berjalan.

Tindak lanjut arahan adalah tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh *Unit In Charge* (UIC) untuk melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO dan kemudian disampaikan kepada pimpinan melalui unit kepatuhan internal. Status Tindak lanjut arahan dinyatakan:

1) On Track

Tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.

2) Off Track

Tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan

3) Finished

Tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

c. Kualitas dokumen capaian kinerja (bobot 40%)

Kualitas dokumen capaian kinerja dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LCK dan LKRK yang berisi capaian kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO), penjelasan progres kinerja, risiko, dan keuangan sesuai format yang diatur pada SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Penilaian kualitas dokumen capaian kinerja dilaksanakan dengan menggunakan kertas kerja yang distandardkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Mekanisme penilaian dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 3.27
Mekanisme Penilaian Kualitas Dokumen Capaian Kinerja

No	Unit Penyusun Laporan	Penilai
1	KPPBC, BLBC, PSO BC	PKO Kantor Wilayah / KPU BC
2	Kantor Wilayah, KPU BC	Direktorat KI
3	Unit Eselon II KP DJBC	Direktorat KI

Periode penilaian kualitas dokumen capaian kinerja mengacu pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.28
Periode Penilaian Kualitas Dokumen Capaian Kinerja

No	Periode laporan	Periode Capaian
1	DKO s.d.Maret	Triwulan II
2	DKO s.d. Juni	Triwulan III
3	DKO s.d. September	Triwulan IV

Berikut perhitungan atas masing-masing komponen pada komponen efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO):

A. Pelaksanaan DKO (bobot 10%)	
1. Kehadiran pimpinan unit (15%)	: v
2. Surat undangan (5%)	: v
3. Absensi peserta dan/atau dokumentasi pelaksanaan DKO (5%)	: v
4. Lembar Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (15%)	: v
5. Laporan Kinerja, Risiko, dan Keuangan (LKRK) (15%)	: v
6. Risalah rapat (15%)	: v
7. Matriks Tindak Lanjut (15%)	: v
8. Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (15%)	: v
B. Tindak lanjut pelaksanaan DKO (bobot 50%)	
Jumlah arahan telah ditindaklanjuti	: 28
Jumlah arahan	: 28
C. Kualitas Pelaksanaan DKO (bobot 40%)	
Kualitas Bahan DKO	: 90.74
Capaian IKU:	
Komponen A	: 100.00%
Komponen B	: 100.00%
Komponen C	: 90.74%
Realisasi IKU Efektivitas DKO:	96.30%
(100% x 10%) + (100% x 50%) + (90.74% x 40%) =	

Berdasarkan komponen perhitungan di atas, maka capaian dari komponen efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO) tahun 2024 adalah **96,30%**.

Komponen 2 (Efektivitas implementasi manajemen risiko)

Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko UPR di lingkungan DJBC. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang meliputi Implementasi MR Kinerja, Implementasi MR Probis dan Nilai TKPMR dengan bobot yang telah ditentukan.

Penilaian efektivitas implementasi Manajemen Risiko (MR) diukur dari 3 (tiga) unsur yaitu:

a. Implementasi Manajemen Risiko (bobot 30%)

1) Rapat Penyusunan MR (bobot 5%)

Pelaksanaan rapat MR dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat DKO sesuai dengan SE-18/BC/2019. Penghitungan nilai dilakukan secara proporsional sesuai bobot yang ditentukan.

2) Penyampaian Laporan MR (bobot 10%)

Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan Risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko.

Laporan Piagam dan Laporan Pemantauan I, II, III, IV dilaporkan kepada unit Eselon di atasnya, dengan menyampaikan tembusan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis

3) Realisasi Mitigasi Risiko (bobot 10%)

Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko.

Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode melalui proses pengambilan keputusan, mekanisme, serta saluran komunikasi yang dipilih oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan (1 tahun).

Persentase realisasi mitigasi risiko yang dijalankan berdasarkan target kinerja dibuat untuk tiap risiko, dihitung dengan formula:

$$\left(\frac{\text{Jumlah realisasi target kinerja yang dijalankan}}{\text{Jumlah target kinerja yang direncanakan}} \right) \times 100\%$$

Di bagian akhir, dibuat perhitungan rata-rata persentase mitigasi yang dijalankan Jumlah total persentase realisasi mitigasi risiko berdasarkan target kinerja / jumlah mitigasi risiko. Baru kemudian dikalikan bobot 15%.

b. Implementasi Proses Bisnis (bobot 30%)

1) Pemetaan Risiko Proses Bisnis (Bobot 15%)

Pemetaan risiko proses bisnis adalah pemetaan risiko terkait isu strategis yang perlu menjadi perhatian pimpinan atau menjadi prioritas untuk segera dimitigasi oleh organisasi (di luar risiko pencapaian IKU). Dalam menyusun risiko proses bisnis DJBC, berikut ini tata kelola pelaporan risiko proses bisnis antara lain:

- a) Merumuskan Isu Strategis & Usulan Awal Rekomendasi
- b) Melakukan Pembahasan dalam DKO/ Forum Pimpinan DJBC
- c) Menginventarisir Tindak Lanjut Mitigasi
- d) Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Mitigasi
- e) Menyampaikan Hasil Monev

2) Tindak lanjut rekomendasi mitigasi risiko probis (bobot 15%)

Pengelola risiko meminta update tindak lanjut kepada setiap UPR/Pemilik Proses Bisnis atas setiap rekomendasi mitigasi yang berkaitan dengan unit tersebut. Pengelola risiko dapat menyiapkan form berupa matriks isian melalui google sheets atau media lainnya guna memudahkan kompilasi data. Matriks isian ini menjadi tools untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas tindak lanjut mitigasi risiko proses bisnis. Hasil tindak lanjut mitigasi risiko probis disampaikan pada saat rapat DKRO.

c. Nilai TkPMR (bobot 40%)

Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) adalah kegiatan dalam rangka menilai kualitas penerapan manajemen risiko berdasarkan aturan PER-14/IJ/2022. Target nilai TKPMR tahun 2024 adalah 3,7 (Skala 5) capaian maksimal 100% untuk tata cara penilaian TKPMR tahun 2024 akan diinfokan kemudian.

Berikut capaian dari komponen efektivitas implementasi manajemen risiko tahun 2024:

Implementasi Manajemen Risiko	: 30%
Implementasi Proses Bisnis	: 30%
Nilai TkPMR	: 40%

Capaian Komponen Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko :

$$(30\%) + (30\%) + ((5 / 3,7) \times 100\%) \times 40\% = 100\%$$

Capaian dari komponen efektivitas implementasi manajemen risiko adalah **100%**. Capaian ini didapat dari perhitungan ketiga unsur di atas.

Berdasarkan hasil capaian dari komponen efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan efektivitas implementasi manajemen risiko, maka capaian dari IKU "Persentase efektivitas manajemen organisasi" tahun 2024 sebesar **98,15%** dari target 82%. Capaian ini naik dibanding capaian tahun 2023 sebesar 97,96% dari target 81%.

12. Sasaran Strategis (SS) 12: Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

- a. mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.
- b. mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker.
- c. mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

12a-N Indeks kualitas pelaksanaan anggaran

Dalam rangka melaksanakan anggaran yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab perlu dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dan evaluasi tersebut dilakukan dalam penilaian indikator kinerja utama (IKU) "Indeks kualitas kinerja anggaran (IKKA)".

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan pasal 245, disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran / perhitungan IKU IKKA TA 2024 tingkat satuan kerja dihitung terhadap Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran, dengan metode sebagai berikut:

- a. Mengacu pada manual IKU yang telah ditetapkan, komponen perhitungan IKKA terdiri dari nilai IKPA DJPb dan SMART DJA;
- b. Perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merujuk pada ketentuan PER-5/PB/2024 tentang petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan Anggaran belanja kementerian negara/lembaga;
- c. Perhitungan SMART DJA merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan.

Adapun tata cara penghitungan realisasi IKKA tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Triwulan I : Capaian IKPA Januari s.d. Maret
- Triwulan II : Capaian IKPA Januari s.d. Juni
- Triwulan III : Capaian IKPA Januari s.d. September
- Triwulan IV : 50% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 50% Capaian SMART

Atas capaian IKPA DJPb dan SMART DJA dilakukan konversi sebagaimana dijelaskan berikut:

Tabel 3.29
Indeks Realisasi Capaian KPA

Realisasi KPA	Indeks Capaian
$x \geq 98$	120
$95,5 \leq x < 98$	$100 + \left[\frac{x-95,5}{0,125} \right]$
$x = 95,5$	100
$80 < x < 95,5$	$80 + \left[\frac{x-80}{0,775} \right]$
$x = 80$	80
$x < 80$	79,9

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen perencanaan anggaran dan komponen pelaksanaan anggaran. Komponen perencanaan anggaran dinilai dari 2 indikator yaitu efektivitas dan efisiensi, sedangkan komponen pelaksanaan anggaran dinilai dari 8 indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Capaian *Output* serta indikator Dispensasi SPM sebagai pengurang.

Penilaian IKU IKKPA/PKPA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara keseluruhan meliputi 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran. Berikut penjelasan dari masing – masing indikator kualitas kinerja anggaran:

- a. Efektivitas, diukur berdasarkan capaian Keluaran dan hasil/outcome.
- b. Efisiensi, berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan Keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu.

- c. Revisi DIPA, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker (hanya revisi pagu tetap). Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran satuan kerja berdasarkan rata-rata rasion revisi DIPA Triwulanan.
- d. Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD pada masing-masing jenis belanja setiap bulannya.
- e. Penyerapan Anggaran, adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam DIPA. Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan pada IKPA dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir.
- f. Belanja Kontraktual dalam IKPA dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu, (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini, dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal.
- g. Penyelesaian Tagihan, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
- h. Pengelolaan UP dan TUP, dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (bobot 50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%).
- i. Capaian *output*, dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (30%), dan (2) Komponen Capaian RO (70%).
- j. Dispensasi SPM, dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV.

Berikut formula perhitungan IKU “Indeks Kualitas Kinerja Anggaran” berdasarkan komponen - komponen berikut tahun 2024:

Tabel 3.30
Bobot Perhitungan Capaian IKU “Indeks Kualitas Kinerja Anggaran”

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Bobot
A	Nilai IKPA (50%)		
	1	Revisi DIPA	10%
	2	Deviasi Halaman III DIPA	15%

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Bobot
	3	Penyerapan Anggaran	20%
	4	Belanja Kontraktual	10%
	5	Penyelesaian Tagihan	10%
	6	Pengelolaan UP dan TUP	10%
	7	Capaian Output	25%
	8	Dispensasi SPM (Menjadi pengurang nilai IKPA)	0%
B	Nilai SMART (50%)		
	1	Efektifitas	75%
	2	Efisiensi	25%

Berikut tabel hasil perhitungan IKU “Indeks Kualitas Kinerja Anggaran (IKKA)” Tahun 2024:

Tabel 3.31
Perhitungan Capaian IKU “Indeks Kualitas Kinerja Anggaran”

Indikator IKU		Bobot	Nilai	Capaian Triwulan IV	
A	Nilai IKPA (50%)				
	1	Revisi DIPA	10%	100%	10
	2	Deviasi Halaman III DIPA	15%	100%	10
	3	Penyerapan Anggaran	20%	93,87%	18,77
	4	Belanja Kontraktual	10%	92%	9,2
	5	Penyelesaian Tagihan	10%	100%	10
	6	Pengelolaan UP dan TUP	10%	100%	10
	7	Capaian Output	25%	100%	25
	8	Dispensasi SPM (Menjadi pengurang nilai IKPA)	0%	100%	25
	TOTAL		100%		97,97
B	Nilai SMART (50%)				
	1	Efektifitas	75%	100,0%	75
	2	Efisiensi	25%	100,0%	25

Indikator IKU		Bobot	Nilai	Capaian Triwulan IV
TOTAL		100%		100,00
Realisasi IKKA Triwulan IV 2024				98,98
Indeks Capaian IKU IKKA Triwulan IV 2024				120,00

Realisasi IKU “Indeks Kualitas Kinerja Anggaran (IKKA) tahun 2024 adalah sebesar **120 (98,98%)** dari target 100 (95,00%). Capaian ini mengalami kenaikan bila dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 120 (98,06%) dari target 100 (95,52%%). Hal ini disebabkan karena pengelolaan dalam perencanaan dan realisasi anggaran yang lebih baik

C. REALISASI ANGGARAN

Selama 2024 Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta memperoleh anggaran yang bersumber dari APBN sejumlah Rp13.619.981.000 sesuai Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-015.05.2.417044/2024 tanggal 24 November 2023. DIPA Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta mengalami revisi anggaran sebanyak 11 kali dengan berbagai jenis revisi, antara lain: Revisi administrasi perubahan rencana penarikan dana, revisi perubahan volume output, serta revisi penambahan alokasi belanja tambahan. Rincian penetapan perubahan pagu anggaran sebagai berikut:

- a. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-724/WPB.14/2024 tanggal 18 Februari 2024;
- b. Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman nomor S-246/AG/AG.3/2024 tanggal 25 Maret 2024;
- c. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-1979/WPB.14/2024 tanggal 21 April 2024;
- d. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-3062/WPB.14/2024 tanggal 01 Juni 2024;
- e. Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman S-397/AG/AG.3/2024 tanggal 26 Juni 2024;
- f. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-4133/WPB.14/2024;
- g. Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman S-470/AG/AG.3/2024 tanggal 05 Agustus 2024;
- h. Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

S-610/AG/AG.3/2024 tanggal 27 September 2024;

- i. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-5402/WPB.14/2024 tanggal 13 Oktober 2024;
- j. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-5924/WPB.14/2024 tanggal 06 November 2024;
- k. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-6265/WPB.14/2024 tanggal 20 November 2024;

Berikut Rincian DIPA Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2024 (dalam Rupiah) beserta realisasinya:

Tabel 3.32
Rincian dan Realisasi DIPA Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2024 (dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	PAGU AWAL	BLOKIR	PAGU AKHIR	REALISASI	%
417044	KANWIL DJBC JATENG & DIY	13.619.981.000	72.216.000	13.547.765.000	13.140.748.385	97,00%
015.05.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	2.315.801.000	52.451.000	2.263.350.000	2.082.128.670	91,99%
4787	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	653.520.000	48.202.000	605.318.000	537.053.421	88,72%
4787.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	168.504.000	15.200.000	153.304.000	139.481.236	90,98%
4787.AEF.001	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	168.504.000	15.200.000	153.304.000	139.481.236	90,98%
100	TIDAK ADA KOMPONEN	168.504.000	15.200.000	153.304.000	139.481.236	90,98%
A	TANPA SUB KOMPONEN	168.504.000	15.200.000	153.304.000	139.481.236	90,98%
521211	Belanja Bahan	84.260.000	0	84.260.000	79.165.287	93,95%
	- Seminar Kit	49.880.000	0	49.880.000	48.023.720	96,28%
	- Snack	13.710.000	0	13.710.000	10.507.500	76,64%
	- Makan	20.670.000	0	20.670.000	20.634.067	99,83%
522141	Beban Sewa	39.000.000	0	39.000.000	37.989.949	97,41%
	- Sewa Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi	39.000.000	0	39.000.000	37.989.949	97,41%
522151	Beban Jasa Profesi	5.100.000	0	5.100.000	3.300.000	64,71%
	- Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	5.100.000	0	5.100.000	3.300.000	64,71%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	37.264.000	15.200.000	22.064.000	17.346.000	78,62%
	- Uang Harian	15.984.000	6.700.000	9.284.000	8.430.500	90,81%
	- Penginapan	10.800.000	3.500.000	7.300.000	7.253.000	99,36%
	- Uang Transport	10.480.000	5.000.000	5.480.000	1.662.500	30,34%
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	2.880.000	0	2.880.000	1.680.000	58,33%
	- Uang Transport	2.880.000	0	2.880.000	1.680.000	58,33%
4787.BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	309.840.000	0	309.840.000	268.007.844	86,50%
4787.BIG.001	Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	309.840.000	0	309.840.000	268.007.844	86,50%
100	TIDAK ADA KOMPONEN	309.840.000	0	309.840.000	268.007.844	86,50%
A	Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	309.840.000	0	309.840.000	268.007.844	86,50%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	294.000.000	0	294.000.000	255.127.844	86,78%
	- Uang Harian	186.000.000	0	186.000.000	151.178.500	81,28%

KODE	URAIAN	PAGU AWAL	BLOKIR	PAGU AKHIR	REALISASI	%
	- Penginapan	66.000.000	0	66.000.000	64.447.800	97,65%
	- Uang Transport	42.000.000	0	42.000.000	39.501.544	94,05%
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	15.840.000	0	15.840.000	12.880.000	81,31%
	- Uang Transport	15.840.000	0	15.840.000	12.880.000	81,31%
4787.BMB	Komunikasi Publik	33.600.000	0	33.600.000	30.636.000	91,18%
4787.BMB.002	Iklan Layanan Masyarakat	33.600.000	0	33.600.000	30.636.000	91,18%
100	TIDAK ADA KOMPONEN	33.600.000	0	33.600.000	30.636.000	91,18%
A	TANPA SUB KOMPONEN	33.600.000	0	33.600.000	30.636.000	91,18%
522191	Beban Jasa Lainnya	33.600.000	0	33.600.000	30.636.000	91,18%
	- Jasa Iklan Media Elektronik	33.600.000	0	33.600.000	30.636.000	91,18%
4787.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	141.576.000	33.002.000	108.574.000	98.928.341	91,12%
4787.FAC.006	Pembinaan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai	141.576.000	33.002.000	108.574.000	98.928.341	91,12%
100	TIDAK ADA KOMPONEN	141.576.000	33.002.000	108.574.000	98.928.341	91,12%
A	Tanpa Sub Komponen	141.576.000	33.002.000	108.574.000	98.928.341	91,12%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	140.136.000	33.002.000	107.134.000	98.928.341	92,34%
	- Uang Harian	53.280.000	13.002.000	40.278.000	38.792.147	96,31%
	- Penginapan	63.375.000	20.000.000	43.375.000	42.666.754	98,37%
	- Uang Transport	23.481.000	0	23.481.000	17.469.440	74,40%
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.440.000	0	1.440.000	0	0,00%
	- Uang Transport	1.440.000	0	1.440.000	0	0,00%
4788	Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan	31.530.000	4.249.000	27.281.000	21.458.310	78,66%
4788.BCE	Penanganan Perkara	31.530.000	4.249.000	27.281.000	21.458.310	78,66%
4788.BCE.002	Pendampingan Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai	31.530.000	4.249.000	27.281.000	21.458.310	78,66%
100	TIDAK ADA KOMPONEN	31.530.000	4.249.000	27.281.000	21.458.310	78,66%
A	TANPA SUB KOMPONEN	31.530.000	4.249.000	27.281.000	21.458.310	78,66%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.200.000	0	1.200.000	50.000	4,17%
	- Penanganan Berkas Perkara	1.200.000	0	1.200.000	50.000	4,17%
522151	Beban Jasa Profesi	1.250.000	0	1.250.000	0	0,00%
	- Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	1.250.000	0	1.250.000	0	0,00%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	26.200.000	4.249.000	21.951.000	19.008.310	86,59%
	- Uang Harian	13.260.000	2.249.000	11.011.000	9.344.000	84,86%
	- Penginapan	6.940.000	0	6.940.000	6.900.000	99,42%
	- Uang Transport	6.000.000	2.000.000	4.000.000	2.764.310	69,11%
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	2.880.000	0	2.880.000	2.400.000	83,33%
	- Uang Transport	2.880.000	0	2.880.000	2.400.000	83,33%
4789	Pengawasan dan Penegakan Hukum	1.630.751.000	0	1.630.751.000	1.523.616.939	93,43%
4789.BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	1.630.751.000	0	1.630.751.000	1.523.616.939	93,43%
4789.BIG.001	Laporan Hasil Audit (LHA)	914.280.000	0	914.280.000	853.330.754	93,33%
100	TIDAK ADA KOMPONEN	914.280.000	0	914.280.000	853.330.754	93,33%
E	TANPA SUB KOMPONEN	914.280.000	0	914.280.000	853.330.754	93,33%
521211	Belanja Bahan	10.440.000	0	10.440.000	4.565.000	43,73%

KODE	URAIAN	PAGU AWAL	BLOKIR	PAGU AKHIR	REALISASI	%
	- Snack	3.840.000	0	3.840.000	2.095.000	54,56%
	- Makan	6.600.000	0	6.600.000	2.470.000	37,42%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	857.040.000	0	857.040.000	816.365.754	95,25%
	- Uang Harian	432.720.000	0	432.720.000	397.449.000	91,85%
	- Penginapan	336.000.000	0	336.000.000	331.455.055	98,65%
	- Uang Transport	88.320.000	0	88.320.000	87.461.699	99,03%
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	46.800.000	0	46.800.000	32.400.000	69,23%
	- Uang Transport	46.800.000	0	46.800.000	32.400.000	69,23%
4789.BIG.004	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	716.471.000	0	716.471.000	670.286.185	93,55%
100	TIDAK ADA KOMPONEN	716.471.000	0	716.471.000	670.286.185	93,55%
E	Pengawasan Kepabeanan dan Cukai di Daerah	716.471.000	0	716.471.000	670.286.185	93,55%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	123.550.000	0	123.550.000	115.164.800	93,21%
	- Honorarium Pawang Anjing Pelacak Narkotik (APN)	53.550.000	0	53.550.000	45.312.500	84,62%
	- Pemusnahan Barang Hasil Penindakan	70.000.000	0	70.000.000	69.852.300	99,79%
522141	Beban Sewa	140.400.000	0	140.400.000	140.126.400	99,81%
	- Sewa Kendaraan Surveillance (Intelijen) Minibus	140.400.000	0	140.400.000	140.126.400	99,81%
522151	Beban Jasa Profesi	16.200.000	0	16.200.000	16.200.000	100,00%
	- Honor Pemberi Keterangan	16.200.000	0	16.200.000	16.200.000	100,00%
522191	Beban Jasa Lainnya	50.000.000	0	50.000.000	48.840.000	97,68%
	- Jasa Angkut Barang Hasil Penindakan	50.000.000	0	50.000.000	48.840.000	97,68%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	382.481.000	0	382.481.000	347.434.985	90,84%
	- Uang Harian	237.481.000	0	237.481.000	210.837.350	88,78%
	- Penginapan	89.100.000	0	89.100.000	88.906.175	99,78%
	- Uang Transport	55.900.000	0	55.900.000	47.691.460	85,32%
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.840.000	0	3.840.000	2.520.000	65,63%
	- Uang Transport	3.840.000	0	3.840.000	2.520.000	65,63%
015.05.WA	Program Dukungan Manajemen	11.304.180.000	19.765.000	11.284.415.000	11.058.619.715	98,00%
4695	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	11.208.780.000	19.765.000	11.189.015.000	10.963.353.425	97,98%
4695.CCF	OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	323.000.000	0	323.000.000	296.825.814	91,90%
4695.CCF.001	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	323.000.000	0	323.000.000	296.825.814	91,90%
5	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	323.000.000	0	323.000.000	296.825.814	91,90%
A	TANPA SUB KOMPONEN	323.000.000	0	323.000.000	296.825.814	91,90%
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000	0	4.000.000	3.996.000	99,90%
	- Pemeliharaan Senjata Api	4.000.000	0	4.000.000	3.996.000	99,90%
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	244.000.000	0	244.000.000	228.774.814	93,76%
	- Persediaan Pemeliharaan Anjing Pelacak Narkotik (APN)	244.000.000	0	244.000.000	228.774.814	93,76%
523199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	75.000.000	0	75.000.000	64.055.000	85,41%
	- Pemeliharaan Anjing Pelacak Narkotik (APN)	75.000.000	0	75.000.000	64.055.000	85,41%

KODE	URAIAN	PAGU AWAL	BLOKIR	PAGU AKHIR	REALISASI	%
4695.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.752.348.000	19.765.000	5.732.583.000	5.625.097.244	98,13%
4695.EBA.003	Kerumahtanggaan	410.390.000	19.765.000	390.625.000	368.549.258	94,35%
100	TIDAK ADA KOMPONEN	410.390.000	19.765.000	390.625.000	368.549.258	94,35%
A	TANPA SUB KOMPONEN	410.390.000	19.765.000	390.625.000	368.549.258	94,35%
522151	Beban Jasa Profesi	5.928.000	0	5.928.000	2.800.000	47,23%
	- Honorarium Rohaniwan	5.928.000	0	5.928.000	2.800.000	47,23%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	396.062.000	19.765.000	376.297.000	363.154.697	96,51%
	- Uang Harian	153.802.000	4.765.000	149.037.000	141.149.370	94,71%
	- Penginapan	174.980.000	15.000.000	159.980.000	159.974.473	100,00%
	- Uang Transport	67.280.000	0	67.280.000	62.030.854	92,20%
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	8.400.000	0	8.400.000	2.594.561	30,89%
	- Uang Transport	8.400.000	0	8.400.000	2.594.561	30,89%
4695.EBA.994	Layanan Perkantoran	5.341.958.000	0	5.341.958.000	5.256.547.986	98,40%
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.341.958.000	0	5.341.958.000	5.256.547.986	98,40%
AS	Operasional Kantor Pengelolaan Satker	3.520.680.000	0	3.520.680.000	3.465.949.077	98,45%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2.167.960.000	0	2.167.960.000	2.141.593.321	98,78%
	- Honor Satpam	845.000.000	0	845.000.000	844.545.778	99,95%
	- Honor Pengemudi	43.550.000	0	43.550.000	43.472.000	99,82%
	- Honor Petugas Kebersihan	630.435.000	0	630.435.000	629.336.000	99,83%
	- Biaya Pencetakan	51.002.000	0	51.002.000	49.485.589	97,03%
	- Penggandaan dan Fotokopi	1.200.000	0	1.200.000	0	0,00%
	- Snack	67.200.000	0	67.200.000	63.093.715	93,89%
	- Makan	66.000.000	0	66.000.000	60.143.300	91,13%
	- Biaya Pas Bandara	3.160.000	0	3.160.000	2.886.000	91,33%
	- Biaya Pajak Bumi dan Bangunan	26.306.000	0	26.306.000	24.337.125	92,52%
	- Keperluan Sehari-hari Perkantoran	221.996.000	0	221.996.000	215.280.814	96,98%
	- Biaya Penataan Arsip	68.010.000	0	68.010.000	64.912.800	95,45%
	- Pakaian Kerja Satpam	34.410.000	0	34.410.000	34.410.000	100,00%
	- Pakaian Kerja Pengemudi	222.000	0	222.000	222.000	100,00%
	- Pakaian Kerja Petugas Kebersihan	19.314.000	0	19.314.000	19.314.000	100,00%
	- Ongkos Jahit Pakaian Dinas Pegawai	90.155.000	0	90.155.000	90.154.200	100,00%
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	146.740.000	0	146.740.000	145.375.744	99,07%
	- Penambah Daya Tahan Tubuh	146.740.000	0	146.740.000	145.375.744	99,07%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14.400.000	0	14.400.000	13.715.325	95,25%
	- Biaya Pos	14.400.000	0	14.400.000	13.715.325	95,25%
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	71.280.000	0	71.280.000	70.896.000	99,46%
	- Kuasa Pengguna Anggaran	14.448.000	0	14.448.000	14.448.000	100,00%
	- Pejabat Pembuat Komitmen	21.024.000	0	21.024.000	21.024.000	100,00%
	- Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	100,00%
	- Bendahara Pengeluaran	5.232.000	0	5.232.000	5.232.000	100,00%

KODE	URAIAN	PAGU AWAL	BLOKIR	PAGU AKHIR	REALISASI	%
	- Staf Pengelola Keuangan	7.776.000	0	7.776.000	7.452.000	95,83%
	- Penanggung Jawab Tim SAI	1.440.000	0	1.440.000	1.440.000	100,00%
	- Koordinator Tim SAI	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	100,00%
	- Ketua/Wakil Ketua Tim SAI	960.000	0	960.000	960.000	100,00%
	- Anggota/Petugas Tim SAI	2.160.000	0	2.160.000	2.100.000	97,22%
	- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000	0	8.160.000	8.160.000	100,00%
	- Pengurus/Penyimpan BMN	2.880.000	0	2.880.000	2.880.000	100,00%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	104.500.000	0	104.500.000	103.537.160	99,08%
	- Honor Dokter	27.000.000	0	27.000.000	27.000.000	100,00%
	- Training Retraining	77.500.000	0	77.500.000	76.537.160	98,76%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	98.560.000	0	98.560.000	98.464.222	99,90%
	- Biaya Alat Tulis Kantor	49.080.000	0	49.080.000	49.045.572	99,93%
	- Bahan-Bahan Komputer	42.480.000	0	42.480.000	42.418.650	99,86%
	- Biaya Materai	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	100,00%
	- Barang Cetak	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	100,00%
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	45.800.000	0	45.800.000	45.706.970	99,80%
	- Pengadaan Obat-obatan	45.800.000	0	45.800.000	45.706.970	99,80%
522111	Beban Langganan Listrik	734.400.000	0	734.400.000	718.248.583	97,80%
	- Listrik	734.400.000	0	734.400.000	718.248.583	97,80%
522112	Beban Langganan Telepon	2.400.000	0	2.400.000	1.654.590	68,94%
	- Telepon	2.400.000	0	2.400.000	1.654.590	68,94%
522113	Beban Langganan Air	40.000.000	0	40.000.000	37.654.415	94,14%
	- Air	40.000.000	0	40.000.000	37.654.415	94,14%
522141	Beban Sewa	94.640.000	0	94.640.000	89.102.747	94,15%
	- Sewa Mesin Fotokopi	71.640.000	0	71.640.000	70.551.645	98,48%
	- Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.000.000	0	23.000.000	18.551.102	80,66%
B	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.010.146.000	0	1.010.146.000	1.002.525.949	99,25%
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	941.146.000	0	941.146.000	934.547.329	99,30%
	- Pemeliharaan Gedung Kantor Induk Bertingkat	909.386.000	0	909.386.000	903.214.015	99,32%
	- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	6.980.000	0	6.980.000	6.672.000	95,59%
	- Pemeliharaan Gedung Anjing Pelacak Narkotik (APN)	10.237.000	0	10.237.000	10.184.250	99,48%
	- Pemeliharaan Halaman Gedung Anjing Pelacak Narkotik (APN)	14.543.000	0	14.543.000	14.477.064	99,55%
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	69.000.000	0	69.000.000	67.978.620	98,52%
	- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.000.000	0	60.000.000	59.225.160	98,71%
	- Biaya Pembelian Alat Kebersihan Gedung	9.000.000	0	9.000.000	8.753.460	97,26%
C	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	791.492.000	0	791.492.000	770.522.610	97,35%
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	791.492.000	0	791.492.000	770.522.610	97,35%
	- Pemeliharaan AC Split	16.300.000	0	16.300.000	16.300.000	100,00%

KODE	URAIAN	PAGU AWAL	BLOKIR	PAGU AKHIR	REALISASI	%
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor	18.600.000	0	18.600.000	18.028.930	96,93%
	- Pemeliharaan AC Central	130.200.000	0	130.200.000	130.050.000	99,88%
	- Pemeliharaan Electric Generating Set 500 KVA	20.965.000	0	20.965.000	20.961.499	99,98%
	- BBM dan Pelumas Electric Generating Set	39.825.000	0	39.825.000	39.723.530	99,75%
	- Pemeliharaan Tabung Pemadam Api	315.000	0	315.000	0	0,00%
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	20.488.000	0	20.488.000	14.758.500	72,03%
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	157.649.000	0	157.649.000	146.191.774	92,73%
	- Pemeliharaan Kendaraan Double Gardan	150.000.000	0	150.000.000	148.938.550	99,29%
	- Pemeliharaan Kendaraan Pejabat Eselon II	90.000.000	0	90.000.000	89.093.277	98,99%
	- Biaya Pengurusan STNK	27.180.000	0	27.180.000	27.035.000	99,47%
	- Pemeliharaan CCTV	6.720.000	0	6.720.000	6.698.850	99,69%
	- Pemeliharaan Lift	80.250.000	0	80.250.000	79.920.000	99,59%
	- Pemeliharaan Pompa	33.000.000	0	33.000.000	32.822.700	99,46%

Realisasi anggaran 2024 sebesar **Rp13.140.748.385,-** atau sebesar **96,48%** dari pagu anggaran sebesar **Rp13.619.981.000,-** yang terdiri dari belanja barang dan belanja modal. Penyerapan anggaran tersebut disertai dengan capaian output yang maksimal. Berikut target dan capaian output 2024:

Tabel 3.33
Rincian Target dan Capaian Output Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta 2024

No.	Uraian RO	Target Awal	Target Perubahan	Satuan	Realisasi RO
1	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	372	372	orang	831
2	Pendampingan Penanganan Perkara Kepabeanaan dan Cukai	3	3	Perkara	11
3	Pemeriksaan Kepabeanaan dan Cukai	70	70	Laporan	128
4	Laporan Hasil Audit (LHA)	30	30	Laporan	31
5	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	98	98	Laporan	110
6	Iklan Layanan Masyarakat	732	732	kegiatan	1098
7	Pembinaan Di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	9	9	UnitKerja	24

No.	Uraian RO	Target Awal	Target Perubahan	Satuan	Realisasi RO
8	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	47	47	Unit	47
9	Kerumahtanggaan	12	12	Layanan	12
10	Layanan Perkantoran	12	12	Layanan	12
11.	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1	1	Unit	1
12.	Kendaraan Bermotor	2	2	Unit	2
13.	Gedung/Bangunan	2574	2574	m2	2574
14.	Pengembangan SDM	15	15	Orang	15

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain capaian di atas, Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta juga memiliki kinerja-kinerja lainnya, yang masih berkaitan dengan tugas dan fungsi DJBC. Untuk memberikan gambaran yang jelas secara keseluruhan mengenai pencapaian kinerja di samping Indikator Kinerja Utama, terdapat capaian dan penghargaan yang didapat sepanjang tahun 2024, serta inovasi yang diciptakan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta.

1. Penghargaan yang Diterima Unit Kerja

Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta meraih beberapa penghargaan selama tahun 2024. Penghargaan yang diperoleh sepanjang tahun 2024 tersebut antara lain:

Tabel 3.34
Daftar Penghargaan yang Diterima Unit Kerja

No.	Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tanggal
1.	Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Keberlanjutan Tahun 2024 (Inovasi CEISA Barang Kiriman (<i>Consignment Note</i>): Kemudahan Impor Barang Kiriman PMI secara cepat, humanis, dan akuntabel)	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	08 Oktober 2024

No.	Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tanggal
2.	Penghargaan Prestasi Kategori Amat Baik Dalam Rangka Hari Oeang Republik Indonesia Ke 78 (atas Penggagalan Penyelundupan ±12,055 Kg Methamphetamine dari Negara Malaysia Melalui Barang Kiriman yang Ditemukan dalam Kaleng Susu dengan Estimasi Nilai Pasar Rp40.000.000.000,00)	Direktur Interdiksi Narkotika	08 November 2024

2. Inovasi yang Dilakukan Unit Kerja

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta nomor KEP-93/WBC.10/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Perubahan atas KEP-99/WBC.10/2020 tentang Inovasi pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, berikut daftar inovasi yang dilakukan hingga saat ini (tahun 2024):

Tabel 3.35
Daftar Inovasi yang Dilakukan Unit Kerja

No.	Inovasi	Waktu
1.	<p>MyKaber (<i>Dashboard</i> Kawasan Berikat)</p> <p>MyKaber untuk internal merupakan <i>dashboard</i> monitoring Kawasan Berikat digunakan sebagai sarana monitor sebaran Kawasan Berikat di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Adanya <i>dashboard</i> tersebut memudahkan setiap pengguna untuk mencari informasi terkait Kawasan Berikat di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta seperti kumpulan peraturan tentang Kawasan Berikat, peta sebaran, dan rekapitulasi database Kawasan Berikat.</p> <p>MyKaber untuk eksternal merupakan situs yang diperuntukkan bagi pengguna jasa. Menu dalam <i>dashboard</i> situs terdiri dari kumpulan peraturan Kawasan Berikat dan juga form <i>checklist</i> sebagai sarana revidu berkas-berkas permohonan apa saja yang dibutuhkan pengusaha Kawasan Berikat.</p> <p>MyKaber dapat diakses melalui tautan https://sites.google.com/view/mykaber/home .</p>	Desember 2022

No.	Inovasi	Waktu
2.	<p>Simplifikasi Presentasi Kawasan Berikat</p> <p>Simplifikasi presentasi Kawasan Berikat merupakan inovasi guna memudahkan perusahaan calon penerima fasilitas Kawasan Berikat yang akan melaksanakan pemaparan proses bisnis.</p> <p>Sebelum melakukan presentasi, perusahaan akan diberi tata cara pemaparan proses bisnis dan <i>draft layout</i> bahan presentasi yang telah distandarisi oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p>	Desember 2022
3.	<p>Penandatanganan Pakta Integritas Pemberian Izin Fasilitas Kepabeanaan</p> <p>Penandatanganan Pakta Integritas Pemberian Izin Fasilitas Kepabeanaan merupakan inovasi guna menjamin integritas dan komitmen Pegawai Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan perusahaan calon penerima fasilitas kepabeanaan bahwa pada saat sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan pemaparan proses bisnis tidak terdapat pungutan biaya atau imbalan dalam bentuk apapun. Sebelum melakukan pelaksanaan pemaparan proses bisnis, dibacakan pakta integritas yang kemudian ditandatangani oleh perwakilan pegawai dan perusahaan calon penerima fasilitas kepabeanaan.</p>	Desember 2022
4.	<p>Pencantuman <i>Contact Person</i> pada Surat Penolakan Permohonan Fasilitas</p> <p>Pencantuman <i>Contact Person</i> pada Surat Penolakan Permohonan Fasilitas merupakan inovasi guna memberikan kemudahan akses informasi tentang pelayanan kepada pengguna jasa melalui media <i>online</i>.</p> <p>Pengguna jasa dapat menghubungi Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dengan nomor telepon (024)-76442525 atau nomor HP Pegawai Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai, dan alamat surel kitejatengdiy@gmail.com apabila memerlukan keterangan lebih lanjut mengenai pemberitahuan penolakan permohonan Fasilitas Kepabeanaan.</p>	November 2022
5.	<p><i>Lunch Meeting</i></p> <p><i>Lunch Meeting</i> adalah kegiatan sambung rasa, diskusi, dan pengarahan para pejabat Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, yang dikemas secara santai dan kekeluargaan dengan makan siang bersama, dilaksanakan setiap hari Senin hingga Kamis pada jam istirahat siang.</p>	Januari 2023

No.	Inovasi	Waktu
6.	<p>Gayeng Bareng Pimpinan</p> <p>Gayeng Bareng Pimpinan merupakan kegiatan sarapan bersama seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dengan konsep pejabat ditugaskan untuk mempersiapkan dan menyajikan hidangan untuk sarapan seluruh pegawai. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Selasa dimulai pukul 07.30 s.d. 09.00 WIB. Inovasi ini dilaksanakan dengan mekanisme setiap bidang pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta bergantian setiap minggunya untuk menjadi PIC pada pelaksanaan inovasi ini. Inovasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan budaya Kemenkeu Satu yang lebih terbuka dan fleksibel serta mengedepankan kolaborasi antarsesama melalui <i>Collaborative Ways of Working (CWOW)</i>. Kegiatan Gayeng Bareng Pimpinan ini ditujukan untuk mempererat hubungan kolaboratif antar pejabat dan pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.</p>	Januari 2023
7.	<p>Layanan Valet Parking</p> <p>Layanan <i>Valet Parking</i> disediakan bagi pengguna jasa di Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Apabila pengguna jasa membawa kendaraan dan tidak ada tempat parkir yang luang, maka petugas parkir akan menawarkan kepada pengguna jasa untuk memarkirkan kendaraannya di tempat lain yang tersedia.</p>	Januari 2023
8.	<p>SITU PPNPN (Sistem Informasi dan Tata Usaha Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri)</p> <p>SITU PPNPN (SISTEM INFORMASI DAN TATA USAHA PPNPN) adalah sebuah aplikasi sederhana yang memanfaatkan aplikasi <i>open source</i> yang dapat dengan mudah dicari di internet, seperti <i>Google Site</i> dan <i>Google Form</i> yang digunakan sebagai <i>tools</i> pengelolaan kinerja PPNPN pada Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yang dapat diakses melalui tautan s.id/SITUPPNPN.</p>	Mei 2023
9.	<p>Ladies Guard</p> <p><i>Ladies Guard</i> adalah pegawai perempuan DJBC khususnya di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tugas pengawasan khususnya penindakan atas pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai serta tugas protokoler untuk tamu wanita.</p>	Januari 2023

No.	Inovasi	Waktu
10.	<p>DAPEKA (Database Pegawai Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta)</p> <p>DAPEKA merupakan sebuah database pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yang menggunakan <i>Microsoft Access</i> dalam pembuatan dan pengaplikasiannya. DAPEKA ini bermanfaat untuk mempermudah kita untuk menampilkan data-data pegawai yang sudah terolah secara otomatis.</p>	Januari 2019
11.	<p><i>Integrity Games</i></p> <p><i>Integrity Games</i> merupakan inovasi oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta berdasarkan hasil rapat koordinasi Unit Kepatuhan Internal Tingkat Wilayah yang merupakan pemantauan integritas pegawai dengan cara melakukan mitigasi titik rawan integritas serta pemetaan pegawai dengan melibatkan atasan langsung sebagai tools untuk mengetahui tingkat risiko/kerawanan setiap pegawai.</p>	Februari 2020
12.	<p>Pemantauan Manajemen Risiko setiap Bulan</p> <p>Pemantauan Manajemen Risiko menurut PMK-222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan KMK-105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dilaksanakan setiap triwulan. Namun, guna mendapatkan informasi besaran risiko lebih <i>update</i> maka pemantauan manajemen risiko dilaksanakan setiap bulan.</p>	November 2022

BAB IV PENUTUP

Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta akan terus berkomitmen dalam melakukan peningkatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta juga akan terus melakukan inovasi dan pengembangan serta mengevaluasi diri untuk menjadi Bea Cukai yang Makin Baik. Untuk mewujudkan Bea Cukai yang Makin Baik, maka pegawai Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dengan dukungan seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf harus terus meningkatkan integritas, dedikasi, bekerja keras secara profesional, optimal, adil, jujur, transparan, dan konsisten dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing.

Kontribusi yang diberikan oleh DJBC dalam rangka melayani stakeholders serta dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai *Trade Facilitator*, *Community Protector*, *Industrial Assistance*, dan *Revenue Collector* akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Pencapaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta selama tahun 2024 menjadi salah satu parameter dalam kontribusi tersebut. Hal itu tercermin dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dimiliki yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) IKU, seluruhnya dapat mencapai/melampaui target yang telah ditetapkan (status hijau). Secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta sebesar **117,29%**.

Untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta mempunyai langkah – langkah sebagai berikut:


1. Meningkatkan integritas, etos kerja, dan kompetensi para pegawai dengan melaksanakan pembinaan mental, workshop, lokakarya, diklat, PKP dan internalisasi peraturan;
2. Melakukan sosialisasi agar ada kesamaan persepsi dalam memahami suatu aturan;
3. Menginventarisir kebutuhan sarana prasarana dan sumber daya manusia;
4. Mengintensifkan proses penindakan secara persuasif serta peningkatan kualitas pelayanan.

Akhirnya, dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut pada periode berikutnya.



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-23/BC/2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN DIY
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DIY
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Insentif fiskal yang tepatsasaran	1a-N Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	84,5%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-N Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%
		2b-N Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,96 hari
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	4a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81,17%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-N Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3 (Skala 4)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-CP Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	84%
		6b-N Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%
		7b-N Indeks penyelesaian kajian di bidangkepabeanan dan cukai	3 (Skala 4)
8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	8a-N Indeks efektivitas komunikasi danedukasi	81 (Skala 100)
		8b-N Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	82%
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dancukai yang efektif	9a-N Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%
		9b-N Persentase efektivitas patroli laut	74,5%
10	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	10a-N Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%
		10b-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%
		11b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N Indeks kualitas kinerja anggaran	100

Program/Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

1. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	2.315.801.000
a. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	653.520.000
b. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp	31.530.000
c. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	1.630.751.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp	10.147.640.000
a. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	10.052.240.000
b. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	95.400.000

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,

Jakarta, 26 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Jawa Tengah dan DIY,



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani

NIP 19660611 199202 1 001



Ditandatangani Secara Elektronik
Akhmad Rofiq

NIP 19701114 198912 1 001



No	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif							
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	26%	50%	50%	65%	65%	78%	78%
9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	12%	32%	32%	62%	62%	74,5%	74,5%
10	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif							
10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	11%	31%	31%	61%	61%	84,5%	84,5%
10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	82%	82%
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	20,5%	40,5%	40,5%	60,5%	60,5%	82%	82%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 26 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah DJBC
Jawa Tengah dan DIY,



Ditandatangani Secara Elektronik
Akhmad Rofiq



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	84,5%	94,59%	111,94%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%	99,92%	120%
		Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	0,96 hari	0,68 hari	120%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	100% (60,02 T)	100,64% (60,4 T)	100,64%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	81,17%	95,25%	117,35%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (skala 4)	3,64	120%
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai	84%	97,84%	116,48%
		Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%	97,08%	118,39%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%	98,26%	120%
		Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3 (skala 4)	3,69	120%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)	95,16	117,48%
		Persentase kualitas pelayanan kepebeanaan dan cukai	82%	108%	120%
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepebeanaan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepebeanaan dan cukai	78%	99,78%	120%
		Persentase efektivitas patroli laut	74,5%	93,81%	120%
10	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	84,5%	100%	118,34%
		Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	97,22%	118,56%
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	98,33%	120%
		Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	98,15%	119,70%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	120%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 (sebelum revisi)

: Rp 12.463.441.000,-

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 (setelah revisi)

: Rp 13.619.981.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024

: Rp 13.140.748.385,-



LAPORAN KINERJA 2024



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA

